



E-ISSN: 2527-9505

LEGAL OPINION

JURNAL ILMU HUKUM



VOLUME 13 | NOMOR 02 | OKTOBER 2025

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TADULAKO

JURNAL ILMU HUKUM

LEGAL OPINION

VOLUME 13 | NOMOR 02 | OKTOBER 2025

Penerapan Sanksi Adat Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Susila Berdasarkan Pranata Adat Tajio di Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong Ardiansah Ardiansah, Amiruddin Hanafi, Ridwan Tahir	1-11
Analisis Proses Penyidikan Kasus Kelalaian dalam Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Kematian (Studi Pada Satuan Lalu Lintas Polresta Palu) Selviah Sari, Syachdin Syachdin, Kamal Kamal	12-22
Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pelecehan Seksual Verbal (Catcalling) di Kota Palu Salwa Khairunisa Faisal, Amiruddin Hanafi, Awaliah Awaliah	23-34
Konflik Kemitraan Antara Petani Plasma dan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Buol Milkawati B. Daud, Jubair Jubair, Kartini Malarangan	35-45
Efektivitas Pembinaan Warga Binaan dalam Upaya Mencegah Terjadinya Kejahatan Berulang di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palu Lisdayanti, Vivi Nur Qalbi, Fidyah Faramita Utami	46-52
Analisis Hukum Label Bahasa Indonesia pada Produk Makanan dan Minuman Impor Steviana Angelica Mamba, Sutarman Yodo, Marini Citra Dewi	53-65



**PENERAPAN SANKSI ADAT PIDANA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN
SUSILA BERDASARKAN PRANATA ADAT TAJIO DI KASIMBAR
KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

*Application Of Criminal Customary Sanctions Towards Perpetrators Of Moral
Crimes Based On Tajio Customary Institutions In Kasimbar
Parigi Moutong Regency*

Ardiansah Ardiansah^{*a}, Amiruddin Hanafi^a, Ridwan Tahir^a

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia.Email : ancaardiansah19@gmail.com

ARTICLE INFO

ABSTRAK

Keywords

*Hukum Adat,
Kejahatan Susila,
Sanksi Adat Pidana.*

Article History

Submitted :

29 Agustus 2025

Revised:

02 September 2025

Accepted :

12 Oktober 2025

DOI:/LO.Vol2.Iss1.%.
pp%

The purpose of this study is to determine how the application of criminal customs to perpetrators of Susila crimes based on the Tajio customary institution in Kasimbar, Parigi Moutong Regency. This study uses an empirical legal method with a descriptive qualitative approach, which focuses on primary data through interviews with the Customary Leader, Village Head, and the Community. The results of the study indicate that Susila crimes in Kasimbar Village are increasing where Susila crimes have several forms and terms of the Tajio custom including wrong vivi defamation, wrong mpale theft, wrong lempang sexual harassment, and infidelity. Susila crimes have several sanctions according to the violation. Such as defamation is categorized as minor, theft is categorized as minor, sexual harassment is categorized as serious and infidelity is categorized as serious. Then, sexual harassment in Kasimbar Village involves minors taking children to secluded places, then peeping at people bathing, and entering the rooms of local residents. Sexual harassment is contained in Article 281 of the Criminal Code, which states that decency in the sense of morality is a feeling of shame related to lust. In Kasimbar Village, committing a crime of morality will be subject to sanctions in the form of fines, livestock, and carrying out traditional customary activities. Before following up, the traditional officials first invite the suspects regarding the incident; they are invited three times. If they do not come, then they are considered to have no objection to the matter. The village head has an important role in explaining and enforcing customary sanctions in his area.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan adat pidana terhadap pelaku kejahatan Susila berdasarkan pranata adat tajio di kasimbar kabupaten Parigi moutong. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yang

berfokus pada data primer melalui wawancara kepada Ketua Adat, Kepala Desa, dan Masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejahatan susila di Desa Kasimbar meningkat dimana kejahatan susila ada beberapa bentuk dan istilah adat tajio di antaranya ialah salah vivi pencemaran nama baik, salah mpale pencurian, salah lempang pelecehan seksual, dan perselingkuhan. kejahatan Susila memiliki beberapa sanksi sesuai dengan pelanggarannya. Seperti pencemaran nama baik masuk kategori ringan, pencurian masuk kategori ringan, pelecehan seksual masuk kategori berat dan peselingkuhan masuk kategori berat. Kemudian pelecehan seksual yang ada di Desa Kasimbar yaitu anak di bawa umur dengan membawa anak anak ketempat yang sepi, kemudian mengintip orang mandi, dan masuk dalam kamar warga setempat. Pelecehan seksual terdapat pada Pasal 281 KUHP, dikatakan bahwa kesopanan dalam arti kata kesusilaan merupakan perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu. Di Desa Kasimbar melakukan suatu kejahatan Susila akan diberikan sanksi berupa denda uang, ternak, dan melakukan kegiatan tradisi adat. Sebelum menindak lanjuti para perangkat adat mengundang terlebih dahulu para tersangka mengenai tentang kejadian, mereka diundang sebanyak tiga kali ketika mereka tidak datang maka mereka dianggap tidak keberatan antara masalah tersebut. Kepala desa memiliki peran penting dalam menjelaskan dan menegakkan sanksi adat di wilayahnya.

©2019; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licence (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited..

I. PENDAHULUAN

Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama, hidup bersama dapat diartikan sama dengan hidup dalam suatu tatanan pergaulan dan keadaan Ini akan tercipta apabila manusia melakukan hubungan, adat adalah kebiasaan masyarakat hasil dari tiru meniru dalam hal yang baik. Oleh masyarakat, adat itu dijadikan sebagai alat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat sehingga adat itu diterima, diakui dan dipertahankan, jika ada pelanggaran maka yang bersangkutan dikenakan sanksi yang pada akhirnya menjadi “hukum adat”.¹

Hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. *Ubi societas ibi ius*, dimana ada masyarakat, di situ ada hukum. Oleh karena itu dibutuhkan suatu aturan hukum untuk mengatur kehidupan bermasyarakat demi mencapai ketertiban umum. Aturan hukum tersebut ada yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Berlaku secara nasional maupun kedaerahan, di dalam lapangan hukum publik maupun hukum privat.²

Hukum adat merupakan sistem hukum rakyat (*folk law*). Hukum adat khas Indonesia merupakan pengejawantahan dari teori the living law yang tumbuh dan berkembang berdampingan (*co-existence*) dengan sistem hukum barat dan system hukum Islam.³

¹ Aprilianti dan Kasmawati. *HUKUM ADAT DI INDONESIA*. PUSTAKA MEDIA, 2022. <https://doi.org/http://repository.lppm.unila.ac.id/47458/1/Hukum%20Adat.pdf>.

² Nikmah, Rosidah. 2012 *Asas-Asas Hukum Pidana*. JAKARTA: Pustaka Magister Semarang.

³ asatu, Asri, Jubair Jubair, Insarullah Insarullah, Virgayani Fattah, and Irzha Friskanov. S. “Kesetaraan Suami-Isteri Dalam Perkawinan Adat To Kulawi Ditinjau Dari Perspektif Hak

Masyarakat adat adalah sekelompok orang yang memiliki perasaan yang sama dalam kelompok, tinggal di satu tempat karena genealogi atau faktor geologi. Mereka memiliki hukum adat mereka sendiri yang mengatur tentang hak dan kewajiban pada barang-barang material dan immateri. Mereka juga memiliki lembaga sosial, kepemimpinan adat, dan peradilan adat yang diakui oleh kelompok. Masyarakat Hukum Adat, sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.⁴

Istilah hukum adat sebenarnya berasal dari bahasa Arab, "*Huk'm*" dan "*Adah*" (*jamaknya, Ahkam*) yang artinya suruhan atau ketentuan. Di dalam Hukum Islam dikenal misalnya "Hukum Syari'ah" yang berisi adanya lima macam suruhan atau perintah yang disebut "*al-ahkam al-khamsah*" yaitu: *fardh* (wajib), haram (larangan), mandub atau sunnah (anjuran), makruh (celaan) dan *jaiz*, mubah atau halal (kebolehan). Adah atau adat ini dalam bahasa Arab disebut dengan arti "kebiasaan" yaitu perilaku masyarakat yang selalu terjadi. Jadi "hukum adat" itu adalah "hukum kebiasaan". Istilah hukum adat yang mengandung arti aturan kebiasaan ini sudah lama dikenal di Indonesia seperti di Aceh Darussalam pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda dari tahun 1607 sampai dengan 1636.⁵

Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif meliputi peraturan yang hidup meskipun tidak ditetapkan oleh peraturan-peraturan tersebut, mempunyai kekuatan hukum. Soerjono Soekanto menyatakan, bahwa hukum adat merupakan kompleks hukum adat istiadat yang tidak dikitabkan dan bersifat paksaan tapi mempunyai akibat hukum.⁶

Hukum adat pidana mengatur tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup ditengah masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat, untuk memulihkan ketentraman dan keseimbangan tersebut maka terjadi reaksi adat.⁷

Hukum adat pidana tidak membedakan antara pelanggaran yang bersifat pidana yang harus diperiksa oleh hakim pidana, dengan pelanggaran yang bersifat perdata dan harus diperiksa oleh hakim perdata. Begitu pula tidak dibedakan apakah itu pelanggaran adat, agama, kesusilaan atau kesopanan. Kesemuanya akan diperiksa dan diadili oleh hakim adat sebagai suatu kesatuan perkara yang pertimbangan dan keputusannya bersifat menyeluruh berdasarkan segala factor yang mempengaruhinya.

Asasi Manusia." *Amsir Law Journal* 4, no. 2 (2023): 162–71. <https://doi.org/10.36746/alj.v4i2.205>."

⁴ Jawahir Thontowi,. "Pengaturan Masyarakat Hukum Adat Dan Implementasi Perlindungan Hak-Hak Tradisionalnya." *Pandecta: Research Law Journal* 10, no. 1 (2015): 1–13. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v10i1.4190>."

⁵Dewi Wulansari. *Hukum Adat Indonesia : Suatu Pengantar*. BANDUNG: Refika Aditama, 2010.

⁶ Soerjono Soekanto. *Hukum Adat Indonesia*. JAKARTA: Raja Grafindo Persada, 2008.

⁷ Chairul Anwar. *Hukum Adat Indonesia: Meninjau Hukum Adat Minangkabau*. JAKARTA: Rineka cipta, 1997.

Pranata Sosial ialah lembaga yang lahir dari nilai adat, agama, budaya, pendidikan, dan ekonomi yang dihormati, diakui, dan ditaati oleh Masyarakat.⁸ Pranata sosial dalam masyarakat suatu sistem norma yang bertujuan untuk mengatur tindakan ataupun kegiatan anggota masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan pokoknya atau dalam rangka manusia bermasyarakat. Pranata Sosial sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Adanya pranata sosial berarti ada peraturan atau norma pasti norma dalam masyarakat.⁹

Dalam konteks adat dan susila, merujuk pada bagaimana adat istiadat dapat mempengaruhi dan membentuk nilai-nilai moral dalam masyarakat. Adat istiadat dapat menjadi sarana untuk mengajarkan nilai-nilai moral dan membentuk perilaku yang sesuai dengan norma-norma sosial.

Hilman Hadikusuma yang menyebutkan “*Kesalahan kesusilaan ialah semua kesalahan yang menyangkut watak budi pekerti pribadi seseorang yang bernilai buruk dan perbuatannya mengganggu keseimbangan masyarakat. Misalnya melakukan perbuatan maksiat, berzina, berjudi, minum-minuman keras, dan sebagainya. Kesemuanya merupakan perbuatan asusila. Walaupun dalam hukum adat tidak dibedakan antara yang bersifat kejahatan dan pelanggaran, maka dapatlah dikatakan bahwa kesalahan kesopanan itu termasuk pelanggaran sedangkan kesalahan kesusilaan termasuk kejahatan.*”¹⁰

Berdasarkan observasi terlihat bahwa kejahatan Susila di Kasimbar meningkat di mana kejahatan susila ada beberapa bentuk diantaranya ialah pencemaran nama baik, pencurian, pelecehan seksual, dan perselingkuhan.

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris. Penelitian empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari lapangan untuk memahami efek nyata dari hukum di tengah masyarakat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk kejahatan susila berdasarkan pranata adat tajo di kasimbar kabupaten parigi moutong

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua adat bahwa ada beberapa bentuk kejahatan yang ada di Desa Kasimbar seperti mencuri di mana beberapa pelaku mengambil barang seperti fasilitas sekolah, ternak, gas dan fasilitas mesjid, kemudian pencemaran nama baik atau memfitnah dimana pelaku menuduh korban menggunakan ilmu hitam dan kasus pelecehan seksual dimana pelaku melakukan aksinya yang pertama membawa anak dibawa umur ke tempat sepi, kedua masuk ke kamar salah satu warga, ketiga mengintip orang mandi.

Adapun bentuk kejahatan Susila dalam hukum adat tajo berikut penjelasannya:

1. Salah *vivi* (Salah kata)

Dalam konteks hukum adat Tajo, "salah kata" dapat diartikan sebagai tindakan berbicara atau mengeluarkan suara yang tidak menyenangkan dan menyinggung perasaan orang lain seperti: memfitnah atau mencemarkan nama baik. Jenis kejahatan ini menurut adat tajo

⁸ Pranata Sosial,” <https://jdih.maritim.go.id/kamushukum/pranata-sosial#/diakses> tanggal 26-03-2025”

⁹PRANATA SOSIAL DALAM MASYARAKAT, <https://dpk.kepriprov.go.id/opac/detail/yn63x/diakses> tanggal 26-03-2025.

”

¹⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*. BANDUNG: Bandung Alumni, 1989.

- masuk dalam kategori ringan.
2. Salah *Lempang* (salah langkah)
Salah Langkah ialah gerak yang dapat dicurigai. Salah langkah dapat diartikan sebagai kejahatan perselingkuhan dan pelecehan seksual, jenis kejahatan ini masuk dalam kategori ringan. Di mana ada beberapa jenis pelecehan seksual di antaranya:
 - a) Pencabulan adalah tindakan seksual yang tidak sah atau tidak diinginkan yang dapat mencakup berbagai bentuk pemaksaan, kekerasan atau eksploitasi.
 - b) Mengintip adalah perbuatan yang dilanggar oleh agama dan juga adat, dalam hukum adat tajio mengintip salah satu hal yang dilarang di lingkungan adat tajio karena sangat merugikan.
 - c) Masuk kamar wanita yang bukan mahramnya seperti memasuki kamar lalu di dalam rumah tersebut hanya ada seorang wanita.
 3. Salah *Pale* (Salah tangan)
Salah tangan atau sembarang dalam memegang yang bukan haknya dengan sewenang-wenang dan mengambil hak orang dengan sewenang-wenang seperti: mencuri. Jenis kejahatan ini masuk dalam kategori ringan.

Dari fakta yang ditemukan di lapangan bahwa ketua adat mengatakan terjadi beberapa kasus yang ada di Desa Kasimbar yaitu terjadinya perselingkuhan. Kronologinya adalah pada saat itu seorang perempuan sudah memiliki rumah tangga kemudian dia berselingkuh dengan laki laki yang juga sudah berumah tangga. Pada saat itu perempuan sendirian dirumah dan laki laki selingkuhannya kerumah perempuan dengan alasan hanya bertamu padahal mereka sudah mempunyai perasaan cinta masing masing dan sampai akhirnya suami dari perempuan mengetahui hal tersebut dan dilaporkan ke ketua adat.

Pada saat itu di desa kasimbar terjadi kasus pelecehan seksual. Dimana pelaku membawa anak-anak ke hutan atau tempat yang sunyi dan melakukan aksinya di tempat itu. Kemudian terjadi kasus mengintip orang mandi dia masuk kedalam rumah warga tersebut dan sasaran dari pelaku itu remaja perempuan yang sedang mandi. Setelah itu pelaku masuk kedalam kamar perempuan dan disitulah pelaku tersebut ketahuan dan dilaporkan ke ketua adat. Kemudian terjadi insiden pencurian emas disalah satu rumah warga. Kemudian korban melaporkan ke ketua adat, dan dilakukanlah sebuah tradisi adat untuk mengetahui pelaku yaitu ritual dedenggulo. Selanjutnya jenis kejahatannya ialah pencemaran nama baik. Dimana menurut keterangan ketua adat bahwa pelaku menuduh korban menggunakan ilmu hitam tanpa bukti dan korban tidak terima dia difitnah.¹¹

Dari fakta dilapangan bahwa yang dikatakan kepala desa adalah ketika di Desa Kasimbar melakukan suatu kejahatan kesusilaan seperti mencemarkan nama baik pelaku tersebut di bawah ke rumah ke ketua adat untuk ditindak lanjuti dengan membayar denda dan membawa hewan ternak. Tergantung dengan kronologi kejadiannya. Sebelum menindak lanjuti para perangkat adat mereka mengundang terlebih dahulu para tersangka untuk ditanya mengenai tentang kejadian. Mereka diundang sebanyak tiga kali ketika mereka tidak datang maka mereka dianggap tidak keberatan antara masalah tersebut.

Peran Kepala Desa Kasimbar Dalam Hukum Adat tajio:

- a) Kepala desa memiliki peran sebagai pemimpin sekaligus pengayom masyarakat, termasuk dalam hal penegakan sanksi adat.

¹¹ "Wawancara Dengan Bapak Sudirman. M Selaku Ketua Adat Kasimbar. Pada Tanggal 8 Mei 2025."

- b) Beliau bertugas untuk memastikan pemahaman yang benar tentang sanksi adat dikalangan masyarakat.
- c) Kepala desa dapat memfasilitasi musyawarah untuk penyelesaian masalah adat dan penetapan sanksi.
- d) Beliau juga berperan dalam mengawasi pelaksanaan sanksi adat agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e) Dalam beberapa situasi, kepala desa dapat menjadi mediator antara hukum adat dan hukum negara jika terjadi perselisihan.

Penting untuk dipahami bahwa bentuk kejahatan susila ini dapat berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lain, bahkan mungkin ada perbedaan interpretasi di kalangan masyarakat Desa Kasimbar seiring dengan perkembangan zaman. Namun, nilai-nilai inti seperti sopan santun, saling menghormati, dan menjaga ketertiban tetap menjadi landasan utama dalam kehidupan bermasyarakat di Desa Kasimbar. Terus menjunjung tinggi nilai-nilai kesusilaan dalam setiap aspek kehidupan. Dengan demikian, dapat menciptakan lingkungan desa yang harmonis, aman, dan nyaman bagi seluruh warganya.

Bentuk kesusilaan yang telah diwariskan oleh leluhur, kesusilaan bukan hanya sekadar aturan sopan santun, melainkan juga cerminan dari nilai-nilai luhur, adat istiadat, dan pandangan hidup yang membentuk jati diri masyarakat. Pelanggaran terhadap kesusilaan bukan hanya dianggap sebagai tindakan tidak sopan, tetapi juga dapat merusak tatanan sosial dan spiritual. Kesusilaan adalah norma-norma yang mengatur perbuatan yang dianggap baik, sopan, dan pantas dalam kehidupan bermasyarakat. Norma ini bersumber dari adat istiadat, agama, serta nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi. Pelanggaran terhadap norma kesusilaan dapat menimbulkan sanksi sosial, seperti teguran, pengucilan, hingga hukuman adat tertentu.¹²

Secara garis besar, bentuk kesusilaan di Desa Kasimbar menurut Adat Tajio meliputi:

- a) Tata cara berpakaian: Masyarakat memiliki aturan tidak tertulis mengenai pakaian yang pantas dikenakan diberbagai situasi. Misalnya, berpakaian sopan dan tertutup saat menghadiri acara keagamaan atau upacara adat, serta menghindari pakaian yang terlalu terbuka di tempat umum.
- b) Tata cara berbicara dan berperilaku: Kesusilaan juga mengatur cara berinteraksi dengan sesama. Menghormati orang yang lebih tua, bersikap ramah dan sopan kepada semua orang, serta menjaga tutur kata agar tidak kasar atau menyakiti hati.
- c) Pergaulan antar jenis kelamin: Ada batasan-batasan tertentu dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri. Hal ini bertujuan untuk menjaga kehormatan diri dan menghindari prasangka buruk di masyarakat.
- d) Norma berkaitan dengan adat dan agama: Kaya akan adat dan nilai-nilai agama. Kesusilaan juga tercermin dalam bagaimana kita menghormati tradisi leluhur, melaksanakan ajaran agama, serta menjaga kesucian tempat ibadah.
- e) Etika dalam upacara adat dan ritual: Setiap upacara Adat Tajio dan ritual di Desa Kasimbar memiliki aturan kesusilaan tersendiri. Ini meliputi tata cara berpakaian, berbicara, bertindak, serta menghormati simbol-simbol dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kepatuhan terhadap etika dianggap sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur dan tradisi yang dianut.

¹² "Wawancara Dengan Bapak Badrun Kaleo, Selaku Kepala Desa Kasimbar Pada Tanggal 8 Mei 2025 Pukul 14:20 WITA."

Ketua adat menekankan bahwa pemahaman dan pengamalan kesusilaan ini adalah tanggung jawab bersama. Harus terus mengajarkan nilai-nilai ini kepada generasi muda agar tidak luntur dan tetap menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat di Kasimbar. Menjaga warisan leluhur demi keharmonisan dan keberlangsungan adat istiadat.¹³

B. Jenis sanksi terhadap pelaku perkara Susila berdasarkan Pranata Adat Tajio di Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong

Ada beberapa jenis sanksi beserta proses penyelesaiannya terhadap perkara Susila berdasarkan pranata adat tajio antara lain:

1. Salah *Vivi*/salah kata, denda Rp.5.000.000

Vivi adalah bahasa dari suku Adat tajio yang artinya "Kata" atau salah kata, pengertian dari salah kata iyalah salah bicara atau mengeluarkan suara yang tidak menyenangkan kepada yang dituju misalnya: memfitna, dan mencemarkan nama baik. Sanksi bagi pelaku kejahatan ini akan dikenakan sanksi berupa denda uang sebesar Rp.5.000.000 dan diberikan secara tunai.

2. Salah *Pale*/Salah Tangan, dilakukan tradisi adat dan mengganti rugi

Salah tangan atau sembarang dalam memegang yang bukan haknya dengan sewenang-wenang dan mengambil hak orang atau pekerjaan yang melanggar norma-norma Agama dan norma Adat seperti mencuri akan dilakukan tradisi adat.

Di Desa Kasimbar memiliki tradisi mencari pelaku pencuri yang dinamakan ritual dedenggulo. Prosesnya adalah dengan mengumpulkan warga sekitar untuk menyaksikan ritual tersebut kemudian menyiapkan nama atau menulis nama yang dicurigai dan ditaruh di dalam tempurung kelapa setelah itu tampa/ tapis beras digerakan oleh *sando* dan tapis beras akan berjalan sendiri ketika di tempat tersebut ada pelaku, pelaku juga harus dapat mengembalikan hasil curian atau mengganti rugi berupa uang atau barang, sesuai dengan hasil yang dicuri.

• Salah *Lempan*/Salah Langkah, melakukan tradisi adat dan denda.

Salah Langkah iyalah langkah atau gerak salah yang dapat dicurigai menurut pandangan Adat Tajio seperti: perselingkuhan dan pelecehan seksual. Sanksi bagi pelaku perselingkuhan yaitu memenuhi syarat seperti:

- a) 1 ekor sapi
- b) Kain putih satu pes
- c) Nampan, dan golok

Sanksi bagi yang melakukan pelecehan seksual sangatlah berat pelaku akan mendapatkan hukuman, dan harus memenuhi syarat seperti:

- a) Memberikan satu ekor kambing
- b) Satu pes kain puti
- c) Sebilah pedang
- d) Satu baki/talam
- e) Satu tikar/alas
- f) Satu pisau
- g) Satu buah piring, gelas kaca dan mangkuk kaca
- h) Uang sebesar Rp250.000

¹³ Wawancara dengan bapak Sudirman. M selaku ketua adat kasimbar. Pada tanggal 8 mei 2025

Setelah semua persyaratan terpenuhi, ritual dimulai dengan membungkus pelaku bersama seekor kambing dan kepala manusia dalam sehelai kain putih. Kambing tersebut diatur agar kepalanya terlihat, sementara kepala manusia ditempelkan pada sebilah pedang sebagai bagian dari upacara. Kemudian, pedang itu digunakan untuk menyembelih kambing hingga kepalanya putus. Kain pembungkus dilepaskan, dan kepala kambing dibuang ke laut sebagai bagian dari penyelesaian ritual. Tubuh kambing yang tersisa didoakan, sebagai tanda bahwa tindakan tersebut telah dilakukan sesuai dengan adat setempat.

Ada beberapa istilah kejahatan Susila beserta sanksinya yaitu:

Tabel 1. Jenis kejahatan dan sanksi yang dilakukan untuk yang melanggar

No	Kejahatan Susila	Sanksi/Denda	Berat/Ringan
1.	Pencemaran nama baik	Uang sebesar Rp5.000.000	Ringan
2.	Pelecehan seksual	Didenda dan melakukan proses tradisi adat	Berat
3.	Pencurian	Di buatkan tradisi dan mengganti rugi	Ringan
4.	Perselingkuhan	1 ekor sapi, kain putih satu pes, nampan, dan golok	Berat

Sumber: Ketua Adat Tajio

Tabel 2. Istilah bahasa adat yang ada di desa Kasimbar

No	Istilah Adat	Bentuk Kesusilaanya	Jenisnya
1.	Salah vivi/ salah bicara	pencemaran nama baik,	Memfitnah
2.	Salah mpale/salah tangan	Pencurian	Barang dan ternak
3.	Salah lempang /salah langkah	Pelecehan seksual	- Pencabulan - Mengintip - Masuk ke kamar wanita

Sumber: dari ketua adat tajio

1. Pengertian dan Dasar Hukum Sanksi Adat

Ketua adat menyatakan bahwa Sanksi Adat adalah aturan atau hukuman yang berlaku di masyarakat berdasarkan tradisi dan kebiasaan masyarakat setempat. Beliau menekankan bahwa sanksi adat bukan merupakan hukum negara, tetapi diakui dan dihormati keberadaannya dalam kehidupan bermasyarakat di desa. Dasar hukum sanksi adat bersumber dari nilai-nilai luhur, norma sosial, dan kepercayaan yang diwariskan secara turun-temurun.

2. Tujuan dan Fungsi Sanksi Adat

Ketua adat akan menerangkan bahwa tujuan utama sanksi adat adalah untuk memulihkan keseimbangan dan keharmonisan dalam masyarakat yang terganggu akibat suatu pelanggaran adapun fungsi Sanksi Adat antara lain:

- a) Memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran agar tidak mengulangi perbuatannya.
- b) Memenuhi rasa keadilan bagi korban atau pihak yang dirugikan.
- c) Memperbaiki hubungan sosial antar anggota masyarakat.
- d) Melestarikan nilai-nilai adat dan tradisi yang berlaku.
- e) Mencegah terjadinya konflik yang lebih besar.

Berbagai jenis sanksi adat tajio yang berlaku di Desa Kasimbar yaitu:

- a) Denda berupa materi (uang, barang, dan hewan ternak).
- b) Upacara adat untuk pembersihan diri atau pemulihan hubungan.

Proses Penetapan dan Pelaksanaan Sanksi Adat tajio:

- a) Ketua adat akan menerangkan bagaimana sanksi adat ditetapkan, yang umumnya melalui musyawarah dan mufakat antara tokoh adat, perangkat desa, dan pihak-pihak terkait.
- b) Beliau akan menekankan pentingnya proses yang adil dalam penentuan sanksi.
- c) Pelaksanaan sanksi adat biasanya dilakukan secara gotong royong dan disaksikan oleh anggota masyarakat.

Dengan penjelasan yang komprehensif dari ketua adat, diharapkan masyarakat Desa Kasimbar dapat memahami makna, tujuan, dan pentingnya sanksi adat dalam menjaga ketertiban sosial dan melestarikan nilai-nilai budaya di desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua adat bahwa sanksi yang dilakukan untuk para pelaku kejahatan Susila adalah dengan melakukan denda tapi sebelum dilakukan mediasi para ketua adat dan anggotanya melakukan muasyawara dengan mengundang para pelaku dan korban untuk ditanyakan mengenai tentang kejadian atau kronologinya, setelah itu diputuskan sanksinya apakah didenda dalam bentuk uang atau ternak.¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat bahwa di Desa Kasimbar ini banyak sekali kasus apalagi mengenai tentang kesusilaan seperti pelecehan seksual, perselingkuhan, pencurian, pencemaran nama baik. Sanksi berupa denda uang, ternak, atau dilakukan tradisi adat. Jika sudah tidak bisa ditangani oleh adat maka langsung dialihkan ke kepolisian. Namun sebagian besar kasus tersebut tidak langsung ditindaklanjuti melalui jalur adat melainkan langsung dilaporkan ke pihak kepolisian atau diselesaikan secara kekeluargaan. Alasannya polisi dapat memberikan hukuman yang lebih tegas dan efektif bagi pelaku kejahatan. Sedangkan untuk jalur kekeluargaan sebagai jalur perdamaian, Pembunuhan tidak dapat ditangani oleh adat, langsung kepada pihak kepolisian.¹⁵

Ketua adat menjelaskan secara mendalam mengenai sanksi adat yang berlaku di Desa Kasimbar. Sanksi adat adalah pilar penting dalam menjaga tatanan sosial, moral, dan spiritual. Ini bukan sekadar hukuman, melainkan sebuah mekanisme tradisional yang berakar kuat pada nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ketua adat berharap penjelasan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang makna,

¹⁴ Wawancara dengan bapak Sudirman. M selaku ketua adat kasimbar. Pada tanggal 8 mei 2025

¹⁵ Wawancara dengan ibu musdalifa, ibu sartika, bapak Saiful, bapak darman selaku masyarakat kasimbar, pada tanggal 6 mei 2025.

tujuan, jenis, dan proses sanksi adat tajio di Desa Kasimbar. terus menjunjung tinggi dan melaksanakan adat istiadat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, demi keharmonisan, kedamaian, dan keberlangsungan hidup bersama

IV. PENUTUP

Kesimpulan

Bentuk-bentuk kejahatan Susila dalam adat tajio di kasimar kabupaten Parigi moutong adalah Salah vivi (salah kata), salah kata ini diartikan salah bicara atau mengeluarkan suara yang tidak menyenangkan kepada yang di tuju, ini adalah bentuk dari tindak pidana pencemaran nama baik. Salah mpale (salah tangan), salah tangan atau sembarang dalam memegang yang bukan haknya dengan sewenang-wenang dan mengambil hak orang dengan sewenang-wenang, ini adalah bentuk tindak pidana pencurian. Salah lempang (salah langkah) ialah gerak yang dapat dicurigai, ini adalah bentuk tindak pidana pelecehan seksual, dan perselingkuhan. Jenis Sanksi Terhadap Pelaku Perkara Susila Berdasarkan Pranata Adat Tajio Di Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong juga sangat beragam dan disesuaikan dengan jenis pelanggaran serta dampaknya terhadap individu, keluarga, maupun pemerintah adat. Beberapa contoh yang umum dijumpai Seperti pencemaran nama baik sanksinya adalah didenda dalam bentuk uang sebesar Rp5.000.000 secara tunai, pelecehan seksual sanksinya adalah didenda secara adat dan melakukan proses tradisi adat, pencurian dibuatkan tradisi yaitu ritual dedenggulo, dan mengganti rugi berupa uang atau barang sesuai degan hasil yang dicuri, dan perselingkuhan 1 ekor sapi, kain putih satu pes, nampan, dan golok. Kemudian kejahaan Susila memiliki beberapa sanksi sesuai dengan pelanggarannya. Yaitu pencemaran nama baik masuk kategori ringan, pencurian masuk kategori ringan, pelecehan seksual masuk kategori berat dan peselingkuhan masuk kategori berat.

Saran

Diharapkan kepada Lembaga adat tajio dan pemerintah desa Kasimbar agar memberikan rekomendasi kebijakan yang konkrit dan relavan untuk memperkuat hukum adat tajio di Kasimbar seperti peningkatan sosilasi hukum adat tajio kepada generasi muda di desa Kasimbar dan peningkatan kerjasama antara lembaga adat tajio dan aparat penegak hukum. Diharapkan kepada Lembaga adat tajio di Kasimbar, bahwa perlu adanya pengawasan yang ketat untuk warga desa Kasimbar, dan lebih diperkuat lagi mengenai tentang sanksi adat agar memberikan efek jera kepada masyarakat di Desa Kasimbar.

DAFTAR PUSTAKA

- Chairul Anwar. *Hukum Adat Indonesia: Meninjau Hukum Adat Minangkabau*. JAKARTA: Rineka cipta, 1997.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Pidana Adat*. BANDUNG: Bandung Alumni, 1989.
- Kasmawati;, and Aprilianti.; *HUKUM ADAT DI INDONESIA*. PUSTAKA MEDIA, 2022. <https://doi.org/http://repository.lppm.unila.ac.id/47458/1/Hukum%20Adat.pdf>.
- Lasatu, Asri, Jubair Jubair, Insarullah Insarullah, Virgayani Fattah, and Irzha Friskanov. S. "Kesetaraan Suami-Isteri Dalam Perkawinan Adat To Kulawi Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia." *Amsir Law Journal* 4, no. 2 (2023): 162–71. <https://doi.org/10.36746/alj.v4i2.205>.
- "Pranata Sosial," n.d. <https://jdih.maritim.go.id/kamushukum/pranata-sosial#/diakses> tanggal 26-03-2025 .
- "PRANATA SOSIAL DALAM MASYARAKAT," n.d. <https://dpk.kepriprov.go.id/opac/detail/yn63x/diakses> tanggal 26-03-2025.

- Rosidah, Nikmah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. JAKARTA: Pustaka Magister Semarang, 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. JAKARTA: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Thontowi, Jawahir. "Pengaturan Masyarakat Hukum Adat Dan Implementasi Perlindungan Hak-Hak Tradisionalnya." *Pandecta: Research Law Journal* 10, no. 1 (2015): 1–13. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v10i1.4190>.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (n.d.).
- Wawancara Dengan Bapak Badrun Kaleo, Selaku Kepala Desa Kasimbar Pada Tanggal 8 Mei 2025 Pukul 14:20 WITA," n.d.
- Wawancara Dengan Bapak Sudirman. M Selaku Ketua Adat Kasimbar. Pada Tanggal 8 Mei 2025," n.d.
- Wawancara dengan ibu musdalifa, ibu sartika, bapak Saiful, bapak darman selaku masyarakat kasimbar, pada tanggal 6 mei 2025 (n.d.).
- Wulansari, Dewi. *Hukum Adat Indonesia : Suatu Pengantar*. BANDUNG: Refika Aditama, 2010.

**ANALISIS PROSES PENYIDIKAN KASUS KELALAIAN DALAM
KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN
(STUDI PADA SATUAN LALU LINTAS POLRESTA PALU)**

*Analysis of The Investigation Process of Negligence Cases In Traffic Accidents
Resulting In Death (A Study of The Palu Police Traffic Unit)*

Selviah Sari^{a*}, Syachdin Syachdin^a, Kamal Kamal^a

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail, selfiepi69862@gmail.com

ARTICLE INFO

ABSTRAK

Keywords
*Proses Penyidikan,
Kasus Kelalaian, Ke-
celakaan Lalu Lintas.*

Article History

Submitted :
01 September 2025
Revised:
03 September 2025
Accepted :
12 Oktober 2025

DOI:/LO.Vol2.Iss1.%.
pp%

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penyidikan terhadap kelalaian kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Untuk mengetahui hambatan dalam proses penyidikan terhadap kelalaian kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Penelitian yang akan digunakan dalam tulisan ini adalah penulisan sosiologis empiris. Hasil dalam penelitian ini, Proses penyidikan terhadap kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain di Satuan Lalu Lintas Polresta Palu telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tahapan-tahapan yang dilakukan meliputi, Tahap penerimaan laporan atau informasi awal, Tahap olah tempat kejadian perkara (TKP), Pemeriksaan saksi-saksi dan tersangka, Pemeriksaan barang bukti, Penetapan tersangka, hingga Pelimpahan berkas perkara ke kejaksan. Penyidik juga bekerja sama dengan Unit Identifikasi dan Pusat Laboratorium Forensik dalam melakukan pemeriksaan teknis terhadap kendaraan dan korban guna memastikan unsur kelalaian dalam peristiwa tersebut. Kesimpulan yaitu Hambatan yang dihadapi dalam proses penyidikan antara lain, Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memberikan keterangan yang jujur dan lengkap, terutama saksi di lokasi kejadian, Minimnya alat bantu teknologi dalam olah TKP dan analisis forensik kecelakaan lalu lintas, Lambatnya hasil visum et repertum atau hasil laboratorium forensik, yang dapat memperlambat penyelesaian berkas perkara, Adanya intervensi dari pihak keluarga pelaku atau korban, baik untuk mendorong penyelesaian secara damai (restorative justice) maupun untuk menekan proses hukum, Kurangnya jumlah personel penyidik lalu lintas yang memiliki kompetensi mendalam dalam investigasi kecelakaan berat.

Abstrack : The purpose of this study is to determine the investigation process of negligence in traffic accidents that cause the loss of life of others. To

determine the obstacles in the investigation process of negligence in traffic accidents that cause the loss of life of others. The research that will be used in this paper is empirical sociological writing. The results of this study, the investigation process of negligence in traffic accidents that cause the loss of life of others in the Traffic Unit of the Palu Police, have been carried out in accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code (KUHP) and Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation. The stages carried out include the stage of receiving reports or initial information, the stage of processing the crime scene (TKP), examination of witnesses and suspects, examination of evidence, and determination of suspects, until the transfer of case files to the prosecutor's office. Investigators also collaborate with the Identification Unit and the Forensic Laboratory Center in conducting technical examinations of vehicles and victims to ensure the element of negligence in the incident. The conclusion is that the obstacles faced in the investigation process include Lack of public awareness to provide honest and complete information, especially witnesses at the scene of the incident, Lack of technological aids in crime scene processing and forensic analysis of traffic accidents, Slow results of visum et repertum or forensic laboratory results, which can slow down the completion of case files, Intervention from the family of the perpetrator or victim, both to encourage a peaceful resolution (restorative justice) and to suppress the legal process, Lack of number of traffic investigators who have in-depth competence in investigating serious accidents.

©2019; This is an Open Access Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licence (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited..

I. PENDAHULUAN

Kondisi lalu lintas di Indonesia saat ini masih tergolong memprihatinkan. Kelalaian para pengguna jalan dalam berkendara masih sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari, sehingga angka kecelakaan lalu lintas tetap relatif tinggi. Faktor manusia menjadi penyebab utama terjadinya kecelakaan dibandingkan faktor lain, seperti kondisi jalan maupun kendaraan. Rendahnya tingkat pemahaman, disiplin terhadap peraturan, serta kurangnya kesadaran akan etika berkendara merupakan persoalan mendasar yang perlu mendapat perhatian serius dalam upaya mengatasi permasalahan lalu lintas. Sebagai pejalan kaki maupun pengemudi, manusia merupakan elemen utama dalam aktivitas lalu lintas. Perilaku mereka sangat dipengaruhi oleh kondisi psikologis individu, tingkat kedisiplinan, serta faktor lingkungan sekitar, termasuk kondisi fisik yang mendukung atau menghambat keselamatan berkendara.

Dalam hukum pidana dikenal dua bentuk perbuatan melawan hukum, yakni kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan merupakan perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan ketentuan undang-undang, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai moral, ajaran agama, serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pembentukan lembaga hukum hanyalah salah satu aspek dari pembangunan hukum, khususnya dalam hal reformasi hukum pidana.¹ Setiap sistem hukum memiliki ciri menonjol dan karakteristik yang berbeda satu dengan yang lainnya. Perbedaan sistem hukum berimplikasi positif pada tersedianya alternatif untuk penguatan

¹ Abdul Wahid, Amiruddin Hanafi, and Syachdin Syachdin, "Integration of Local and Universal Values in Indonesian Criminal Law Reform," *Academia Open* 10, no. 2 (2025): 1–17, <https://doi.org/10.21070/acopen.10.2025.11335>.

sistem hukum yang dipraktikkan dan dikembangkan disetiap Negara.² Dalam bidang lalu lintas, setiap negara memiliki aturan yang wajib dipatuhi oleh seluruh pengguna jalan, baik pengendara maupun pejalan kaki. Di Indonesia, ketentuan mengenai ketertiban dan keselamatan lalu lintas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penegakan hukum terhadap tindak pidana lalu lintas merupakan tanggung jawab pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk memberikan sanksi terhadap setiap pelanggaran yang terjadi. Pelaksanaan penegakan hukum tersebut berada di bawah kewenangan Polisi Lalu Lintas, yang memiliki tugas utama menjaga ketertiban, mengawasi pelaksanaan peraturan, serta menegakkan hukum dalam bidang lalu lintas.

Permasalahan lalu lintas tidak hanya dihadapi oleh negara maju, tetapi juga oleh negara berkembang seperti Indonesia. Namun, kondisi lalu lintas di Indonesia pada masa kini cenderung semakin memburuk dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Permasalahan yang muncul meliputi meningkatnya angka kecelakaan, kemacetan, polusi udara, serta berbagai bentuk pelanggaran lalu lintas maupun tindak pidana di jalan raya.³

Kecelakaan dalam bidang transportasi dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain: kurang konsistennya aparat penegak hukum dalam melaksanakan aturan, rendahnya kedisiplinan operator transportasi yang kerap mengabaikan aspek keselamatan dan kesehatan, penerapan sanksi hukum yang belum maksimal, keterbatasan anggaran untuk mendukung program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), ketidakseimbangan antara kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan perkembangan teknologi transportasi, serta kompleksitas persoalan transportasi di lapangan.⁴

Dalam era globalisasi, sistem transportasi Indonesia terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang lebih baik dari waktu ke waktu. Untuk menunjang kelancaran transportasi, diperlukan empat komponen utama, yakni: (a) adanya muatan yang akan diangkut; (b) tersedianya kendaraan sebagai sarana pengangkutan; (c) ketersediaan jalan yang dapat dilalui; serta (d) keberadaan terminal sebagai titik awal dan akhir perjalanan. Dengan demikian, proses transportasi dapat dipahami sebagai pergerakan dari tempat asal menuju tempat tujuan di mana kegiatan pengangkutan diselesaikan.⁵ Transportasi dapat didefinisikan sebagai usaha dan kegiatan pengangkutan atau pengangkutan barang dan/atau penumpang dari satu tempat ke tempat lain. Transportasi adalah kegiatan pemindahan barang (kargo) dan/atau penumpang dari satu tempat ke tempat lain.⁶

Hukum transportasi mencakup seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur layanan transportasi. Hukum ini merupakan sekumpulan norma yang mengatur interaksi hukum antara penyedia dan pengguna jasa transportasi. Transportasi sendiri berperan penting sebagai elemen vital, berfungsi sebagai penunjang kehidupan serta pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan politik, sekaligus mendukung mobilitas masyarakat. Perkembangan transportasi terjadi secara bersamaan dengan kemajuan di berbagai sektor dan bidang.⁷ Ada tiga jenis transportasi yang menghubungkan berbagai wilayah, yakni transportasi darat, laut, dan udara.

²Gunawan Arifin et al., "Penyuluhan Hukum Tentang Mahasiswa Sebagai Motivator Perlindungan Konsumen Di Kota Palu," *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia* 2, no. 1 (2022): 257–62, <https://doi.org/10.54082/jamsi.190>.

³ Arif Budiarto dan Mahmudal, *Rekayasa Lalu Lintas*, UNS Press, Solo, 2007, hlm. 3.

⁴ Konradus, Danggur, *Keselamatan Kesehatan Kerja*, PT. Percetakan Penebar Swadaya, Jakarta, 2005, hlm. 56.

⁵ Rahardjo Adi Sasmita, *Dasar-Dasar Ekonomi Transportasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm.1.

⁶ Muhammad Abdulkadir, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008, hlm. 7.

⁷ Rustian Kamaluddin, *Ekonomi Transportasi: Karakteristik, Teori, Dan Kebijakan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 23.

Di antara ketiganya, transportasi darat terutama lalu lintas jalan menjadi subsektor yang sangat penting dan menonjol dalam pembangunan saat ini.⁸

Menurut Ramdlon Naning, dalam konteks lalu lintas jalan, pelanggaran lalu lintas adalah setiap tindakan atau perilaku yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas.⁹ Menurut Poerwadarminta dalam Kamus Bahasa Indonesia, lalu lintas diartikan sebagai perjalanan bolak-balik, termasuk perjalanan di jalan raya, serta cara untuk menghubungkan satu tempat dengan tempat lain. Penulis menambahkan bahwa lalu lintas mencakup semua pengguna jalan, baik individu maupun kelompok, yang bergerak menggunakan alat gerak seperti berjalan kaki atau kendaraan. Dengan demikian, lalu lintas dapat dipahami sebagai perpindahan orang atau barang dari satu lokasi ke lokasi lain dengan jalan sebagai sarana transportasinya.¹⁰

Menurut Awaloedin, pelanggaran lalu lintas merupakan setiap tindakan atau perilaku seseorang yang tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas, seperti yang tercantum dalam Pasal 32 ayat (1) dan (2), Pasal 33 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, maupun peraturan perundang-undangan terkait lainnya.¹¹ Kecelakaan lalu lintas sulit untuk diperkirakan waktu dan lokasinya. Dengan perencanaan lalu lintas yang tepat, keselamatan dapat ditingkatkan, kesalahan penilaian dan gangguan kendaraan dapat dikurangi, serta kesalahan persepsi di jalan dapat dicegah, sehingga risiko terjadinya kecelakaan berkurang.¹²

Manajemen lalu lintas, yang mencakup pengaturan, pengendalian, dan pengawasan, harus diarahkan untuk memastikan keselamatan, keamanan, dan kelancaran arus lalu lintas. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.¹³ Dalam kenyataannya, para pihak yang terlibat dalam kecelakaan sering menyelesaikan masalah ganti rugi secara sendiri, dengan memberikan kompensasi atau bantuan secara sukarela kepada keluarga korban, bahkan terkadang tanpa mengakui atau mempertanggungjawabkan kesalahan yang sebenarnya.¹⁴

Tertib lalu lintas adalah kondisi di mana masyarakat menggunakan jalan raya secara teratur, tertib, dan lancar, serta terhindar dari kecelakaan. Untuk itu, peraturan perundang-undangan yang mengatur lalu lintas diberlakukan guna menjaga ketertiban. Peraturan ini diharapkan menjadi pedoman dalam mencegah masalah lalu lintas dan kecelakaan yang bisa menimbulkan kerugian materi maupun korban jiwa.¹⁵

Tingginya angka kecelakaan lalu lintas pada dasarnya banyak dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran masyarakat, terutama pengemudi kendaraan bermotor, dalam menjaga keselamatan saat berkendara. Berbagai faktor internal pada pengemudi, seperti kondisi fisik yang kurang fit, kelelahan, kesiapan mental yang rendah, pengaruh alkohol atau narkoba, serta kurangnya kesiapan dalam mengemudi, menjadi penyebab utama kecelakaan. Kondisi ini

⁸ Hardiman, *Gerakan Disiplin Nasional Dalam Berlal-Lintas*, Graha Umbara, Jakarta, 2000, hlm. 2.

⁹ Ramdlon Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Surabaya, 1983, hlm. 57.

¹⁰ W.J.S. Poerwadarminta, *Dalam Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1999, hlm. 56.

¹¹ N. Rondlon Awaloedin, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dan Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Jakarta, 1983, hlm. 19.

¹² Hobbs, F.D, *Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas*, Penerbit Gadjah Mada, University Press, Yogyakarta, 1995, hlm. 76.

¹³ Soerjono Suekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 3.

¹⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 180.

¹⁵ Siti Sundari, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University, Surabaya, 2005, hlm. 1.

diperparah oleh kebiasaan lalai di jalan, misalnya mengantuk, kurang terampil, tidak menjaga jarak aman, dan berkendara dengan kecepatan tinggi, yang umumnya merupakan bentuk kelalaian pengemudi.

Selain faktor-faktor tersebut, usia pengemudi juga memengaruhi tingginya risiko kecelakaan. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, pengemudi berusia 16–30 tahun tercatat sebagai kelompok yang paling banyak terlibat dalam kecelakaan di jalan raya. Setiap tahun, angka kecelakaan terus meningkat, menimbulkan jumlah korban signifikan akibat kelalaian dan kealpaan yang merugikan pihak lain. Pasal 105 Undang-Undang Lalu Lintas mengatur bahwa setiap pengguna jalan memiliki kewajiban untuk:

- 1) Bertindak secara tertib;
- 2) Menghindari segala sesuatu yang dapat mengganggu, membahayakan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, maupun yang berpotensi menimbulkan kerusakan jalan.

II. METODE PELITIAN

Penelitian yang akan digunakan dalam tulisan ini adalah penulisan sosiologis empiris.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyidikan Terhadap Kelalaian Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain

Salah satu bentuk kecelakaan lalu lintas yang kerap terjadi di wilayah hukum Polresta Palu adalah kecelakaan yang berakibat fatal hingga menimbulkan korban jiwa. Hal ini umumnya disebabkan oleh kelalaian pengemudi yang tidak mematuhi aturan maupun rambu lalu lintas, sehingga meningkatkan potensi terjadinya kecelakaan.

1) Unsur delik karena kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain

Menurut Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), diatur empat bentuk ketentuan yang memberikan sanksi terhadap kecelakaan lalu lintas yang terjadi akibat kelalaian pengemudi, yaitu:

- a) Pengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menimbulkan kecelakaan lalu lintas dengan kerugian berupa rusaknya kendaraan atau barang sebagaimana diatur dalam Pasal 229 ayat (2), dapat dikenakan pidana penjara maksimal 6 (enam) bulan atau denda hingga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- b) Jika kelalaian pengemudi menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan serta kerusakan pada kendaraan atau barang sebagaimana diatur dalam Pasal 229 ayat (3), pelaku dapat dikenai hukuman penjara maksimal 1 (satu) tahun atau denda hingga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- c) Apabila kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian pengemudi mengakibatkan korban luka berat sesuai Pasal 229 ayat (4), pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal 5 (lima) tahun atau denda hingga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- d) Jika kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengakibatkan kematian korban, pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal 6 (enam) tahun atau denda hingga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

2) Langkah-Langkah Dalam Proses Penyidikan Kasus Kelalaian Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian

Pada tahap awal penyidikan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia, pihak penyidik umumnya melaksanakan dua langkah utama sebagai berikut:

- a. Tahap Laporan atau Penemuan Perkara
 - 1) Aparat kepolisian mendapatkan informasi mengenai terjadinya kecelakaan lalu lintas, baik melalui laporan masyarakat maupun dari hasil temuan langsung di lapangan.

- 2) Penyidik kemudian menyusun Laporan Polisi (LP), baik dalam bentuk Laporan Model A maupun Model B.
- b. Tahap Penyelidikan Awal
 - 1) Tindakan awal dilakukan oleh penyidik guna menilai apakah kejadian tersebut memiliki unsur tindak pidana.
 - 2) Melaksanakan pengumpulan data pendahuluan dengan cara meninjau lokasi kejadian (TKP) serta mencari keterangan dari saksi-saksi awal.
- c. Tahap Penyidikan dilakukan oleh penyidik berdasarkan hasil penyelidikan meliputi:
 - 1) Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP): melakukan pengumpulan barang bukti, seperti kendaraan, rekaman CCTV, maupun dokumentasi berupa foto TKP.
 - 2) Pemeriksaan saksi-saksi: meliputi keterangan dari korban, pelapor, maupun orang yang berada di lokasi kejadian.
 - 3) Pemeriksaan terhadap terduga pelaku: dilakukan apabila telah terdapat pihak yang diduga melakukan kelalaian.
 - 4) Pemeriksaan barang bukti: mencakup hasil visum et repertum serta uji laboratorium terhadap kendaraan.
 - 5) Penetapan status tersangka: ditetapkan apabila alat bukti yang diperoleh telah dianggap cukup.
 - 6) Penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP): memuat hasil pemeriksaan saksi, tersangka, maupun keterangan ahli.
 - 7) Rekonstruksi kejadian: dilaksanakan apabila dianggap perlu untuk memperjelas peristiwa
- d. Tahap Gelar Perkara dilakukan untuk memastikan kelengkapan unsur pidana dan penetapan tersangka sah.
- e. Tahap Pelimpahan Berkas
 - 1) Dilimpahkan ke Kejaksaan (Tahap I).
 - 2) Apabila berkas perkara telah dinyatakan lengkap (P21), maka proses dilanjutkan dengan pelimpahan tersangka beserta barang bukti (Tahap II).
- f. Tahap Penuntutan dan Persidangan proses perkara kemudian diteruskan oleh jaksa penuntut umum sampai pada tahap persidangan di pengadilan.¹⁶

Berdasarkan uraian di atas, setelah seluruh tahapan pemeriksaan dalam proses penyidikan selesai, berkas perkara kemudian dilimpahkan ke kejaksaan. Apabila kejaksaan menemukan adanya kekurangan dalam berkas yang diserahkan, maka penyidik akan diberi tahu untuk melengkapinya. Jika seluruh berkas telah lengkap dan diserahkan kembali, maka pada kasus kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban jiwa, pelaku kelalaian ditetapkan sebagai tersangka. Namun, apabila tersangka meninggal dunia akibat kelalaiannya sendiri, maka perkara tersebut akan dihentikan dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Penentuan ada atau tidaknya unsur kelalaian (culpa) dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain menjadi hal yang sangat penting dalam penyidikan. Penyidik harus membuktikan bahwa peristiwa tersebut benar-benar terjadi akibat kelalaian atau kealpaan pelaku, sehingga menimbulkan akibat pidana berupa kematian. Dasar hukum yang digunakan meliputi Pasal 359 KUHP, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Langkah yang dilakukan penyidik sebagai berikut:

- a) Analisis terhadap lokasi kejadian perkara.
- b) Pemeriksaan kondisi fisik kendaraan yang terlibat.

¹⁶Hasil wawancara dengan bapak Ipda Herman Kasat Lantas Polresta Palu pada tanggal 19 Mei 2025.

- c) Pengambilan keterangan dari saksi maupun korban.
- d) Pendapat ahli, baik di bidang lalu lintas maupun psikologi forensik.
- e) Pemeriksaan medis berupa visum et repertum serta hasil autopsi.
- f) Penelusuran riwayat pengemudi beserta kelengkapan Surat Izin Mengemudi (SIM).
- g) Pelaksanaan rekonstruksi perkara apabila dianggap diperlukan.¹⁷

Dalam proses pengumpulan bukti di lapangan pada penyidikan kasus kecelakaan lalu lintas, khususnya yang mengakibatkan korban meninggal dunia, seringkali ditemui berbagai hambatan yang bersifat teknis, yuridis, maupun sosiologis. Adapun kendala-kendala tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Kendala Teknis
 - 1) Kerusakan Tempat Kejadian Perkara (TKP)

Lokasi kejadian sering mengalami kerusakan akibat arus lalu lintas yang terus berjalan atau karena adanya kerumunan warga. Barang bukti seperti jejak ban, pecahan kaca, maupun posisi kendaraan kerap berubah sebelum aparat kepolisian tiba di tempat kejadian.
 - 2) Cuaca dan waktu kejadian

Kondisi hujan atau waktu malam sering menyulitkan dalam hal visibilitas serta proses pendokumentasian lokasi kejadian.
 - 3) Kurangnya peralatan forensik

Tidak setiap Polres dilengkapi dengan sarana pendukung seperti alat pengukur kecepatan kendaraan, perangkat rekonstruksi digital, maupun kamera berteknologi tinggi.
 - 4) CCTV tidak tersedia atau rusak

Tidak semua daerah dilengkapi dengan kamera pengawas yang berfungsi, dan terkadang rekaman yang ada sudah terhapus.
- b. Kendala Yuridis dan Administratif
 - 1) Tidak ada saksi mata
 - 2) Sering terjadi kasus tabrak lari atau kecelakaan di jalan yang sepi tanpa adanya saksi mata langsung.
 - 3) Saksi Tidak Bersedia Memberi Keterangan
 - 4) Disebabkan rasa takut, enggan terlibat dalam proses hukum, atau adanya benturan kepentingan.
 - 5) Kesulitan Mendapatkan Visum
 - 6) Pihak rumah sakit maupun dokter terkadang terlambat mengeluarkan visum et repertum, atau laporan yang diberikan masih belum lengkap.
 - 7) Tidak Lengkapnya Dokumen Kendaraan / SIM
 - 8) Pelaku maupun korban yang tidak membawa identitas dapat menyulitkan proses penanganan pada tahap awal.
- c. Kendala Sosiologi dan kultural
 - 1) Intervensi dari Keluarga Korban atau Pelaku
 - 2) Adanya usaha penyelesaian secara damai atau dorongan untuk menghentikan perkara agar tidak berlanjut ke jalur hukum.
 - 3) Kerumunan Massa
 - 4) Dalam banyak kejadian, masyarakat kerap bereaksi emosional, menghambat kinerja petugas, bahkan merusak lokasi kejadian perkara.
 - 5) Hoaks atau Kesaksian Palsu

¹⁷Hasil wawancara dengan bapak Ipda Herman Kasat Lantas Polresta Palu pada tanggal 19 Mei 2025.

- 6) Terdapat pernyataan yang tidak konsisten atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, baik yang bersumber dari media sosial maupun dari orang-orang di sekitar tempat kejadian.
- 7) Pengumpulan Bukti diatur dalam KUHAP (UU No. 8 tahun 1981) Pasal 1 angka 2 dan 5, Pasal 184 KUHP, dan UU No. 2 tahun 2002 tentang kepolisian RI.

Barang bukti yang dipakai dalam proses pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) pada kasus kecelakaan lalu lintas mencakup:

- a) Surat Keterangan Cuaca, digunakan untuk mencatat kondisi cuaca pada saat kejadian.
- b) Surat Keterangan Medis, bila diperlukan, untuk merekam kondisi kesehatan korban maupun saksi.
- c) Surat Keterangan Lalu Lintas, dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan atau kepolisian terkait mengenai aturan atau rambu lalu lintas yang berlaku.
- d) Surat Keterangan Hasil Penyelidikan, berupa dokumen resmi dari pihak berwenang yang memuat hasil penyelidikan atas kejadian.
- e) Surat Keterangan Saksi, berisi keterangan dari saksi mata yang menyaksikan langsung peristiwa.
- f) Surat Keterangan Korban, dibuat oleh pihak yang dirugikan untuk menjelaskan bentuk kerugian yang dialami.
- g) Surat Keterangan Pelapor, dari pihak pelapor yang menjelaskan alasan serta kronologi pelaporan kejadian.¹⁸

Peran penyidik dalam menyelesaikan berkas kasus lakalantas meliputi:

- a) Pengumpulan Data, membentuk tim untuk menghimpun informasi dari berbagai sumber, termasuk saksi mata, pelapor, serta instansi terkait.
- b) Pemeriksaan TKP, melakukan peninjauan langsung ke lokasi kejadian guna menilai kondisi fisik dan memperoleh barang bukti tambahan.
- c) Wawancara Saksi, melakukan tanya jawab dengan saksi mata untuk memperoleh keterangan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
- d) Penyusunan Laporan, menyusun dokumen hasil penyidikan berdasarkan data dan informasi yang terkumpul.
- e) Koordinasi dengan Pihak Berwenang, bekerja sama dengan kepolisian maupun instansi terkait untuk menjamin kelengkapan serta keabsahan berkas.
- f) Rekomendasi Tindak Lanjut, memberikan saran langkah berikutnya kepada pihak berwenang, baik berupa penuntutan maupun penanganan administratif terhadap pelaku.¹⁹

Kepolisian merupakan lembaga pertama yang menjadi tempat pelaporan ketika terjadi tindak pidana di tengah masyarakat. Untuk menilai apakah tingkat kejahatan mengalami peningkatan atau penurunan, dapat dilihat melalui data statistik yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian. Dalam hal ini, penulis menyajikan data terkait jumlah kecelakaan lalu lintas di wilayah Kota Palu. Berdasarkan hasil penelitian, jumlah kecelakaan pada tahun 2025 masih tergolong rendah. Dari periode Januari hingga Mei, tercatat sebanyak 82 kasus kecelakaan dengan rincian korban meninggal dunia 12 orang, korban luka berat 43 orang, dan korban luka ringan 86 orang. Sementara itu, total kerugian materil akibat kecelakaan tersebut mencapai Rp 313.950.000.

B. Kendala dan Hambatan Substansi Maupun Prosedural Yang Dihadapi Oleh Penyidik Dalam Menangani Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polresta Palu

¹⁸Hasil wawancara dengan bapak Ipda Herman kasat lantas Polresta Palu pada tanggal 19 Mei 2025.

¹⁹Hasil wawancara dengan bapak Ipda Herman kasat lantas Polresta Palu pada tanggal 19 Mei 2025.

Pihak kepolisian POLRESTA Palu khususnya Satlantas dalam proses penyidikan terhadap kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain pastinya selalu mengalami hambatan di TKP maupun dalam proses pengumpulan dokumen, Hambatan yang dialami sebagai berikut:

a. Hambatan Teknis

- 1) Terbatasnya ketersediaan peralatan penyidikan modern, seperti *Traffic Accident Analysis* (TAA), CCTV dengan resolusi tinggi, maupun perangkat lunak pemodelan kecelakaan untuk kebutuhan rekonstruksi.
- 2) Kurangnya jumlah penyidik lalu lintas yang memiliki kompetensi dalam menangani investigasi kecelakaan kompleks, khususnya yang melibatkan kendaraan besar atau tabrakan beruntun.
- 3) Adanya kerusakan atau hilangnya barang bukti di lokasi kejadian, misalnya bekas rem, pecahan kaca, atau kondisi kendaraan yang sudah berubah sebelum sempat diperiksa.

b. Hambatan Sosiologis dan Kultural

- 1) Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga keutuhan TKP, banyak warga atau keluarga korban/pelaku yang tanpa sengaja merusak atau memindahkan barang bukti sebelum aparat tiba.
- 2) Adanya intervensi pihak luar, seperti tekanan dari keluarga, tokoh masyarakat, atau pihak berpengaruh yang berusaha menghentikan kasus atau menghambat jalannya penyidikan.
- 3) Saksi tidak siap atau enggan memberikan keterangan, biasanya karena takut terseret ke proses hukum atau khawatir terhadap pelaku.
- 4) Hambatan Administrasi dan SDM
- 5) Tingginya beban kerja aparat penyidik, khususnya di kota besar seperti Palu, di mana lalu lintas padat dan angka kecelakaan relatif tinggi dibandingkan jumlah penyidik yang tersedia.
- 6) Minimnya pelatihan khusus terkait investigasi kecelakaan lalu lintas dengan korban jiwa.
- 7) Kurangnya koordinasi antar-instansi, misalnya dengan rumah sakit (terkait visum), Jasa Raharja, maupun Dinas Perhubungan untuk data kendaraan.²⁰

Penyidik memiliki kewenangan untuk mengatasi hambatan berdasarkan:

- 1) Pasal 7 KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981)
- 2) Penyidik berwenang untuk:
- 3) Menerima laporan/pengaduan
- 4) Melakukan penangkapan, pemeriksaan, penyitaan, dan pemeriksaan tempat kejadian perkara (TKP)
- 5) Mengumpulkan alat bukti guna mengungkap kebenaran suatu peristiwa pidana
- 6) Pasal 14 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
- 7) Polri, dalam hal ini penyidik, berwenang:
- 8) Melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana
- 9) Mengatasi segala bentuk gangguan keamanan dan penegakan hukum, termasuk hambatan dalam penyidikan.

Penyidik menerapkan beberapa langkah strategis untuk mengatasi berbagai hambatan dalam proses penyidikan kecelakaan lalu lintas, antara lain:

1. Hambatan Teknis dan Solusinya

²⁰Hasil wawancara dengan bapak Ipda Herman Kasat Lantas Polresta Palu pada tanggal 19 Mei 2025.

Hambatan berupa rusaknya atau hilangnya barang bukti di TKP diatasi dengan strategi penyidik melakukan olah TKP secepat mungkin setelah menerima laporan, dilengkapi dengan dokumentasi foto/video serta, jika memungkinkan, rekonstruksi digital. Kendala minimnya peralatan teknis diatasi dengan menjalin kerja sama bersama Dishub, Jasa Raharja, maupun tim ahli untuk memperoleh dukungan teknis dan rekonstruksi. Sedangkan hambatan tidak adanya CCTV atau saksi mata diantisipasi melalui langkah penyisiran lokasi, penyebaran informasi kepada masyarakat, serta pemanfaatan jejak digital seperti GPS atau ponsel pelaku.

2. Hambatan Administratif

Kendala berupa berkas perkara yang sering mendapat status P-19 diatasi dengan strategi penyidik melakukan koordinasi intensif bersama Jaksa Penuntut Umum serta memperbaiki BAP sesuai arahan yang diberikan. Sementara itu, hambatan terkait keterbatasan jumlah SDM penyidik diatasi dengan mengoptimalkan personel yang tersedia, melaksanakan pelatihan internal, serta membangun kerja sama tim lintas unit seperti Laka Lantas, Reskrim, dan Propam.

3. Hambatan Sosial dan Kultural

Kendala berupa enggan atau tidak bersedianya keluarga korban atau pelaku untuk memberikan keterangan diatasi dengan strategi penyidik menggunakan pendekatan persuasif, menjelaskan hak dan kewajiban mereka, serta menjamin perlindungan saksi. Tekanan dari pihak luar dihadapi dengan mengacu pada kode etik Polri dan pengawasan internal melalui Propam untuk menjaga independensi penyidikan. Sementara itu, gangguan masyarakat di TKP ditangani melalui edukasi rutin yang dilakukan Satlantas dan disosialisasikan lewat media sosial Polres.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Proses penyidikan kasus kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan kematian di Satuan Lalu Lintas Polresta Palu dilakukan sesuai ketentuan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tahapannya meliputi penerimaan laporan atau informasi awal, olah tempat kejadian perkara (TKP), pemeriksaan saksi dan tersangka, pemeriksaan barang bukti, penetapan tersangka, hingga pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan. Penyidik juga bekerja sama dengan Unit Identifikasi dan Pusat Laboratorium Forensik untuk memeriksa teknis kendaraan dan korban guna memastikan adanya unsur kelalaian. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain rendahnya kesadaran masyarakat untuk memberikan keterangan yang jujur dan lengkap, keterbatasan alat teknologi untuk olah TKP dan analisis forensik, lambatnya keluarnya visum et repertum atau hasil laboratorium yang menunda penyelesaian berkas, adanya intervensi dari keluarga pelaku atau korban untuk menyelesaikan secara damai atau memengaruhi proses hukum, serta jumlah penyidik lalu lintas yang terbatas dan kurang kompeten dalam investigasi kecelakaan berat.

B. Saran

Saran penulis yaitu ke depan, diharapkan Satuan Lalu Lintas Polresta Palu lebih tegas dalam menegakkan aturan berlalu lintas untuk menekan angka kecelakaan, terutama yang mengakibatkan hilangnya nyawa. Masyarakat juga diimbau untuk lebih berhati-hati dan menaati rambu serta peraturan lalu lintas saat berkendara agar risiko kecelakaan dapat diminimalkan. Selain itu, diharapkan pihak kepolisian meningkatkan sarana dan prasarana penyidikan, sehingga proses investigasi di lapangan dapat berjalan lancar tanpa hambatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Gunawan, Widyatmi Anandy, Manga Patila, and Irzha Friskanov S. "Penyuluhan Hukum Tentang Mahasiswa Sebagai Motivator Perlindungan Konsumen Di Kota Palu." *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia* 2, no. 1 (2022): 257–62. <https://doi.org/10.54082/jamsi.190>.
- Wahid, Abdul, Amiruddin Hanafi, and Syachdin Syachdin. "Integration of Local and Universal Values in Indonesian Criminal Law Reform." *Academia Open* 10, no. 2 (2025): 1–17. <https://doi.org/10.21070/acopen.10.2025.11335>.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Arif Budiarto dan Mahmudal, *Rekayasa Lalu Lintas*, UNS Press, Solo, 2007.
- Hardiman, *Gerakan Disiplin Nasional Dalam Berlal-Lintas*, Graha Umbara, Jakarta, 2000.
- Hobbs, F.D, *Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas*, Penerbit Gadjah Mada, University Press, Yogyakarta, 1995.
- Konradus, Danggur, *Keselamatan Kesehatan Kerja*, PT. Percetakan Penebar Swadaya, Jakarta, 2005.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- N. Rondlon Awaloedin, *Mengairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dan Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Jakarta, 1983.
- Rahardjo Adi Sasmita, *Dasar-Dasar Ekonomi Transportasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Rustian Kamaluddin, *Ekonomi Transportasi: Karakteristik, Teori, Dan Kebijakan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Ramdlon Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Surabaya, 1983.
- Soerjono Suekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Siti Sundari, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University, Surabaya, 2005.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Dalam Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1999.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomer 12 Tahun 2012 tentang Manajemen Tindak Pidana.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- KUHAP (UU No.8 tahun 1981), KUHP, UU No.2 tahun 2002 tentang kepolisian RI.
- KUHAP, pasal 7 (UU No. 8 tahun 1981).
- Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- Pasal 14 (UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian).
- Hasil wawancara dengan bapak Ipda Herman kasat lantas Polresta palu pada tanggal 19 Mei 2025.

ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PELECEHAN SEKSUAL VERBAL (CATCALLING) DI KOTA PALU

Criminological Analysis of Verbal Sexual Harassment (Catcalling) In The City of Palu

Salwa Khairunisa Faisal^{*a}, Amiruddin Hanafi^a, Awaliah Awaliah^a

- ^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail, Salwakhairunisafaisal@gmail.com,
^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail, amiruddinhanaifi167@gmail.com
^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail, awaliah@untad.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords
Tindak Pidana;
Pelecehan Seksual
Verbal; Kota
Palu; Analisis
Kriminologi:

Article History

Submitted :
14 September 2025
Revised:
17 September 2025
Accepted :
12 Oktober 2025

DOI: /LO.Vol2.Iss1.%.
pp%

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk: (1) mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi maraknya praktik catcalling di masyarakat, serta (2) menganalisis upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pelecehan seksual secara verbal (catcalling) di Kota Palu. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris. Hasil penelitian ini adalah: Maraknya praktik catcalling di masyarakat antara lain disebabkan oleh rendahnya pemahaman dari pihak pelaku, korban, maupun masyarakat, sehingga fenomena ini terus berlangsung. Bagi pelaku, catcalling sering dianggap sebagai hal yang lumrah dan wajar. Selain itu, dorongan seksual serta rasa ingin tahu turut memperkuat terjadinya perilaku tersebut. Di sisi lain, adanya stigma negatif yang dilekatkan pada korban, seperti anggapan berpakaian terbuka, sering keluar malam, atau label sosial lainnya, menyebabkan korban enggan melapor karena khawatir mendapat penilaian buruk. Faktor lain yang juga berperan adalah adanya dominasi sosial antara laki-laki dan perempuan, di mana perempuan kerap diposisikan secara subordinatif sementara laki-laki dipandang sebagai pihak yang lebih superior. Hal inilah yang membuat fenomena catcalling semakin sulit diberantas. Kesimpulan, Upaya pencegahan dan penanggulangan tindakan pelecehan seksual verbal (catcalling) dapat dilakukan melalui beberapa langkah strategis. Pertama, edukasi memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa catcalling merupakan bentuk pelecehan seksual yang merugikan korban dan tidak dapat dianggap sepele. Kedua, pemberian sanksi tegas terhadap pelaku diperlukan guna menimbulkan efek jera sekaligus menegaskan bahwa perilaku tersebut tidak dapat ditoleransi. Penerapan hukuman yang konsisten akan menunjukkan bahwa setiap bentuk pelecehan seksual, sekecil apapun, membawa konsekuensi hukum yang nyata. Ketiga, pemberdayaan perempuan perlu menjadi prioritas untuk mengubah relasi kuasa dalam hubungan gender sehingga tercipta keseimbangan yang lebih adil.

©2019; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licence (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited..

I. PENDAHULUAN

Berbagai bentuk kriminalitas kerap terjadi di ruang publik, salah satunya adalah pelecehan seksual. Pada dasarnya, pelecehan seksual merupakan fenomena yang sering muncul di tengah masyarakat, di mana kekerasan terhadap perempuan kini semakin umum dan banyak terjadi di berbagai tempat. Padahal, perempuan memiliki hak asasi serta kebebasan yang sama di segala bidang kehidupan, sehingga tindakan kekerasan terhadap mereka dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tidak manusiawi. Menurut Rinaldi dan Mayasari (2018:76), sistem nilai yang memposisikan perempuan sebagai makhluk lemah dan inferior dibandingkan laki-laki menjadi faktor yang mendorong terjadinya kekerasan dan pelecehan seksual. Budaya patriarki yang melekat dalam masyarakat menempatkan laki-laki sebagai pihak yang memiliki kekuasaan lebih dominan dalam berbagai aspek kehidupan dibandingkan perempuan.

Kasus pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak menunjukkan tren yang memerlukan perhatian serius dari negara, karena perbuatan tersebut dapat terjadi di ruang publik, seperti transportasi umum, restoran, dan halte, hingga ruang privat seperti rumah. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Palu, tercatat 81 kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2020. Angka tersebut mengalami sedikit penurunan menjadi 80 kasus pada tahun 2021, kemudian menurun signifikan menjadi 37 kasus pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2023, jumlahnya kembali meningkat menjadi 52 kasus.

Pelecehan seksual sendiri tidak hanya terjadi melalui kontak fisik, tetapi juga dapat berbentuk pelecehan verbal. Bentuk-bentuknya beragam, mulai dari komentar dan gurauan bernuansa seksual, sentuhan yang tidak pantas (seperti mencolek, meraba, mengelus, meremas, hingga memeluk), penayangan materi pornografi, paksaan untuk melakukan kontak fisik, hingga perkosaan. Salah satu bentuk pelecehan verbal yang cukup sering terjadi adalah *catcalling*. Fenomena ini kerap tidak tercatat dalam laporan DP3A karena belum ada standar hukum yang mengaturnya secara jelas, dan banyak perempuan enggan melapor. Dalam praktiknya, *catcalling* kerap dianggap hal biasa, wajar, bahkan diterima secara kultural, sehingga tidak dipandang sebagai pelecehan. Padahal, *catcalling* merupakan bentuk pelecehan seksual yang merendahkan martabat perempuan dengan menempatkan mereka pada posisi inferior dibandingkan laki-laki.

Catcalling, atau yang dikenal sebagai pelecehan verbal, merupakan tindakan melontarkan ucapan bernuansa seksual, bersifat cabul, maupun perilaku genit yang menimbulkan ketidaknyamanan pada orang lain. Bentuknya dapat berupa siulan, panggilan, atau komentar tidak senonoh seperti “hai cantik, sini duduk di pangkuan abang”, “cewek, main yuk, semalam berapa?”, hingga ungkapan lain yang mengobjektifikasi tubuh perempuan seperti “cantik sekali neng, bodynya semok sekali” atau “jangan galak-galak nanti dicium ya!”. Tindakan ini umumnya dilakukan oleh orang asing terhadap korban tanpa persetujuan, sehingga menimbulkan rasa tidak aman dan termasuk dalam kategori *street harassment*.

Pelecehan seksual ringan tersebut tidak hanya berbentuk komentar, ejekan, atau siulan bernuansa seksual, tetapi juga dapat diwujudkan melalui ekspresi nonverbal, seperti tatapan, ekspresi wajah, maupun gerakan tubuh yang bersifat melecehkan. Dengan demikian, *catcalling* tidak sekadar berupa panggilan atau siulan, melainkan dapat pula dikategorikan sebagai tindak pidana yang memerlukan pengaturan khusus, misalnya komentar cabul, pembicaraan mengenai bentuk tubuh, godaan bernuansa seksual, hingga tindakan ekstrem seperti memperlihatkan alat vital kepada korban. Perbuatan ini dikualifikasikan sebagai kejahatan kesusilaan karena melanggar martabat dan hak asasi korban.

Dalam perspektif kriminologi dan hukum pidana, pelecehan seksual verbal (*catcalling*) dipandang penting untuk dianalisis, baik dari segi dampak maupun regulasi yang mengaturnya. Landasan yuridis terkait perilaku ini antara lain tercantum dalam Pasal 281 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menegaskan larangan perbuatan asusila di muka

umum. Dengan memberikan pemahaman mengenai peraturan hukum yang mengatur kekerasan seksual beserta jenis-jenisnya, diharapkan siswa dapat lebih memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara.¹ Dalam kehidupan sosial, hukum berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat. Oleh karena peran tersebut, hukum dapat digolongkan sebagai norma yang menjadi pedoman dalam menentukan perilaku yang semestinya dijalankan.²

Keberlakuan hukum dalam masyarakat ditentukan oleh posisinya sebagai norma, yang lazim disebut norma hukum. Pada umumnya, hukum dipahami sebagai seperangkat aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, memiliki sifat mengikat bagi seluruh warga negara, serta disertai dengan sanksi guna menjamin kepatuhan. Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 1 ayat (3), menegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Dengan dasar konstitusional tersebut, Indonesia diposisikan sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) yang berlandaskan prinsip hukum, bukan sebagai negara kekuasaan semata (*machtstaat*).³

Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum memegang peranan penting sebagai sarana untuk menyatukan serta mengatur berbagai kepentingan yang berpotensi menimbulkan pertentangan. Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya konflik, hukum harus mampu menciptakan keseimbangan di antara kepentingan-kepentingan tersebut. Setiap kepentingan diberikan batasan sekaligus jaminan perlindungan, sehingga pelaksanaan aturan hukum dapat berjalan secara efektif.⁴

Hampir seluruh aspek kehidupan tidak terlepas dari keterkaitannya dengan hukum, sehingga menjadikan hukum memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sosial. Hal ini dapat dimaklumi karena hukum pada dasarnya merupakan seperangkat aturan yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat, dengan tujuan utama menjaga keamanan, mewujudkan kesejahteraan, serta menciptakan ketertiban bersama.⁵

Hukum mencakup berbagai aspek dengan cakupan yang luas, karena mengatur seluruh dimensi kehidupan sosial, baik dalam lingkup nasional maupun dalam konteks peradaban global yang terus berkembang dan mengalami perubahan. Sepanjang sejarah, dinamika peradaban manusia senantiasa memengaruhi pemakaian terhadap hukum. Pada masa sebelum hadirnya konstitusi, hukum seringkali diidentikkan dengan tradisi dan kebiasaan yang berperan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari.⁶

Terdapat lima sudut pandang yang dapat dijadikan dasar dalam merumuskan undang-undang, yaitu: a) ditinjau dari sifat hakikatnya, apakah bersifat etis, religius, atau rasional; b) dilihat dari sumbernya, yaitu peraturan perundang-undangan; c) berdasarkan pengaruh atau implikasinya terhadap kehidupan masyarakat; d) disesuaikan dengan hierarki peraturan perundang-undangan beserta kewenangan dalam pelaksanaannya; dan e) ditinjau dari tujuan yang hendak dicapai oleh undang-undang tersebut.⁷ Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sekumpulan norma yang berfungsi mengatur perilaku manusia. Artinya, hukum tidak dapat dipandang semata-mata sebagai aturan yang berdiri sendiri, melainkan sebagai rangkaian prinsip

¹ Titie Yustisia Lestari, Ridwan Tahir, and Irzha Friskanov S, "Sosialisasi Hukum Tentang Pemahaman Kekerasan Seksual Pada Siswa MTs Alkhairaat Parigi," *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 6, no. 1 (2025): 358–65.

² Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 2010, hlm. 14.

³ Bambang Sutiyoso, *Aktualita Hukum Dalam Era Reformasi*, Rajawali Press, Jakarta, 2014, hlm. 1.

⁴ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 143.

⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*, Cetakan Kesatu, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 3.

⁶ Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2008, hlm. 12.

⁷ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 18.

yang saling terhubung dan membentuk suatu kesatuan yang utuh. Oleh sebab itu, hukum perlu dipahami sebagai sebuah sistem yang menyeluruh dan terintegrasi, bukan sekadar norma yang berdiri secara individual.⁸ Menurut Sudikno M, hukum terdiri dari beberapa unsur utama, yakni aturan yang mengatur perilaku masyarakat, ditetapkan oleh lembaga negara yang berwenang, serta disertai sanksi yang tegas bagi setiap pihak yang melanggarnya.⁹

Dengan demikian, para ahli menyimpulkan bahwa hukum memiliki empat tujuan utama, yaitu: 1) memelihara dan melindungi ketertiban; 2) berfungsi sebagai instrumen pembangunan; 3) menegakkan keadilan serta kepatuhan terhadap aturan hukum; dan 4) menjadi sarana pendidikan sosial.¹⁰ Landasan status dan peran pemerintahan dalam negara modern didasarkan pada konsep negara kesejahteraan, berbeda dengan negara formal yang menekankan supremasi hukum dan pengawasan ketat terhadap penggunaan kekuasaan negara. Konsep negara hukum sendiri berangkat dari prinsip bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara harus berlandaskan hukum. Selain itu, kontrak sosial yang berlaku di setiap negara juga pada dasarnya mengikuti prinsip supremasi hukum.¹¹

Konsep dan teori negara hukum, yang menekankan bahwa hukum adalah otoritas tertinggi di dalam suatu negara, menjadi dasar utama terbentuknya negara yang berlandaskan hukum. Dengan demikian, setiap warga negara, termasuk para pejabat penyelenggara negara, memiliki kewajiban untuk menghormati, menaati, dan menegakkan hukum.¹²

Tindak pidana kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang jumlah kasusnya terus meningkat setiap tahunnya. Kondisi ini menuntut peran optimal dari aparat penegak hukum, khususnya penyidik, dalam menangani dan menyelesaikan perkara yang terkait. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran penyidik dalam proses penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Palu, dengan fokus pada efektivitas kerja, kendala yang dihadapi, serta langkah-langkah yang diambil untuk memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi korban. Konsep perlindungan hukum sendiri bersifat universal dan berlaku di semua negara yang menganut prinsip kedaulatan hukum.¹³

Dalam kasus ini, catcalling jelas merupakan pelanggaran norma kesusilaan karena melibatkan komentar atau perilaku seksual yang merendahkan orang lain. Pasal 289 KUHP mengatur ancaman hukuman penjara hingga sembilan tahun bagi pelaku yang dengan kekerasan memaksa seseorang melakukan perbuatan cabul yang menyerang kesusilaan. Hal ini menegaskan bahwa tindakan catcalling dapat mengandung unsur kekerasan atau ancaman serius. Meskipun demikian, selain KUHP, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) juga relevan untuk menangani kasus catcalling. Dasar hukum yang jelas ini memberikan perlindungan kuat bagi korban, baik dari segi keselamatan maupun kesehatan mental. Oleh karena itu, peran serta dukungan dari berbagai pihak dalam menangani pelecehan verbal harus diperkuat, karena pelecehan dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Penelitian ini memiliki tujuan untuk: 1) mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan perilaku catcalling kerap terjadi dalam

⁸Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, Jakarta, 2006, hlm. 13.

⁹Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Suatu Hukum Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 5.

¹⁰ Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm. 4.

¹¹Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Hukum Lembaga Kepresidenana Indonesia*, Alumni, Malang, 2009, hlm. 9.

¹² B. Hestu Cipto Handayono, *Hukum Tata Negara Indonesia Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*, Universitas Atma Jaya, Jakarta, 2009, hlm. 17.

¹³ Gunawan Arifin et al., "Penyuluhan Hukum Tentang Mahasiswa Sebagai Motivator Perlindungan Konsumen Di Kota Palu," *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia* 2, no. 1 (2022): 257–62, <https://doi.org/10.54082/jamsi.190>.

masyarakat, dan 2) mengevaluasi upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah serta menanggulangi pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) di Kota Palu.

METODE PENELITIAN

Jenis dan tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis Empiris. Metode Yuridis Empiris adalah pendekatan penelitian hukum yang menggambarkan penerapan hukum di masyarakat, dengan menyoroti kesenjangan antara aturan yang ditetapkan secara formal dan praktik pelaksanaannya di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Yang Mendorong Terjadinya Perilaku *Catcalling* Di Masyarakat

Umumnya, perempuan lebih sering menjadi korban pelecehan seksual, sementara laki-laki biasanya bertindak sebagai pelaku. Meski demikian, laki-laki juga bisa menjadi korban, baik dari pelaku perempuan maupun sesama laki-laki. Pelecehan seksual sering terjadi di ruang privat, tetapi kini banyak juga terjadi di ruang publik, seperti di lingkungan kampus, dengan bentuk yang paling sering dijumpai adalah *catcalling*.

Fenomena *catcalling* bertentangan dengan norma kesusilaan, namun sering diabaikan karena sifatnya yang spontan. Beberapa orang di Indonesia menganggap *catcalling* sebagai lelucon, dan baik korban maupun pelaku kadang tidak menyadari perbuatannya termasuk *catcalling*.

Saat ini, pelaku *catcalling* dapat dikenai sanksi pidana. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pada 12 April 2022, perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual semakin kuat. UU ini, yang terdiri dari 93 pasal dalam 58 halaman, bertujuan memberikan payung hukum yang tegas terhadap berbagai bentuk pelecehan seksual, baik fisik maupun nonfisik. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 289–296 tentang pencabulan, tetap relevan untuk menangani *catcalling* yang mengandung unsur seksual meskipun menggunakan istilah “cabul”.

Meskipun *catcalling* termasuk dalam bentuk kekerasan seksual, banyak korban enggan melaporkan perbuatan tersebut kepada aparat penegak hukum. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Palu, diketahui bahwa kasus pelecehan seksual secara verbal di Kota Palu belum pernah tercatat sebagai laporan maupun pengaduan resmi ke kepolisian. Hal ini disampaikan oleh Nunung Kusdila, ST, selaku Kasi Pembinaan dan Pengembangan Layanan Korban DP3A Kota Palu: “Sebenarnya hal ini sudah terjadi sejak lama, hanya istilahnya baru ada sekarang. Mayoritas korban adalah perempuan, sehingga membuat mereka merasa risih, cemas, dan kurang percaya diri ketika melewati tempat tertentu. Akibatnya, beberapa lokasi menyediakan area khusus wanita untuk menghindari hal tersebut. Dampaknya nyata bagi korban, tetapi bagi pelaku, hal ini dianggap biasa.”

Dari perspektif kriminologi, perilaku *catcalling* dipengaruhi oleh faktor social control, yang menjelaskan kenakalan remaja sebagai deviasi primer. Artinya, pelaku melakukan perbuatan ini secara sporadis atau tidak terorganisir, tanpa menyadari dirinya sebagai pelanggar, dan tindakan tersebut semestinya dipandang sebagai deviasi oleh pihak berwenang. Dalam teori sosiologi, tindakan sosial (*social action*) merupakan perilaku individu yang dilakukan berdasarkan interpretasi terhadap situasi, interaksi, dan hubungan sosial, dengan mempertimbangkan nilai, kepercayaan, minat, emosi, kekuasaan, otoritas, budaya, kesepakatan, dan faktor lain yang dimiliki individu.

Pelecehan seksual yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan sering kali merupakan ekspresi dari maskulinitas dalam hubungan kuasa antara laki-laki dan perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa dominasi patriarki menjadi faktor utama di balik diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. Dalam masyarakat patriarki, terdapat subordinasi serta

ketimpangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan, yang mempermudah terjadinya kekerasan. Beberapa faktor yang mendasari pelecehan terhadap perempuan antara lain:

1. Kondisi fisik dan reproduktif perempuan membuat mereka lebih rentan menjadi korban kekerasan, khususnya kekerasan seksual.
2. Pemaknaan sosial terhadap perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan meneguhkan mitos, stereotipe, aturan, dan praktik yang merendahkan perempuan, sehingga mempermudah terjadinya kekerasan.

Selain itu, faktor kelelahan, kebosanan, dan kurangnya hiburan saat berada di jalan juga mendorong perilaku tersebut. Pekerjaan dengan jam operasional panjang, target yang harus dicapai, serta jarak dari rumah membuat pelaku kelelahan dan bosan. Ketika tidak ada hiburan di jalan, perilaku yang sering muncul adalah catcalling saat melihat perempuan. Hal ini sejalan dengan pengakuan RL, seorang karyawan di salah satu toko di Kota Palu: “Biasanya melakukan itu kalau sedang gabut di jalan saat pulang kerja. Gangguan seperti siulan atau ajak kenalan sebenarnya cuma iseng untuk hiburan karena bosan di atas motor, tidak ada niat aneh-aneh. Biasanya cewek hanya diam, tapi ada juga yang merespons. Namun, sebagian besar merasa tersinggung, malu, atau tidak nyaman.”

Berdasarkan berbagai kampanye anti-Catcalling yang digagas di Indonesia, fenomena ini masih belum sepenuhnya berhasil ditekan, karena masih banyak perempuan melaporkan mengalami pelecehan verbal tersebut. Salah satu faktor penyebabnya adalah lingkungan tempat tinggal pelaku; perilaku Catcalling cenderung muncul di komunitas yang membiasakan pelecehan. Selain itu, kurangnya edukasi kepada pelaku mengenai dampak negatif perbuatannya turut menjadi penyebab. Peran keluarga sangat penting dalam menanamkan nilai moral dan menghargai privasi orang lain sejak dini.

Perlindungan terhadap korban Catcalling harus setara dengan perlindungan bagi korban tindak pidana lainnya. Hal ini krusial karena korban pelecehan verbal sering mengalami stigmatisasi dari masyarakat, yang justru menyalahkan korban, bukan pelaku. Banyak korban enggan melapor karena stigma sosial terkait cara berpakaian, seringnya berada di luar rumah, atau pandangan negatif lainnya. Selain itu, kasus ini sulit diajukan ke pengadilan karena dasar hukum yang lemah dan minimnya bukti.

Ibu Nunung Kusdila, ST, selaku Kasi Pembinaan dan Pengembangan Layanan Korban DP3A Kota Palu, menyampaikan bahwa: “Di negara kita, pelecehan seperti Catcalling sering membuat perempuan disalahkan, seolah-olah mereka memancing. Akibatnya, banyak korban tidak mau melapor. Fungsi kami adalah mendampingi korban yang ingin menempuh jalur hukum. Di kepolisian diperlukan bukti dan saksi, minimal dua, agar laporan dapat diproses. Hal ini menjadi kendala karena pelecehan verbal jarang meninggalkan bukti fisik.”

Dari wawancara tersebut, terlihat bahwa rendahnya laporan terkait Catcalling disebabkan oleh minimnya bukti fisik, karena pelecehan terjadi secara verbal sehingga diperlukan saksi untuk memperkuat laporan. Selain itu, kurangnya pemahaman baik dari korban maupun pelaku mengenai apa itu Catcalling membuat fenomena ini terus muncul. Ibu Nunung Kusdila menambahkan: “Banyak kasus Catcalling tidak dilaporkan karena korban tidak mengalami kerugian fisik, meski mengalami dampak mental. Alasan utama korban tidak melapor adalah kurangnya pemahaman bahwa Catcalling termasuk pelecehan. Jika masyarakat menyadari hal ini, pelaku akan mendapat efek jera. Selain itu, korban sering tidak tahu tempat atau mekanisme pelaporan, sehingga fenomena ini tetap muncul, termasuk di kalangan siswa dan kampus akibat minimnya pengetahuan.”

IM, seorang mahasiswa Universitas Tadulako, menjalani aktivitas sehari-hari dengan berkuliah dan bekerja sebagai mekanik di bengkelnya sendiri. IM mengaku cukup aktif hadir di

kampus meski tidak ada perkuliahan. Menurut pengakuannya, perilaku Catcalling yang dilakukannya dianggap sebagai hiburan atau candaan semata, bukan sesuatu yang serius.

IM menjelaskan kepada penulis: “Biasanya saya melakukan itu saat nongkrong di kantin atau duduk di parkir bersama teman-teman. Paling hanya bertanya ‘mau ke mana, manis?’ atau mengajak kenalan jika melihat cewek yang menarik. Kadang juga iseng menanyakan nomor WhatsApp teman saya ke cewek itu. Sebagian cewek hanya diam atau agak kesal. Waktu itu saya tidak tahu dan belum paham bahwa hal tersebut termasuk pelecehan seksual secara verbal.”

Sementara itu, NK, salah seorang korban Catcalling, menceritakan pengalamannya: “Beberapa kali saya mengalami itu di tempat umum maupun di kampus, paling parah di jalan. Saat mengendarai motor sendiri, sekelompok laki-laki memanggil, bersiul, bahkan mengomentari bentuk tubuh saya. Saya merasa tidak nyaman tetapi memilih cuek dan langsung melaju.” “Suatu malam sekitar pukul 10, saat pulang dari rumah teman, ada dua orang laki-laki yang mengikuti sambil menggoda. Saya takut, jadi langsung tancap gas tanpa melawan. Saat itu saya sama sekali tidak tahu bahwa perbuatan itu termasuk pelecehan seksual verbal (Catcalling).”

Berdasarkan pernyataan para informan, banyak kasus Catcalling yang belum terungkap karena korban kurang memahami bahwa perilaku tersebut adalah pelecehan. Ketidaktahuan ini membuat korban rentan terus menjadi target, yang akhirnya berdampak pada kerugian psikologis.

Di lingkungan kampus, mahasiswi juga kerap menjadi korban pelecehan verbal. Beberapa faktor memengaruhi hal ini: pertama, mahasiswa yang memiliki otoritas lebih tinggi, seperti dosen atau senior, memanfaatkan posisi mereka untuk menekan yang lebih lemah. Kedua, kurangnya pemahaman mengenai batasan interaksi sosial membuat banyak mahasiswa tidak menyadari bahwa perilaku tertentu dapat dikategorikan sebagai pelecehan. Ketiga, budaya patriarki yang masih berkembang di masyarakat memposisikan perempuan sebagai objek seksual, memperburuk situasi.

Meskipun banyak kasus terjadi, laporan yang masuk sangat sedikit. Salah satu penyebab utama adalah stigma sosial terhadap korban. Banyak mahasiswa enggan melapor karena khawatir merusak reputasi atau menghadapi reaksi negatif dari lingkungan sosial. Selain itu, korban merasa tidak akan mendapatkan keadilan karena kurangnya kepercayaan pada sistem penanganan kasus pelecehan di kampus.

Faktor lain yang membuat korban pelecehan seksual verbal enggan menceritakan atau melaporkan kasusnya kepada keluarga atau kerabat adalah rendahnya edukasi masyarakat Indonesia dalam mendampingi korban pelecehan seksual. Paradigma yang masih berkembang di masyarakat memandang korban, baik pelecehan verbal maupun nonverbal, sebagai aib. Hal ini membuat korban takut disalahkan dan merasa malu, sehingga enggan melapor atau bercerita kepada orang lain.

Selain itu, adanya relasi kuasa yang timpang memberikan pelaku kebebasan untuk melakukan tindakan terhadap korban perempuan. Dominasi laki-laki dalam masyarakat memunculkan dorongan psikologis bagi pelaku untuk bertindak sesuka hati, terutama terhadap perempuan yang dianggap inferior. Ketimpangan posisi antara superior dan inferior ini membuat korban merasa tidak berdaya saat menghadapi pelecehan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan key-informen pelaku, yaitu RL, IM, FS, AD, dan TH, diketahui bahwa bentuk Catcalling yang mereka lakukan meliputi ucapan atau perkataan yang mengarah pada konteks seksual, seperti candaan yang bersifat menggoda perempuan atau pertanyaan yang dimaksudkan untuk mengganggu dan menarik perhatian perempuan. Selain itu, mereka juga melakukan siulan bernuansa seksual, gerakan mimik wajah, serta pandangan yang diarahkan pada bentuk tubuh korban.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa ketidaktahuan pelaku maupun korban mengenai status tindakan ini sebagai pelecehan seksual menyebabkan perilaku Catcalling sering terulang,

tidak hanya terhadap key-informen, tetapi juga terhadap korban lainnya. Korban pun merasakan dampak negatif berupa gangguan psikologis dan trauma akibat pengalaman tersebut. Fenomena pelecehan seksual verbal ini sebenarnya cukup umum terjadi di sekitar kita, namun banyak orang belum menyadari bahwa hal ini dikenal dengan istilah Catcalling. Catcalling sangat mudah ditemui, terutama di ruang publik seperti jalanan. Salah satu hal yang paling mengkhawatirkan dari pelecehan verbal ini adalah sifatnya yang cenderung berulang dan kurangnya kesadaran masyarakat bahwa perilaku tersebut termasuk bentuk pelecehan seksual. Selain itu, persepsi masyarakat yang menganggap Catcalling sebagai hal normal, dengan target utama perempuan, menyebabkan semakin banyak perempuan menjadi korban.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa perempuan yang menjadi korban Catcalling kerap merasa takut ketika berada sendirian di ruang publik, termasuk di lingkungan kampus. Gardner (1995) menyatakan bahwa pengalaman perempuan yang dilecehkan di jalan melalui komentar seksual dari laki-laki asing membuat mereka merasa lebih rentan dan seolah tubuh mereka diperlakukan sebagai objek. Pelaku Catcalling tetap melakukan tindakan ini tanpa mempedulikan pakaian yang dikenakan korban, karena dorongan untuk menunjukkan dominasi dan maskulinitas. Hal ini juga terlihat pada key-informen penelitian, yang meskipun berpakaian tertutup, tetap menjadi korban. Dengan demikian, cara berpakaian perempuan tidak boleh dijadikan alasan pembenaran untuk melakukan *Catcalling*.

Pelaku merasa memiliki hak untuk menilai penampilan dan tubuh perempuan sebagai objek seksual. Namun, tindakan yang mereka anggap gurauan sebenarnya tidak diinginkan dan mengganggu. Ketidapahaman mengenai isu gender serta adanya sistem patriarki yang menempatkan perempuan sebagai pihak subordinat menyebabkan masyarakat cenderung menganggap perilaku pelecehan terhadap perempuan sebagai sesuatu yang wajar, terlepas dari bentuknya.

B. Langkah-Langkah Untuk Mencegah Dan Menangani Tindakan Pelecehan Seksual Verbal (*Catcalling*) Di Kota Palu

Praktik Catcalling telah lama terjadi di masyarakat, termasuk di Kota Palu, namun fenomena ini masih kurang mendapat perhatian karena rendahnya tingkat edukasi dan pemahaman masyarakat tentang pelecehan seksual verbal. Banyak orang tidak menyadari bahwa Catcalling merupakan bentuk pelecehan, terutama terhadap perempuan, karena sering dianggap ambiguitas antara candaan dan pujian.

Masalah Catcalling tidak hanya berdampak pada satu gender saja, melainkan mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, perubahan budaya menjadi hal penting untuk menanggulangi fenomena ini. Masyarakat perlu diberi pemahaman bahwa Catcalling bukanlah sekadar candaan. Edukasi menjadi kunci dalam penanganannya, dimulai sejak pendidikan formal agar setiap individu memahami hak dan martabat manusia.

Selain edukasi, penegakan sanksi bagi pelaku Catcalling juga penting untuk menciptakan efek jera dan menunjukkan bahwa perilaku ini tidak ditoleransi. Pemberdayaan perempuan perlu menjadi fokus, guna mengubah dinamika kuasa dalam hubungan gender. Penting pula menyediakan ruang aman bagi korban untuk melaporkan kejadian dan memperoleh dukungan psikologis.

Dari perspektif hukum pidana, Catcalling termasuk dalam kategori kejahatan kesusilaan. Pemberian sanksi pidana harus mempertimbangkan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dan ditempuh sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), setelah dilakukan langkah-langkah awal untuk meningkatkan kesadaran pelaku. Upaya awal ini berupa sanksi sosial, karena Catcalling dianggap melanggar norma kesusilaan. Sanksi sosial bersifat publik dan bertujuan memberi efek jera kepada pelaku.

Sanksi sosial dapat diterapkan melalui pendekatan berbasis data, misalnya dengan menampilkan informasi publik tentang pelaku melalui poster, foto, atau catatan yang mencantumkan nomor hotline untuk melaporkan Catcalling. Sanksi ini juga dapat dilakukan secara online dengan mempublikasikan tindakan pelaku melalui media sosial, sehingga kesadaran masyarakat meningkat dan praktik Catcalling dapat ditekan.

Selain penerapan sanksi sosial sebagai langkah awal dalam menangani masalah sosial, upaya preventif meliputi pencegahan, penangkalan, dan pengendalian perlu dilakukan sebelum terjadinya tindak kejahatan. Sebelumnya telah dijelaskan mengenai dua model kebijakan penanggulangan kejahatan, yaitu pendekatan pidana (penal) dan non-penal. Soedarto kemudian mengemukakan gagasan penanggulangan kejahatan melalui dua tindakan utama: Preventif dan Represif, yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Tindakan Preventif

Tindakan preventif merupakan bagian dari politik kriminal yang bertujuan untuk mencegah kejahatan. Politik kriminal dapat dipahami dalam beberapa cakupan:

- a) Dalam arti sempit, mencakup prinsip dan teknik untuk menangani pelanggaran pidana.
- b) Dalam arti lebih luas, mencakup seluruh fungsi penegak hukum, termasuk kegiatan pengadilan dan kepolisian.
- c) Dalam arti paling luas, mencakup keseluruhan kegiatan penegakan hukum.

Contoh usaha non-penal meliputi penyantunan dan pendidikan sosial untuk menanamkan tanggung jawab sosial, pengembangan moral masyarakat melalui pendidikan, agama, dan kegiatan patroli serta pengawasan oleh aparat keamanan. Meskipun kebijakan non-penal tidak langsung menindak kejahatan, tujuan utamanya adalah memperbaiki kondisi sosial dan individu tertentu. Dengan demikian, upaya non-penal fokus pada faktor-faktor yang memicu kejahatan, sehingga tidak hanya menjatuhkan sanksi, tetapi juga mengurangi penyebab timbulnya tindak pidana.

2. Tindakan Represif

Tindakan represif dilakukan oleh penegak hukum setelah terjadinya tindak pidana. Kegiatan ini mencakup penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan hukuman. Tindakan ini merupakan bagian dari politik kriminal dan dilakukan oleh lembaga terkait untuk menanggulangi kejahatan. Kebijakan penal adalah upaya penanggulangan kejahatan melalui sarana hukum pidana. Tujuan kebijakan penal adalah memastikan efektivitas peraturan hukum dan stabilitas sistem penegakan hukum, baik saat ini maupun di masa depan. Penerapan sanksi terhadap perbuatan Catcalling harus mempertimbangkan dampaknya, termasuk mencegah overkapasitas hukum. Jika undang-undang telah mengatur pelecehan verbal, sanksi pidana dijadikan upaya terakhir (ultimum remedium). Sebelum sanksi pidana diterapkan, langkah awal di luar kebijakan penal dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran pelaku dan memberikan efek jera.

Catcalling tidak hanya terjadi di ruang publik, tetapi juga sering terjadi di lingkungan kampus. Oleh karena itu, penanganan dan pencegahan Catcalling di kampus memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan. Upaya ini dapat dilakukan baik oleh institusi kampus maupun oleh individu. Pihak kampus dapat mengambil berbagai langkah strategis untuk menanggulangi pelecehan verbal, antara lain dengan meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai masalah ini, menyusun kebijakan dan peraturan yang tegas, memberikan pelatihan bagi staf dan mahasiswa, serta menjalankan kampanye anti-pelecehan. Selain itu, perlu diterapkan tindakan disipliner yang tegas, menyediakan sistem pelaporan yang aman dan mudah diakses, membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS), serta menyediakan dukungan psikologis dan konseling bagi korban. Kerja sama dengan organisasi eksternal juga penting untuk memperkuat upaya penanganan Catcalling di lingkungan kampus.

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara penulis dengan Ibu Surtin, SH dari DP3A Kota Palu, yang menyatakan: “Masalah Catcalling, terutama yang terjadi pada mahasiswa, memerlukan peran aktif pihak-pihak terkait seperti dosen dan institusi kampus untuk membentuk sikap mahasiswa, baik laki-laki maupun perempuan. Fenomena ini tidak hanya terjadi di lingkungan kampus, tetapi juga dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Oleh karena itu, layanan yang disediakan pemerintah melalui DP3A penting untuk mendorong korban—baik mahasiswa maupun masyarakat umum—untuk melapor. Kami menyediakan layanan, termasuk psikolog, namun masih banyak yang menganggap hal tersebut sebagai masalah pribadi atau aib sehingga enggan melapor. Kesadaran masyarakat belum optimal, tetapi diharapkan melalui sosialisasi, masyarakat dapat memahami bahwa hal ini bukan aib dan dapat dicegah.”

Mahasiswa juga berperan sebagai agen perubahan dengan tidak bersikap diam saat menyaksikan kasus pelecehan. Penting bagi mereka membangun solidaritas untuk menciptakan lingkungan yang aman. Budaya saling menjaga harus dikembangkan, di mana pelecehan dianggap sebagai masalah bersama yang perlu diselesaikan, bukan masalah pribadi.

Lebih lanjut, Ibu Surtin menjelaskan: “Catcalling merupakan bentuk pelecehan seksual verbal, namun hingga saat ini belum ada laporan yang sampai ke kepolisian. Meski demikian, tindakan ini kerap terjadi, termasuk di lingkungan kampus. Pencegahan menjadi langkah pertama, melalui sosialisasi, edukasi, dan advokasi. Penting untuk menjelaskan bahwa kekerasan seksual tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga psikis, seperti Catcalling, agar masyarakat mengetahui apakah dirinya menjadi pelaku atau korban. Pencegahan juga dimulai dari kesadaran individu; perempuan khususnya perlu mampu membela diri dan bersikap tegas terhadap segala bentuk pelecehan.”

Setiap individu memiliki peran penting dalam mencegah dan menangani Catcalling. Langkah-langkah yang dapat ditempuh meliputi meningkatkan edukasi diri, mengembangkan kesadaran situasional, membangun dukungan sosial, dan mengikuti pelatihan bela diri. Bagi korban, tindakan yang dapat dilakukan antara lain mengabaikan dan melanjutkan aktivitas, merespons secara tegas, mencari dukungan atau melaporkan kejadian, memanfaatkan teknologi untuk keamanan, serta mengelola emosi dengan bantuan profesional bila diperlukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Surtin, SH dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Kota Palu selaku Kepala Seksi Perlindungan Perempuan dan Kepala Seksi Pembinaan, terdapat beberapa rekomendasi untuk mencegah terjadinya pelecehan verbal, antara lain:

a. Menghindari berjalan di tempat ramai laki-laki

Perempuan disarankan untuk tidak berjalan atau beraktivitas di tempat-tempat yang ramai dikunjungi laki-laki atau lokasi di mana anak laki-laki sering berkumpul. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi risiko terjadinya pelecehan verbal dengan menghindari situasi yang berpotensi memicu perilaku tidak senonoh.

b. Menjaga penampilan yang sopan dan pantas

Pencegahan juga dapat dilakukan dengan menjaga penampilan saat berada di luar rumah. Hal ini untuk meminimalkan perhatian negatif atau komentar yang dapat memicu candaan atau pelecehan. Dengan demikian, kedua pihak dapat menjaga diri sendiri dan mencegah orang lain menjadikan penampilan sebagai bahan hinaan atau ledekan.

c. Berani bersuara (*speak up*)

Sangat dianjurkan bagi perempuan untuk berani bersikap tegas ketika mengalami atau menyaksikan pelecehan berupa siulan, ejekan, atau candaan yang tidak pantas. Langkah ini membantu menghentikan tindakan pelecehan dan memberikan kesempatan untuk menasihati pelaku agar tidak mengulangnya. Diharapkan, dengan keberanian berbicara, praktik *Catcalling* atau pelecehan verbal tidak berkembang lebih luas.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Faktor utama yang menyebabkan praktik Catcalling sering terjadi di masyarakat adalah rendahnya pemahaman dari pelaku, korban, dan masyarakat secara umum, sehingga fenomena ini terus berkembang. Pelaku sering menganggap Catcalling sebagai hal yang wajar. Dorongan seksual dan rasa ingin tahu dari pelaku juga turut mendorong terjadinya perilaku ini. Selain itu, stigma terhadap pakaian minim, kebiasaan keluar malam, atau anggapan negatif lain yang melekat pada korban membuat mereka takut melapor. Dominasi sosial laki-laki atas perempuan, di mana perempuan dianggap subordinat karena laki-laki dipandang lebih superior, juga menjadi salah satu faktor utama yang memperkuat fenomena ini. Upaya untuk mencegah dan menanggulangi pelecehan seksual verbal (Catcalling) harus diawali dengan edukasi, yang menjadi kunci untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa Catcalling merupakan bentuk pelecehan yang merugikan korban. Agar tercipta efek jera dan menegaskan bahwa perilaku ini tidak ditoleransi, pelaku perlu diberikan sanksi tegas. Pemberdayaan perempuan juga penting untuk mengubah dinamika kuasa dalam hubungan gender. Selain itu, menyediakan ruang aman bagi korban untuk melaporkan kejadian dan menerima dukungan psikologis merupakan langkah penting menuju masyarakat yang lebih adil dan empatik.

B. Saran

Diharapkan pihak terkait dapat memberikan pembinaan kepada masyarakat agar bersikap sopan dan santun, serta memberikan edukasi mengenai Catcalling untuk mencegah perilaku ini terus berkembang. Selain itu, perlu disediakan layanan aduan dan konseling terkait pelecehan seksual bagi seluruh masyarakat, termasuk mahasiswa, baik laki-laki maupun perempuan, agar korban memperoleh perawatan psikologis yang memadai. Pihak yang berwenang menangani kekerasan terhadap perempuan, seperti Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Palu, diharapkan secara konsisten memberikan edukasi mengenai pelecehan seksual, termasuk Catcalling, serta mendorong masyarakat agar tidak ragu melapor, sehingga fenomena ini dapat diminimalkan dan korban mendapatkan dukungan psikologis. Pemerintah juga perlu menyusun peraturan yang lebih spesifik terkait Catcalling, mengingat keterbatasan ketentuan dalam KUHP mengenai pelecehan verbal, yang menyulitkan proses hukum. Selain itu, masyarakat, khususnya laki-laki, diharapkan menumbuhkan kesadaran dan kepedulian terhadap kasus Catcalling. Perempuan yang mengalami pelecehan dianjurkan untuk melaporkan kejadian tersebut agar pelaku mendapat efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Gunawan, Widyatmi Anandy, Manga Patila, and Irzha Friskanov S. "Penyuluhan Hukum Tentang Mahasiswa Sebagai Motivator Perlindungan Konsumen Di Kota Palu." *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia* 2, no. 1 (2022): 257–62. <https://doi.org/10.54082/jamsi.190>.
- Lestari, Titie Yustisia, Ridwan Tahir, and Irzha Friskanov S. "Sosialisasi Hukum Tentang Pemahaman Kekerasan Seksual Pada Siswa MTs Alkhairaat Parigi." *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 6, no. 1 (2025): 358–65.
- Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2008.
- Bambang Sutiyoso, *Aktualita Hukum Dalam Era Reformasi*, Rajawali Press, Jakarta, 2014.
- B. Hestu Cipto Handayono, *Hukum Tata Negara Indonesia Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*, Universitas Atma Jaya, Jakarta, 2009.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, Jakarta, 2006.

- Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Hukum Lembaga Kepresidenana Indonesia*, Alumni, Malang, 2009.
- Laurensius Arilman, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2015.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Suatu Hukum Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 2010.
- Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, UI-Press, Jakarta, 1986.
- Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*, Cetakan Kesatu, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- W. Ridwan Tjandra, *Hukum Sarana Pemerintahan*, Cahaya Atma Pustaka, Jakarta, 2014.

**KONFLIK KEMITRAAN ANTARA PETANI PLASMA DAN
PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
DI KABUPATEN BUOL**

*Partnership Conflict Between Plasma Farmers And Palm Oil Plantation
Companies In Buol Regency*

Milkawati B. Daud^a, Jubair Jubair^a, Kartini Malarangan^a

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail : milkawatibaharudin@gmail.com.

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail : jubairhukum@gmail.com

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail : kmalarangan300@gmail.com

ARTICLE INFO

ABSTRAK

Keywords

*Konflik Kemitraan,
Petani Plasma,
Perusahaan
Perkebunan Kelapa
Sawit.*

Article History

Submitted :
24 September 2025

Revised:
26 september 2025

Accepted :
12 Oktober 2025

DOI:/LO.Vol2.Iss1.%.
pp%

The objectives of this study are first, to identify the factors that cause partnership conflicts between farmers and palm oil plantation companies in Buol Regency, and second, to analyze the efforts made to resolve these partnership conflicts. In this study, the author uses an empirical legal research method, meaning that empirical research prioritizes primary data, namely observing the legal reality in society. The results of the author's research are that the factors causing conflict between plasma farmers and palm oil plantation companies include non-compliance with the Decree of the Minister of Forestry and Fisheries (PKPI), unfair profit sharing, credit arrears, poor communication between farmers and companies, and the perception that companies are not fulfilling their agreements. The most prominent factor is the issue of land ownership that is not in accordance with the Decree of the Minister of Forestry and Fisheries. The conclusion of this study is that efforts to resolve conflicts between plasma farmers and palm oil companies include preventive and repressive measures. The most prominent effort made by the company and government officials is the repressive approach of PT. HIP, which involves PT. UKMI, a new investor, as a mediator.

Tujuan dari penelitian ini adalah: pertama, mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya konflik kemitraan antara petani dan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Buol; kedua, menganalisis upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi konflik kemitraan tersebut. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris, artinya pengertian penelitian empiris lebih mengutamakan data primer, yaitu melihat realitas hukum dalam masyarakat. Hasil penelitian penulis adalah Faktor-faktor penyebab konflik antara petani plasma dan perusahaan perkebunan kelapa sawit antara lain ketidakpatuhan

terhadap Keputusan Menteri Kehutanan dan Perikanan (PKPI), pembagian keuntungan yang tidak adil, tunggakan kredit, komunikasi yang buruk antara petani dan perusahaan, serta anggapan perusahaan tidak memenuhi perjanjian. Faktor yang paling menonjol adalah masalah kepemilikan lahan yang tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perikanan (PKPI). Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Upaya penyelesaian konflik antara petani plasma dan perusahaan kelapa sawit meliputi langkah-langkah preventif dan represif. Upaya yang paling menonjol yang dilakukan oleh perusahaan dan aparat pemerintah adalah pendekatan represif PT. HIP, yang melibatkan PT. UKMI, investor baru, sebagai mediator.

©2019; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited..

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang menganut prinsip konstitusionalisme. Hal ini ditegaskan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan kekuasaan semata”. Selain itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menegaskan kewajiban negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dijadikan sebagai salah satu dasar filosofis pembangunan nasional, sehingga setiap warga negara berhak memperoleh kesejahteraan.

Dalam perspektif kriminologi, konflik tidak hanya mencakup tindak pidana langsung seperti penganiayaan, perusakan properti, atau tindakan intimidasi, tetapi juga berkaitan dengan ketidakadilan struktural yang dapat menjadi pemicu terjadinya pelanggaran hukum. Dalam kehidupan sosial, hukum merupakan alat dan metode untuk menciptakan ketertiban dan stabilitas dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum merupakan jenis norma karena berfungsi sebagai pedoman berperilaku.¹ Bagaimana dan di mana hukum berlaku dalam masyarakat ditentukan oleh hukum sebagai norma, yang sering disebut norma hukum.

Seringkali, masyarakat memandang hukum sebagai sistem hukum yang ditetapkan oleh pemerintah yang mengikat warga negaranya dan menggunakan sanksi untuk memaksa mereka mematuhi hukum. Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, yaitu Pasal 1 ayat (3), dengan jelas menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Berdasarkan kerangka konstitusional (hukum dasar) dan hukum absolut, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*machtstaat*).² Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum sangat penting karena memungkinkan integrasi dan pengaturan berbagai kepentingan yang dapat menimbulkan konflik. Oleh karena itu, untuk mengurangi kemungkinan konflik, hukum harus menyeimbangkan kepentingan-kepentingan tersebut. Kepentingan yang ada dibatasi dan dilindungi agar hukum tersebut dapat diimplementasikan.³

Karena hampir setiap aspek kehidupan berkaitan erat dengan hukum, hukum kini memainkan peran krusial dalam kehidupan sosial. Hal ini masuk akal, karena hukum adalah seperangkat aturan yang mengatur perilaku manusia sebagai anggota masyarakat, dengan

¹Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 2010, hlm. 14.

²Bambang Sutiyoso, *Aktualita Hukum Dalam Era Reformasi*, Rajawali Press, Jakarta. 2014, hlm. 1.

³ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 143.

tujuan utama menjaga keamanan, menciptakan kesejahteraan, dan menciptakan ketertiban dalam masyarakat.⁴ Hukum mencakup berbagai aspek dengan ruang lingkup yang sangat luas karena mengatur seluruh dimensi kehidupan sosial, baik dalam lingkup suatu negara maupun dalam peradaban global yang terus berkembang dan mengalami perubahan. Perjalanan peradaban manusia sepanjang sejarah selalu membawa perubahan terhadap pemahaman mengenai hukum. Pada masa sebelum adanya konstitusi, hukum dipandang selaras dengan tradisi dan kebiasaan yang berlaku sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari.⁵ Hukum pidana di suatu negara merupakan salah satu subsistem dari keseluruhan sistem hukum, yang berisi seperangkat aturan serta ketentuan yang mengaturnya.⁶

Terdapat lima sudut pandang yang dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam merumuskan suatu undang-undang, yaitu: a) ditinjau dari sifat dasarnya, apakah bernuansa etis, religius, atau rasional; b) bersumber langsung dari peraturan perundang-undangan; d) dilihat dari pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat; e) disesuaikan dengan hierarki peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan kewenangannya; f) berdasarkan pada tujuan yang ingin dicapai oleh undang-undang tersebut.⁷

Hans Kelsen berpendapat bahwa hukum merupakan seperangkat norma yang berfungsi mengatur perilaku manusia. Dengan demikian, hukum tidak berdiri sebagai aturan tunggal, melainkan terdiri atas prinsip-prinsip yang saling berkaitan dan membentuk suatu kesatuan yang menyeluruh serta terpadu. Oleh karena itu, hukum sebaiknya dipahami sebagai sebuah sistem yang utuh, bukan sekadar norma yang berdiri sendiri.⁸ Setiap sistem hukum memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dari sistem hukum lainnya. Perbedaan tersebut justru memberikan manfaat karena menyediakan berbagai alternatif yang dapat digunakan untuk memperbaiki serta mengembangkan sistem hukum di tiap negara.⁹ Sudikno M berpendapat bahwa hukum terdiri atas beberapa unsur pokok, yaitu adanya aturan-aturan yang mengatur perilaku masyarakat, ditetapkan oleh lembaga negara yang berwenang, serta disertai dengan sanksi tegas bagi pihak yang melanggarnya.¹⁰

Dengan demikian, para ahli menyebutkan bahwa hukum memiliki empat tujuan pokok, yaitu: 1) menjaga serta melindungi ketertiban, 2) menjadi sarana pembangunan, 3) menegakkan keadilan hukum, dan 4) berperan sebagai media pendidikan sosial.¹¹ Dasar dari kedudukan dan peran pemerintahan dalam negara modern adalah konsep negara kesejahteraan. Hal ini berbeda dengan model negara formal yang dibangun atas prinsip supremasi hukum dengan penekanan pada pengawasan ketat terhadap pelaksanaan kewenangan negara. Gagasan negara hukum sendiri berakar pada prinsip supremasi hukum, yakni bahwa otoritas tertinggi suatu negara harus bersumber dari hukum. Selain itu, kontrak sosial yang berlaku di setiap negara pada dasarnya juga didasarkan pada prinsip supremasi hukum.¹²

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*, Cetakan Kesatu, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 3.

⁵ Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2008, hlm. 12.

⁶ H Rampadio, "Pertumbuhan Hukum Pidana Dalam Menghadapi Peningkatan Kejahatan," *Aktualita* 6, no. 3 (2011): 1–17, <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/AKTUALITA/article/viewFile/2486/1629>.

⁷ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 18.

⁸ Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, Jakarta, 2006, hlm. 13.

⁹ Gunawan Arifin et al., "Penyuluhan Hukum Tentang Mahasiswa Sebagai Motivator Perlindungan Konsumen Di Kota Palu," *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia* 2, no. 1 (2022): 257–62, <https://doi.org/10.54082/jamsi.190>.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Suatu Hukum Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 5.

¹¹ Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm. 4.

¹² Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Hukum Lembaga Kepresidenana Indonesia*, Alumni, Malang, 2009, hlm. 9.

Kabupaten Buol merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi besar dalam pengembangan usaha, khususnya di sektor perkebunan. Daerah ini memiliki lahan yang luas, sebagian besar masih berupa hutan yang belum dimanfaatkan, serta banyak aliran sungai yang dapat digunakan untuk kebutuhan irigasi. Selain kekayaan alamnya, masyarakat Buol juga dikenal terbuka terhadap pendatang yang masuk ke wilayah tersebut. Dengan berbagai potensi dan keindahan yang dimiliki, Buol menjadi daya tarik bagi investor, termasuk investor asing, untuk menanamkan modalnya. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia memiliki hak sekaligus kewajiban, sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, untuk berkontribusi dalam pengembangan usaha demi tercapainya kesejahteraan, khususnya di sektor pertanian.

Tujuan utama pembangunan adalah menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah menjalin kemitraan dengan perusahaan dalam melaksanakan amanah kesejahteraan. Dalam kemitraan tersebut, pemerintah berperan sebagai fasilitator, perusahaan sebagai investor sekaligus penyedia modal, sementara masyarakat menjadi penerima manfaat utama dari pembangunan. Namun, perbedaan kepentingan antar pihak sering kali menimbulkan gesekan dalam proses pembangunan. Tidak jarang konflik terjadi di sektor perkebunan yang melibatkan perusahaan, masyarakat, dan bahkan pemerintah. Dalam kondisi tersebut, masyarakat seringkali menjadi pihak yang paling dirugikan, karena minimnya kekuatan dan pengaruh yang dimiliki, sehingga rentan terkena dampak dari benturan kepentingan tersebut.

Konflik serupa juga terjadi di Kecamatan Bukal, di mana sebuah perusahaan swasta yang bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit membutuhkan lahan yang luas agar komoditas tersebut dapat dikembangkan secara optimal. Untuk memperoleh lahan, perusahaan umumnya menjalin kerja sama dengan masyarakat sekitar. Sebelum kerja sama tersebut dijalankan, kedua belah pihak biasanya menyusun perjanjian agar tujuan pembangunan dapat terwujud sesuai harapan. Bentuk perjanjian yang lazim digunakan adalah pola kemitraan, di mana perusahaan bekerja sama dengan masyarakat dalam mengelola perkebunan kelapa sawit. Namun, ketika hak-hak ekonomi maupun sosial masyarakat sekitar terganggu atau terancam akibat aktivitas perusahaan, hal itu dapat memicu konflik dalam pengelolaan sumber daya alam, sehingga masyarakat terdorong untuk menolak keberadaan perusahaan.

Konflik antara perusahaan perkebunan dan masyarakat tani dapat timbul karena adanya perbedaan pandangan, kebutuhan, komunikasi, tujuan, kepentingan, maupun isu yang berkembang. Secara umum, konflik dipahami sebagai bentuk pertentangan atau perselisihan yang muncul akibat ketidakseimbangan atau perbedaan tertentu. Konflik dapat terjadi antarindividu di dalam perusahaan, antarperusahaan, maupun antara perusahaan dengan masyarakat sekitar. Konflik internal dalam perusahaan atau antarperusahaan biasanya lebih mudah diselesaikan, sedangkan konflik antara perusahaan dengan masyarakat jauh lebih kompleks dan sulit untuk diatasi.

Perusahaan yang beroperasi di tengah masyarakat memiliki risiko lebih besar menghadapi gesekan, terutama apabila keberadaannya tidak memberikan manfaat nyata bagi warga sekitar. Kondisi ini kerap memicu timbulnya konflik antara kedua belah pihak. Pemahaman yang baik terhadap substansi konflik sangat penting agar penyelesaiannya dapat dilakukan lebih efektif. Konflik yang tidak segera ditangani sejak awal berpotensi berkembang semakin serius. Saat ini, masyarakat semakin sadar bahwa perusahaan banyak mengeksploitasi sumber daya alam, sementara perhatian terhadap kesejahteraan mereka masih minim, bahkan lingkungan sekitar ikut mengalami dampak negatif. Keadaan tersebut mendorong masyarakat menuntut kontribusi perusahaan dalam peningkatan kesejahteraan.

Secara faktual, konflik lebih sering terjadi di sektor perkebunan dibandingkan dengan usaha hortikultura dan pangan. Hal ini disebabkan perkebunan membutuhkan lahan yang sangat

luas, dikuasai pihak tertentu, serta hanya menyerap sedikit tenaga kerja lokal. Sebaliknya, usaha hortikultura dan pangan lebih merata dalam kepemilikan, melibatkan masyarakat secara langsung dalam penggarapan, dan mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja dari lingkungan sekitar.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor penyebab konflik serta upaya penyelesaiannya. Kriminologi, sebagai ilmu yang mengkaji tindak kejahatan, faktor penyebab, serta dampaknya terhadap masyarakat, dapat memberikan pemahaman mengenai alasan timbulnya konflik kemitraan sekaligus menawarkan strategi penanganannya. Kejahatan tersebut bukan hanya menimbulkan gangguan dan kerugian bagi masyarakat serta bangsa, tetapi juga berdampak pada negara secara keseluruhan.¹³ Hukum berfungsi melindungi kepentingan manusia, sehingga untuk mewujudkan perlindungan tersebut, hukum harus benar-benar ditegakkan. Penegakan hukum dapat berlangsung secara normal, namun juga bisa dipicu oleh adanya pelanggaran. Setiap bentuk pelanggaran wajib ditindak agar hukum benar-benar hadir dalam realitas kehidupan.

Oleh sebab itu, perlu dilakukan kajian lebih mendalam mengenai faktor-faktor penyebab konflik melalui pendekatan kriminologi yang menelaah keterkaitan antara kondisi sosial ekonomi, struktur kekuasaan, serta dinamika sosial antara petani dan buruh. Melalui skripsi ini, penulis berupaya mengidentifikasi konflik tersebut dari perspektif kriminologi, sekaligus mencari solusi yang mampu meredakan ketegangan dan meminimalisir potensi pelanggaran hukum. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memicu terjadinya konflik, serta menyajikan rekomendasi yang berguna bagi perumusan kebijakan publik dan pengelolaan sektor perkebunan kelapa sawit secara adil serta berkelanjutan. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya konflik kemitraan antara petani dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Buol, dan 2) mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi konflik tersebut.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang menitikberatkan pada penggunaan data primer dengan cara menelaah realitas hukum yang terjadi di masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Konflik Kemitraan Antara Petani Dan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Di Kabupaten Buol

Konflik sebagai fenomena sosial dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk politik, ekonomi, sosial budaya, serta faktor-faktor terkait pertahanan dan keamanan negara. Dari perspektif kriminologi, konflik dipandang secara dinamis dan memerlukan pendekatan pembangunan yang berkesinambungan. Oleh karena itu, memahami konflik kemitraan dan permasalahan kejahatan perlu mempertimbangkan perspektif kriminologi yang menekankan analisis menyeluruh terhadap faktor-faktor yang memicu dan memengaruhi terjadinya konflik. Konflik memang merupakan peristiwa atau fenomena sosial hal ini berlaku bagi semua lapisan masyarakat, termasuk masyarakat multietnis di Indonesia, dan tidak menutup kemungkinan bagi masyarakat di Kabupaten Buol yang memiliki potensi sumber daya alam tinggi. Keragaman dan keunikan budaya menjadikan bangsa ini kaya secara sosial dan budaya, namun kekayaan tersebut juga dapat menimbulkan potensi konflik yang

¹³ Andi Intan Purnamasari, Supriyadi Supriyadi, and Sulbadana Sulbadana, "Penanganan Tindak Pidana Pemilu Di Luar Teritorial Oleh Bawaslu – Ri Perspektif Ius Constitutum," *Iblam Law Review* 3, no. 3 (2023): 353–63, <https://doi.org/10.52249/ilr.v3i3.207>.

signifikan, bisa jadi disebabkan karena perbedaan sudut pandang dan bisa saja berujung pada konflik.

Bagi masyarakat, tanah memiliki makna yang sangat luas dan multidimensi, antara lain:

- 1) Secara ekonomi, tanah menjadi sarana produksi yang dapat memberikan kesejahteraan bagi pemiliknya.
- 2) Secara politik, kepemilikan tanah memberi pengaruh dalam pengambilan keputusan di lingkungan masyarakat.
- 3) Secara kultural, tanah menentukan status sosial seseorang dalam komunitas.
- 4) Secara simbolis, tanah dianggap sakral karena berkaitan dengan warisan dan aspek transendental.

Karena makna-makna tersebut, masyarakat yang memiliki tanah akan berusaha mempertahankannya dengan segala cara ketika hak mereka dilanggar. Pepatah Jawa yang mengatakan bahwa seseorang akan berjuang hingga titik darah penghabisan mencerminkan kuatnya tekad masyarakat dalam menjaga hak atas tanah mereka. Salah satu contoh konflik terjadi pada PT. Hardaya Inti Plantations (PT. HIP) di Desa Winangun, Kecamatan Bukal. Perselisihan muncul akibat perbedaan kepentingan antara perusahaan dan masyarakat, yang kemudian memicu konflik dalam hubungan kemitraan perkebunan. Konflik kemitraan sendiri dapat dipahami sebagai pertentangan atau ketidaksepakatan yang timbul antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu hubungan kerja sama. Persoalan antara petani plasma dan perusahaan ini bahkan sudah berlangsung lama sejak program plasma dibentuk.

Dalam praktik perkebunan kelapa sawit, konflik sering kali melibatkan berbagai elemen seperti perusahaan, koperasi, maupun masyarakat. Misalnya, aksi penghentian sementara kegiatan operasional oleh petani plasma terhadap lahan yang mereka klaim sebagai milik mereka. Para petani plasma yang merasa dirugikan melakukan aksi bersama menghentikan aktivitas perkebunan sawit di lahan tersebut sebagai bentuk tuntutan terhadap perusahaan.

Masuknya perusahaan di tengah masyarakat menyebabkan banyak petani menyerahkan lahan mereka, sehingga lahan yang sebelumnya digunakan untuk pertanian dialihkan menjadi perkebunan kelapa sawit. Beberapa warga kemudian bekerja di perusahaan sebagai buruh harian, mulai dari menanam bibit hingga merawat tanaman, sementara setiap bulan mereka juga memperoleh bagian hasil usaha (SHU). Namun, seiring waktu, kondisi perusahaan mulai berubah. Situasi yang semula berjalan lancar justru menimbulkan gejolak dan ketegangan, baik di internal perusahaan maupun di lingkungan masyarakat sekitar. Hal inilah yang akhirnya mendorong para pemilik lahan untuk menghentikan sementara operasional kebun sawit sebagai bentuk tuntutan terhadap perusahaan.

Berikut adalah data terkait tindak kejahatan yang berkaitan dengan konflik kemitraan di wilayah hukum Kabupaten Buol selama periode 2021–2025. Dalam rentang waktu tersebut, konflik kemitraan cukup sering terjadi, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Jumlah Konflik Kemitraan di Tahun 2021-2025

No.	Tahun	Jumlah Laporan		Keterangan
1.	2021	2	-	1 laporan pihak PT. HIP - 1 laporan pihak petani
2.	2024	16	-	7 laporan pihak petani - 9 laporan pihak PT. HIP &

			Koperasi terhadap petani
3.	2025	2	<ul style="list-style-type: none"> - 1 laporan Ketua Koperasi terhadap petani - 1 laporan PT. HIP terhadap Ketua Koperasi

Jumlah laporan

20 Laporan

Sumber : Polda Sulteng Tahun 10 Juli 2025 dan Forum Petani Plasma Buol Tahun 2025

Berdasarkan data di atas, tercatat bahwa sepanjang tahun 2021–2025 terdapat 20 laporan terkait konflik kemitraan. Pada tahun 2024, jumlah laporan mengalami peningkatan signifikan, khususnya yang melibatkan petani, perusahaan, dan pihak koperasi. Laporan yang masuk pada tahun 2021 telah selesai ditangani, sedangkan kasus-kasus pada tahun 2024 justru menunjukkan lonjakan yang cukup tinggi. Namun demikian, meskipun banyak laporan diajukan oleh petani, sebagian besar tidak ditindaklanjuti bahkan dihentikan. Kondisi ini mendorong Komisi Kepolisian Nasional untuk memerintahkan Polda Sulteng turun langsung melakukan pemeriksaan. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang lama diminta petani pun baru dapat diterbitkan setelah adanya desakan dari Komisi Kepolisian Nasional.

Dari sejumlah laporan petani di tahun 2024, tidak ada yang berlanjut lebih jauh, bahkan hanya berhenti pada tahap penyidikan setelah SP2HP dikeluarkan, lalu dihentikan tanpa perkembangan lanjutan. Hal ini menimbulkan rasa kecewa mendalam bagi para petani karena laporan yang mereka buat seolah tidak mendapat perhatian. Sebaliknya, laporan yang diajukan perusahaan maupun koperasi terhadap petani justru berjalan lebih cepat dan ditangani secara serius hingga masuk ke proses persidangan di Pengadilan Negeri Buol. Salah satu kasus bahkan telah diputus pada Juli 2025, di mana PN Buol menjatuhkan vonis 5 bulan penjara kepada terdakwa karena dinilai mengganggu. Situasi ini menunjukkan adanya ketimpangan perlakuan aparat kepolisian dalam menangani laporan dari perusahaan dan petani.

Berdasarkan uraian data tersebut, penulis selanjutnya akan menguraikan faktor-faktor penyebab terjadinya konflik kemitraan berdasarkan hasil wawancara dengan Fatrisia Ain, Ketua Forum Petani Plasma Buol, sebagai berikut: Faktor-faktor yang mendorong timbulnya konflik kemitraan antara masyarakat dan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Buol setidaknya meliputi lima hal utama, yaitu:

1. Ketidaksesuaian SK CPCL

Persoalan kepemilikan lahan kerap menimbulkan konflik, terutama ketika lahan adat atau tanah ulayat dimasukkan ke dalam pola kemitraan. Kondisi ini sering dipersepsikan sebagai bentuk perampasan tanah, apalagi banyak petani tidak memiliki sertifikat hak milik sehingga posisi mereka lemah dalam perjanjian. Penetapan SK CPCL oleh bupati juga sering kali menimbulkan masalah, di mana petani yang merasa memiliki lahan dengan bukti SKPT justru tidak dilibatkan dalam program plasma maupun keanggotaan koperasi. Akibatnya, petani kehilangan sumber mata pencaharian dan muncul perselisihan. Hingga kini, masalah dalam penetapan SK CPCL belum menemukan solusi yang jelas.

2. Pembagian hasil yang tidak adil

Petani sering kali tidak memperoleh informasi transparan terkait hasil produksi, termasuk perhitungan panen dan pembagian keuntungan. Kondisi ini menimbulkan

klaim dari petani bahwa distribusi hasil tidak merata, bahkan sebagian hanya menerima jumlah kecil dari hasil panen Tandan Buah Segar (TBS).

3. Tunggakan kredit petani

Dalam pola kemitraan, petani biasanya mendapatkan fasilitas kredit dari bank atau lembaga keuangan dengan jaminan hasil panen. Namun, karena lemahnya manajemen dan minimnya transparansi, banyak petani mengalami kesulitan melunasi pinjaman hingga utang semakin menumpuk. Hal ini memperburuk hubungan petani dengan perusahaan.

4. Lemahnya komunikasi antara petani dan perusahaan

Perusahaan memiliki posisi tawar lebih kuat, sementara petani kurang memiliki akses informasi maupun pengetahuan yang memadai. Minimnya transparansi serta jaranganya dilakukan forum konsultasi antara perusahaan, koperasi, petani, dan pemerintah mengakibatkan miskomunikasi. Kondisi ini membuat masalah kecil berpotensi berkembang menjadi konflik yang lebih besar.

5. Perusahaan dianggap tidak menepati perjanjian

Pada awal kemitraan, petani sering dijanjikan keuntungan besar. Namun, dalam kenyataannya hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan harapan. Ketidaksesuaian antara janji dan realisasi menimbulkan kekecewaan yang akhirnya memicu konflik antara petani dan perusahaan.

Berdasarkan berbagai faktor penyebab konflik kemitraan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa persoalan ini muncul karena perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam membangun perkebunan rakyat sebagaimana menjadi hak masyarakat setempat. Hal ini menimbulkan dugaan dari petani bahwa perusahaan telah melanggar isi kontrak kerja sama yang telah disepakati. Ketidakmampuan negara dalam mengawasi pelaksanaan kewajiban perusahaan semakin memperparah keadaan, sehingga konflik terus berlanjut tanpa adanya kepastian penyelesaian.

Dampak yang timbul dari kondisi tersebut bagi petani antara lain berupa tuntutan penghentian sementara operasional kebun, hingga perusahaan bersedia melakukan negosiasi secara terbuka dan adil. Akan tetapi, ketidakpuasan petani plasma terhadap sistem kemitraan justru memicu aksi-aksi protes yang berujung pada intimidasi dan kriminalisasi terhadap mereka yang menyuarakan penolakan terhadap perusahaan.

Sebagian persoalan bahkan telah masuk ke ranah hukum dan sedang diproses di pengadilan, dengan konsekuensi penghentian operasional perkebunan selama 126 hari. Kejadian ini menimbulkan kerugian yang cukup besar, baik bagi perusahaan, karyawan, maupun koperasi. Selama masa penghentian, perusahaan tidak memperoleh pendapatan produksi, karyawan tidak menerima gaji, dan SHU yang seharusnya dibagikan kepada anggota koperasi pun terhenti. Mengingat banyak buruh tani, pekerja, dan petani plasma menggantungkan kehidupan mereka pada aktivitas perkebunan, penghentian lahan ini berdampak serius pada hilangnya sumber penghasilan tetap bagi masyarakat yang terlibat.

B. Langkah-Langkah Penyelesaian Konflik Kemitraan Antara Petani Dan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit

Adapun upaya yang sudah dilakukan untuk menangani permasalahan konflik kemitraan yang berada di lingkungan perkebunan kelapa sawit kabupaten Buol, berbagai upaya telah dilakukan baik dari pihak perusahaan maupun dari pihak pemerintah. Upaya penanggulangan konflik kemitraan perlu dilakukan untuk menciptakan ketertiban dan ketenangan baik masyarakat tani maupun perusahaan dan juga pihak koperasi. Dalam melakukan upaya penanggulangan tentunya harus diperhatikan faktor yang mempengaruhi sebab terjadinya konflik kemitraan sehingga upaya yang dilakukan tepat sasaran. Oleh sebab itu diperlukan

upaya penanggulangan baik secara preventif maupun upaya represif penulis akan mengemukakan hasil penelitian bagaimana upaya dalam penyelesaian konflik kemitraan tersebut.

1. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah tindakan pencegahan yang dilaksanakan secara terstruktur, berencana, terpadu, dan fokus untuk mencapai tujuan mencegah potensi konflik kemitraan sejak dini. Upaya penanggulangan konflik kemitraan yang sifatnya represif yaitu:

a. Mengadakan penyuluhan hukum

Memberikan pemahaman atau edukasi kepada para pihak yang terlibat dalam kemitraan hukum merupakan kaedah tertinggi harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua pihak tanpa terkecuali, kedudukan hukum sebagai kaedah tertinggi dalam bernegara dan bermasyarakat, serta prinsip bahwa setiap manusia mempunyai kedudukan yang sama. Dalam mencegah munculnya rasa tidak adil, kecurigaan atau ketimpangan informasi yang dapat memicu konflik. Perusahaan dapat melakukan upaya preventif seperti transparansi dalam informasi terhadap para petani mengenai harga, hasil produksi, serta pembagian keuntungan. Perusahaan juga dapat menjalani komunikasi terbuka dengan petani dan kelompoknya. Serta membentuk tim CSR (*Corporate Social Responsibility*) untuk menangani keluhan petani sejak dini.

b. Perjanjian Tertulis yang jelas dan transparan

Menguraikan secara lengkap mengenai hak dan tanggung jawab setiap individu. Mengorganisir prosedur resolusi konflik contohnya: mediasi sebelum proses hukum. Dibuat dengan adil dan seimbang, bukan satu pihak saja. Agar dapat menghindari munculnya konflik akibat perbedaan interpretasi terhadap kesepakatan.

2. Upaya Represif

Upaya represif yaitu upaya yang dilakukan untuk penanggulangi masalah yang terjadi, setelah terjadi suatu masalah atau pelanggaran dengan tujuan menghentikan, mengurangi dampak, atau memberikan sanksi kepada pelaku. Pendekatan ini bersifat reaktif dan seringkali melibatkan penegakan hukum untuk memberikan efek jera.

Para petani sudah melakukan negosiasi untuk bisa melakukan pertemuan dengan pihak perusahaan, untuk membicarakan secara baik-baik melalui DPRD sebagai penengah dan telah membentuk dua kali PANSUS namun tidak membuahkan hasil dan dibentuk lagi satu wadah Tim Gabungan Penyelesaian Konflik oleh PJ. Bupati dan juga belum mendapatkan titik terang.

a) Upaya yang dilakukan dari pihak Pemerintah setempat

DPRD telah membentuk dua kali Panitia Khusus (PANSUS) pencari fakta terkait konflik kemitraan, pada November 2022 dan pertengahan Juni 2023, namun demikian dihasilkan dari Panitia Khusus tidak berjalan optimal dan tidak menghasilkan rekomendasi-rekomendasi konkret yang menyelesaikan konflik kemitraan tersebut. Kemudian PJ Bupati dalam jabatannya hampir 2 tahun juga membentuk Tim Gabungan Penyelesaian Konflik pada Oktober 2023, namun tim gabungan yang telah dibentuk juga tidak membuahkan hasil. PT. HIP menghadirkan investor baru yaitu PT. UKMI untuk merealisasikan SHU terhadap koperasi-koperasi yang bermitra dengan PT HIP.

b) Upaya yang dilakukan oleh pihak perusahaan

PT. Hardaya Inti Plantations (HIP) berinisiatif menghadirkan investor baru, yakni PT. Usaha Kelolah Maju Investasi (UKMI), yang dituangkan dalam nota kesepahaman pada 8 Agustus 2024. Kehadiran investor ini dimaksudkan untuk membantu penyelesaian konflik dengan merealisasikan pembagian SHU kepada koperasi setiap dua bulan sekali. Namun, langkah tersebut belum sepenuhnya memuaskan petani karena distribusi SHU dianggap masih

belum merata. Selain itu, perusahaan juga mendorong koperasi untuk menyelesaikan persoalan melalui jalur hukum. Salah satu contohnya adalah kasus hukum yang menjerat seorang petani kelapa sawit bernama MY, yang didakwa melanggar Undang-Undang Perkebunan. Kasus ini berkaitan dengan dugaan penguasaan lahan tanpa izin di Desa Balau dan Desa Maniala, Kabupaten Buol, yang dikelola oleh Koperasi Tani Plasma Awal Baru bersama PT. HIP. Dalam kasus tersebut, MY bersama sejumlah petani melakukan penghentian sementara operasional kebun sawit sebagai bentuk protes atas hak-hak mereka yang dianggap dirampas. Sementara itu, dari sisi masyarakat, upaya represif juga ditempuh dengan membentuk wadah organisasi petani, yaitu Forum Petani Plasma Buol (FPPB). Forum ini hadir sebagai ruang perjuangan bagi para petani yang merasa hak-haknya dalam kemitraan tidak terpenuhi.

PENUTUP

Kesimpulan

Faktor utama yang memicu konflik antara petani plasma dan perusahaan perkebunan kelapa sawit meliputi ketidaksesuaian SK CPCL, pembagian hasil yang tidak merata, tunggakan kredit petani, lemahnya komunikasi antara petani dan perusahaan, serta dugaan perusahaan tidak menepati perjanjian. Dari berbagai faktor tersebut, persoalan kepemilikan lahan yang tidak sesuai dengan SK CPCL menjadi penyebab yang paling dominan. Dalam upaya penanggulangan konflik, ditempuh dua pendekatan, yaitu preventif dan represif. Namun, langkah yang paling menonjol dilakukan oleh perusahaan bersama aparat pemerintah adalah melalui pendekatan represif, salah satunya dengan menghadirkan PT. UKMI sebagai investor baru yang berperan sebagai penengah.

Saran

Diharapkan pemerintah bersama aparat penegak hukum dapat melakukan evaluasi sekaligus perbaikan terhadap penetapan SK CPCL yang telah diterbitkan, terutama yang menjadi landasan kemitraan antara petani plasma dan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Aparat kepolisian juga dituntut untuk bersikap adil dalam menindaklanjuti laporan dari semua pihak. Penyelesaian konflik antara petani plasma dan perusahaan sebaiknya tetap mengedepankan pendekatan represif, sehingga pemerintah dan perusahaan, dengan dukungan investor baru, dapat merealisasikan penetapan calon petani plasma sesuai dengan kepemilikan lahan yang sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Gunawan, Widyatmi Anandy, Manga Patila, and Irzha Friskanov S. "Penyuluhan Hukum Tentang Mahasiswa Sebagai Motivator Perlindungan Konsumen Di Kota Palu." *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia* 2, no. 1 (2022): 257–62. <https://doi.org/10.54082/jamsi.190>.
- Rampadio, H. "Pertumbuhan Hukum Pidana Dalam Menghadapi Peningkatan Kejahatan." *Aktualita* 6, no. 3 (2011): 1–17. <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/AKTUALITA/article/viewFile/2486/1629>.
- Intan Purnamasari, Andi, Supriyadi Supriyadi, and Sulbadana Sulbadana. "Penanganan Tindak Pidana Pemilu Di Luar Teritorial Oleh Bawaslu – Ri Perspektif Ius Constitutum." *Iblam Law Review* 3, no. 3 (2023): 353–63. <https://doi.org/10.52249/ilr.v3i3.207>.
- Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2008.
- Bambang Sutiyoso, *Aktualita Hukum Dalam Era Reformasi*, Rajawali Press, Jakarta, 2014.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, Jakarta, 2006.

- Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Hukum Lembaga Kepresidenana Indonesia*, Alumni, Malang, 2009.
- Laurensius Arilman, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2015.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Suatu Hukum Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 2010.
- Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, UI-Press, Jakarta, 1986.
- Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*, Cetakan Kesatu, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- W. Ridwan Tjandra, *Hukum Sarana Pemerintahan*, Cahaya Atma Pustaka, Jakarta, 2014.

Kantor Editor: Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Jalan Sukarno Hatta Km 9, Palu, Sulawesi Tengah, 94118, Indonesia.

Phone: +62451-4228444 Fax: +62451-422611

E-mail: legalopinion@untad.ac.id

Website : <http://jurnal.fakum.untad.ac.id/index.php/LO>

ISSN Print:
ISSN Online: 2527-9505

EFEKTIVITAS PEMBINAAN WARGA BINAAN DALAM UPAYA MENCEGAH TERJADINYA KEJAHATAN BERULANG DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PALU

*The Effectiveness Of Guidance For Inmates In Preventing Recidivism
(A Case Study At The Palu Class Iia A Correctional Institution)*

Lisdayanti^{*a}, Vivi Nur Qalbi ^a, Fidyah Faramita Utami ^a

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: lisdayanti@gmail.com

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: vivinurqalbi21@gmail.com

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: fidyahutami@gmail.com

Article	Abstract
<p>Keywords:</p> <p><i>Lembaga Pemasyarakatan (Lapas); Residivis; Warga Binaan; Pembinaan; Reintegrasi</i></p> <p>Artikel History Submitted: 23 September 2025 Revised: 26 september 2025 Accepted: 12 Oktober 2025</p> <p>DOI:...LO.Vol2.Iss1.%.pp%</p>	<p>This study aims to analyze the effectiveness of inmate rehabilitation programs in reducing recidivism and to identify the obstacles faced by Class II A Penitentiary in Palu. The research method employed is empirical juridical, using interviews, questionnaires, and documentation as data collection techniques. The findings reveal that rehabilitation programs, particularly personality development and self-reliance training, have contributed to a decline in recidivism rates between 2020 and 2023. However, the sharp increase in recidivism in 2024, predominantly among drug-related cases, indicates instability in the sustainability of these programs. The main obstacles identified include limited human resources, inadequate facilities and infrastructure, low educational background of inmates, and persistent social stigma against former convicts. This research concludes that comprehensive improvements are required, including enhancing the quality of rehabilitation, strengthening the competence of correctional officers, and ensuring greater community involvement. Therefore, the rehabilitation system can operate more effectively and sustainably in supporting social reintegration and preventing repeated criminal acts.</p> <p>Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas pembinaan narapidana dalam mengurangi tingkat residivis serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palu. Metode yang digunakan yaitu yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi terhadap warga binaan serta petugas lapas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan narapidana di Lapas Kelas II A Palu cukup efektif dalam menekan angka residivis, khususnya melalui program pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Hal ini tercermin dari penurunan jumlah residivis sejak tahun 2020 hingga 2023. Namun, peningkatan kembali angka residivis pada tahun 2024 mengindikasikan masih</p>

adanya kendala dalam keberlangsungan pembinaan. Hambatan utama yang ditemukan meliputi keterbatasan jumlah dan kualitas sumber daya manusia, minimnya sarana dan prasarana pendukung, rendahnya tingkat pendidikan warga binaan, serta masih kuatnya stigma negatif masyarakat terhadap mantan narapidana. Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan perbaikan menyeluruh baik dari aspek internal Lapas maupun dukungan eksternal masyarakat untuk menciptakan sistem pembinaan yang lebih optimal dan berkelanjutan.

©2019; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

PENDAHULUAN

Residivisme merupakan fenomena yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana, di mana seorang pelaku tindak pidana kembali mengulangi perbuatannya setelah menjalani hukuman pidana sebelumnya. Tingginya angka residivisme menjadi tantangan besar bagi lembaga pemasyarakatan, sebab hal ini menunjukkan masih adanya kelemahan dalam sistem pembinaan narapidana. (Regalia Mala Anjani, 2023) Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan bertujuan untuk membentuk warga binaan agar menjadi pribadi yang utuh, menyadari kesalahannya, mampu memperbaiki diri, serta tidak mengulangi perbuatan pidana, sehingga dapat kembali diterima dalam kehidupan bermasyarakat. (Syarif et al., n.d.)¹

Fenomena Pengulangan tindak pidana bukanlah fenomena baru dalam dunia hukum. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa setiap terjadinya suatu kejahatan, terdapat kemungkinan besar akan muncul tindak pidana yang berulang, di mana pengulangan tersebut dipandang sebagai kelanjutan dari niat jahat pelaku. Dengan demikian, praktik residivisme telah lama hadir seiring dengan adanya kejahatan itu sendiri. Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi Lembaga Pemasyarakatan dalam upaya menekan angka residivis, mengingat lembaga tersebut kerap menghadapi berbagai kendala dalam merealisasikan tujuan pembinaan.

Namun, faktanya menunjukkan bahwa pengulangan tindak pidana masih kerap terjadi. Data Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palu memperlihatkan bahwa dari total 637 warga binaan, terdapat 158 orang yang berstatus residivis pada tahun 2024. Jumlah ini menunjukkan peningkatan signifikan dibanding tahun sebelumnya yang hanya mencapai 85 orang. Kasus residivisme paling banyak didominasi oleh tindak pidana narkoba (79,11%), disusul pencurian (11,39%), serta tindak pidana lain dalam persentase yang lebih kecil. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa pembinaan narapidana belum sepenuhnya efektif dalam mengubah perilaku maupun menghapus kecenderungan kriminal warga binaan.²

Tujuan sistem pemasyarakatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan), adalah menyelenggarakan pemasyarakatan dengan tujuan membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi pribadi yang utuh, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, serta tidak mengulangi tindak pidana. Dengan

¹ Syarif, R. A., & Muhammad, A. (2023). *Permasyarakatan: Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana Dalam Upaya Mencegah Perilaku Residivis Pada Lembaga Pemasyarakatan*. Kreativitas Pada Pengabdian Masyarakat (Krepa), 1(9), 81-90.

² Data Yang Diambil Pada Hari Selasa 3 Desember 2024 di Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Palu

demikian, mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat, berperan aktif dalam pembangunan, serta menjalani kehidupan secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.³

Undang-undang tersebut menegaskan arah yang jelas dengan menekankan tujuan utama Lembaga Pemasyarakatan, yaitu melaksanakan pembinaan secara menyeluruh terhadap narapidana. Prinsip-prinsip pembinaan, pemasyarakatan, dan reintegrasi sosial dijadikan sebagai pilar utama yang diakui dalam regulasi ini. Pasal 8 ayat (1) UU Pemasyarakatan menjelaskan secara komprehensif bahwa pemasyarakatan merupakan upaya pembinaan narapidana dan anak yang berada dalam lembaga pemasyarakatan, yang mencakup pengawasan, pembinaan, serta pemberian kesempatan kepada mereka untuk memperbaiki diri”(Mufti & Riyanto, 2023).⁴ Dengan demikian, Undang-Undang Pemasyarakatan menegaskan peran Lembaga Pemasyarakatan sebagai lembaga utama dalam melaksanakan pembinaan yang mencakup pengawasan, pendidikan, pelatihan, serta upaya perbaikan diri bagi narapidana.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan berulang serta merumuskan strategi pencegahan yang dapat menurunkan kecenderungan tersebut. Dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai mekanisme di balik kejahatan berulang, diharapkan dapat dikembangkan pendekatan yang lebih efektif dalam pencegahan, sekaligus memperkuat keamanan masyarakat secara keseluruhan. (Tugimin Supriyadi et al., 2024)

Lembaga Pemasyarakatan memiliki peran penting sebagai institusi pembinaan, yang mencakup rehabilitasi dan resosialisasi pelanggar hukum, bahkan hingga upaya penanggulangan kejahatan (*supression of crime*). Selain itu, UU Pemasyarakatan menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan tidak hanya bertujuan mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi warga yang baik, tetapi juga melindungi masyarakat dari potensi terulangnya tindak pidana (Adi et al., 2021).⁵

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang bersifat lapangan. Penelitian empiris ini berangkat dari data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber utama melalui kegiatan lapangan, seperti pengamatan (observasi), wawancara, maupun penyebaran kuesioner (Jonaedi Efendi, 2018). Data primer dikumpulkan langsung dari objek penelitian melalui studi lapangan (field research) dengan metode wawancara. Selanjutnya, data primer dan data sekunder yang diperoleh selama penelitian diolah sesuai dengan kaidah penelitian hukum, sehingga analisis yang dilakukan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas pembinaan dalam menurunkan tingkat residivisme serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan reintegrasi Warga Binaan Pemasyarakatan ke masyarakat

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

⁴ Mufti, E. A., & Riyanto, O. S. (2023). *Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Rehabilitasi Narapidana Untuk Mengurangi Tingkat Residivis*. AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, 5(2), 2425-2438.

⁵ Pramudhito, Y. A. (2021). *Efektivitas Lembaga Pemasyaraktan Dalam Membina Narapidana Di Indonesia: Sebuah Tinjauan Pustaka*. Jurnal Yustisiabel, 5(1), 69-82.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembinaan yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Palu relatif mampu menekan angka residivisme. Data statistik memperlihatkan adanya tren penurunan jumlah residivis dari 140 orang pada tahun 2020 menjadi 85 orang pada tahun 2023. Penurunan ini menandakan bahwa program pembinaan yang terdiri dari pembinaan kepribadian (beragama, bimbingan rohani, dan jasmani) serta pembinaan kemandirian (perbengkelan, meubel, dan hidroponik) mampu memberikan dampak positif bagi sebagian besar narapidana.⁶

Namun demikian, pada tahun 2024 terjadi lonjakan jumlah residivis menjadi 158 orang, atau sekitar 24,8% dari total warga binaan sebanyak 637 orang. Lonjakan ini menegaskan bahwa sistem pembinaan masih menghadapi permasalahan serius, terutama dalam konsistensi dan keberlanjutan program. Tingginya jumlah residivis narkoba (125 orang) menunjukkan bahwa aspek rehabilitasi berbasis medis dan psikososial belum berjalan optimal.⁷ Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dapat diukur dari sejauh mana tujuan hukum tercapai. Jika pembinaan bertujuan membentuk perilaku baru agar narapidana tidak mengulangi perbuatannya, maka lonjakan residivisme pada tahun 2024 menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma ideal dan praktik di lapangan (Soerjono Soekanto, 1983).⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas Lapas dan warga binaan, terdapat beberapa faktor yang menghambat efektivitas pembinaan, yaitu:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM): Jumlah petugas pemasyarakatan tidak sebanding dengan jumlah warga binaan, sehingga pembinaan tidak berjalan secara intensif. Selain itu, tidak semua petugas memiliki kompetensi khusus di bidang konseling, rehabilitasi, atau psikologi (Muladi, 2005).⁹
2. Sarana dan Prasarana yang Minim: Fasilitas seperti ruang pembinaan, alat kerja, dan tempat pelatihan masih terbatas. Hal ini membuat program keterampilan tidak dapat menjangkau seluruh warga binaan secara merata (Barda Nawawi Arief, 2008).¹⁰
3. Rendahnya Tingkat Pendidikan Narapidana: Sebagian besar warga binaan memiliki latar belakang pendidikan rendah, sehingga sulit menyerap materi pelatihan. Hal ini juga berdampak pada terbatasnya peluang kerja setelah bebas (Sudarto, 1990).¹¹
4. Stigma Sosial Masyarakat: Meskipun narapidana telah menjalani hukuman dan mengikuti pembinaan, masyarakat sering kali menolak kehadiran mereka. Diskriminasi sosial ini menjadi salah satu faktor yang mendorong narapidana kembali melakukan tindak pidana (Satjipto Rahardjo, 2000).¹²

⁶ Moh. Taufik, *Wawancara dengan Jabatan Fungsional Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palu*, 23 Juli 2025, Palu.

⁷ Data Lapas Kelas II A Palu, 2024, *Statistik Warga Binaan dan Residivis*, Palu: Lapas Kelas II A Palu,

⁸ Soerjono Soekanto, 1983, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: UI Press, hlm. 56.

⁹ Muladi, 2005, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 112.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, hlm. 145.

¹¹ Sudarto, 1990, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 87.

¹² Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum dalam Konteks Sosial*, Jakarta: Genta Publishing, hlm. 98.

Sejalan dengan teori Lawrence M. Friedman, keberhasilan hukum ditentukan oleh struktur hukum (aparatur pelaksana), substansi hukum (aturan dan program yang berlaku), dan kultur hukum (penerimaan masyarakat). Dalam konteks ini, ketiga faktor tersebut belum berfungsi secara harmonis di Lapas Kelas II A Palu, sehingga efektivitas pembinaan masih belum optimal (Lawrence M. Friedman, 1975).¹³

Meskipun terdapat hambatan, hasil penelitian lapangan juga menunjukkan adanya dampak positif dari program pembinaan. Empat warga binaan yang diwawancarai menyatakan bahwa mereka merasakan perubahan ke arah yang lebih baik melalui kegiatan keagamaan, pendidikan, dan pelatihan keterampilan. Mereka merasa lebih siap menghadapi kehidupan setelah bebas dan bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama.¹⁴ Program pembinaan kemandirian, seperti perbengkelan, meubel, dan hidroponik, juga terbukti bermanfaat. Selain menumbuhkan rasa percaya diri, program tersebut memberi bekal keterampilan praktis yang berpotensi meningkatkan kemandirian ekonomi mantan narapidana. Produk meubel hasil karya warga binaan bahkan memiliki nilai jual yang dapat dipasarkan, sehingga memberikan pengalaman wirausaha yang berharga.¹⁵

Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan upaya optimalisasi pembinaan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kompetensi SDM: Petugas pemasyarakatan perlu dibekali pelatihan khusus dalam bidang psikologi, konseling, dan rehabilitasi adiksi.
2. Revitalisasi Sarana dan Prasarana: Pemerintah harus memperluas fasilitas pembinaan, termasuk menyediakan ruang pelatihan, peralatan kerja, dan akses teknologi.
3. Kolaborasi dengan Pihak Eksternal: Kerja sama dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan organisasi sosial sangat penting untuk membuka peluang kerja bagi mantan narapidana.
4. Penguatan Reintegrasi Sosial: Stigma masyarakat harus dikurangi melalui program sosialisasi, kampanye publik, dan dukungan komunitas agar mantan narapidana dapat diterima kembali.
5. Pendekatan Khusus untuk Kasus Narkotika: Mengingat tingginya residivis narkotika, diperlukan rehabilitasi berbasis medis dan psikososial yang lebih terintegrasi (Barda Nawawi Arief, 2010).¹⁶

Dengan langkah-langkah tersebut, sistem pembinaan tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme kontrol, tetapi juga sebagai sarana reintegrasi sosial yang mampu menurunkan angka residivisme secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian mengenai efektivitas pembinaan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palu menunjukkan bahwa program pembinaan yang dilaksanakan, baik berupa

¹³ Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, hlm. 223.

¹⁴ Wawancara dengan Warga Binaan Lapas Kelas II A Palu (FD, IL, SR, YT), 23 Juli 2025.

¹⁵ Hasil Dokumentasi Lapas Kelas II A Palu, 2025, *Program Pembinaan Kemandirian*, Palu: Lapas Kelas II A Palu, hlm. 12.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Prenada Media, hlm. 67.

pembinaan kepribadian maupun pembinaan kemandirian, secara umum mampu menekan angka residivisme dalam kurun waktu 2020–2023. Hal ini tercermin dari adanya tren penurunan jumlah residivis yang mengindikasikan keberhasilan sementara dari program pembinaan yang ada. Namun demikian, peningkatan signifikan jumlah residivis pada tahun 2024 menegaskan bahwa sistem pembinaan yang dijalankan masih menghadapi permasalahan serius, khususnya dalam aspek keberlanjutan dan konsistensi pelaksanaan.

Hambatan utama yang ditemukan meliputi keterbatasan sumber daya manusia, minimnya sarana dan prasarana, rendahnya tingkat pendidikan narapidana, serta masih kuatnya stigma negatif masyarakat terhadap mantan narapidana. Faktor-faktor tersebut mengakibatkan pembinaan belum sepenuhnya optimal sebagai sarana rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Dengan demikian, diperlukan strategi perbaikan menyeluruh melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, revitalisasi sarana pembinaan, penguatan kerja sama eksternal, serta kampanye pengurangan stigma sosial. Upaya ini diharapkan mampu menjadikan pembinaan narapidana lebih efektif, berkelanjutan, dan berorientasi pada reintegrasi sosial sehingga mampu menekan tingkat residivisme secara signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, hlm.
- Barda Nawawi Arief, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Prenada Media, hlm. 67.
- Data Lapas Kelas II A Palu, 2024, *Statistik Warga Binaan dan Residivis*, Palu: Lapas Kelas II A Palu
- Hasil Dokumentasi Lapas Kelas II A Palu, 2025, *Program Pembinaan Kemandirian*, Palu: Lapas Kelas II A Palu, hlm. 12.
- Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media.hlm 177
- Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, hlm. 223.
- Moh. Taufik, *Wawancara dengan Jabatan Fungsional Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palu*, 23 Juli 2025, Palu.
- Mufti, E. A., & Riyanto, O. S. (2023). *Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Rehabilitasi Narapidana Untuk Mengurangi Tingkat Residivis*. AL-MANHAIJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, 5(2), 2425-2438.
- Muladi, 2005, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 112.
- Pramudhito, Y. A. (2021). *Efektivitas Lembaga Pemasyaraktan Dalam Membina Narapidana Di Indonesia: Sebuah Tinjauan Pustaka*. Jurnal Yustisiabel, 5(1), 69-82.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum dalam Konteks Sosial*, Jakarta: Genta Publishing, hlm. 98.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: UI Press, hlm. 56.
- Sudarto, 1990, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 87.

Syarif, R. A., & Muhammad, A. (2023). *Permasyarakatan: Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana Dalam Upaya Mencegah Perilaku Residivis Pada Lembaga Pemasyarakatan*. *Kreativitas Pada Pengabdian Masyarakat (Krepa)*, 1(9), 81-90.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Permasyarakatan

Wawancara dengan Warga Binaan Lapas Kelas II A Palu (FD, IL, SR, YT), 23 Juli 2025.

ANALISIS HUKUM LABEL BAHASA INDONESIA PADA PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN IMPOR

Legal Analysis Of Indonesian Labels On Imported Food And Beverage Products

Steviana Angelica Mambo^{a*}, Sutarman Yodo^a, Marini Citra Dewi^a

^a Fakultas Hukum, Universit as Tadulako, Indonesia. E-mail: stevianaang@gmail.com

^a Fakultas Hukum, Universit as Tadulako, Indonesia. E-mail: sutarman.yodo@gmail.com

^a Fakultas Hukum, Universit as Tadulako, Indonesia. E-mail: marinicitradewi11@gmail.com

Article

Abstrak

Keywords:

Label Indonesia, Produk Impor, Dan Perlindungan Konsumen.

Artikel History

Submitted :

14 September 2025

Revised:

17 September 2025

Accepted :

30 Oktober 2025

DOI:/LO.Vol2.Iss1.%.pp%

The purpose of this study is to analyze the forms of legal protection provided to consumers regarding the distribution of imported goods that do not use labels in Indonesian, as well as the effectiveness of the implementation of existing regulations in protecting consumer rights. The research method used is normative legal research by analyzing legal norms, theories, and applicable principles through a legislative and literature approach. The results of the study show that consumer protection is realized through a legal framework that provides legal certainty based on the consumer's right to obtain accurate, clear, and honest information. Protection is realized through a preventive approach in the form of legal obligations for business actors and prevention through a sanction mechanism supported by supervisory agencies such as BPOM. Imported products without Indonesian language labels have the potential to cause difficulties for consumers in understanding product information and health risks, as well as violating consumer rights, which can result in material and immaterial losses. The legal consequences for business actors who violate the law can include civil liability in the form of breach of contract and unlawful acts, criminal sanctions of up to two years in prison or a fine of four billion rupiah, and administrative sanctions ranging from written warnings to revocation of business licenses.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen terkait peredaran barang impor yang tidak menggunakan label dalam Bahasa Indonesia, serta efektivitas penerapan peraturan yang ada dalam melindungi hak-hak konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menganalisis norma hukum, teori, dan prinsip-prinsip yang berlaku melalui pendekatan perundang-undangan dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan konsumen diwujudkan melalui kerangka hukum yang memberikan

jaminan kepastian hukum berdasarkan hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur. Perlindungan diwujudkan melalui pendekatan preventif berupa kewajiban hukum pelaku usaha dan pencegahan melalui mekanisme sanksi yang didukung oleh lembaga pengawas seperti BPOM. Produk impor tanpa label Bahasa Indonesia berpotensi menimbulkan kesulitan konsumen memahami informasi produk, risiko kesehatan, serta pelanggaran hak konsumen yang dapat mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil. Konsekuensi hukum bagi pelaku usaha yang melanggar dapat mencakup tanggung jawab perdata berupa wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, sanksi pidana maksimal dua tahun penjara atau denda empat miliar rupiah, serta sanksi administratif bertingkat mulai dari peringatan tertulis hingga pencabutan izin usaha.

©2024; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licences/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

I. PENDAHULUAN

Pada zaman yang semakin modern dan seiring dengan peningkatan kesejahteraan, setiap manusia memiliki kebutuhan yang sangat beraneka. Salah satu dari kebutuhan manusia tersebut adalah kebutuhan akan pangan.¹ Makanan adalah kebutuhan dasar manusia yang di konsumsi sehari-hari, makanan yang dikonsumsi tersebut harus mengandung zat-zat tertentu sebagai pemenuhan gizi, sehingga makanan yang dikonsumsi dapat memelihara dan meningkatkan kesehatan.² Pembangunan dan perkembangan perekonomian di berbagai bidang, terutama di bidang industri dan perdagangan nasional tentunya menghasilkan berbagai barang dan/atau jasa yang beragam serta dengan adanya kemajuan teknologi dan komunikasi memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa.³

Seiring dengan perkembangan globalisasi menyebabkan semakin terbukanya aktivitas perdagangan bebas berupa ekspor dan impor barang. Hal ini sangat bermanfaat karena kebutuhan dan keinginan masyarakat akan terpenuhi dan masyarakat memiliki banyak sekali pilihan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Setiap produk pangan yang diperkenalkan atau diperdagangkan kepada konsumen wajib disertai informasi tentang produk barang dan atau jasa yang dibutuhkan konsumen, informasi merupakan salah satu hal yang paling penting untuk konsumen yang bukan hanya menerima barang dan jasa dari pelaku usaha. Informasi dapat juga dilihat dari berbagai sumber lainnya yang mempunyai kepercayaan, serta dapat mempertanggungjawabkan. Sehingga, pada akhirnya konsumen tidak dirugikan baik materiil maupun immateriil, untuk menjaga kesehatan dan keselamatan bagi konsumen dalam mengonsumsi atau menggunakan suatu produk.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 angka 1 huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) mengatur mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yakni pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Diatur juga mengenai pelabelan produk pangan dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (selanjutnya disebut UU Pangan)

¹ Rezie Dava Amar and Rani Apriani, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Pangan Tanpa Label Bahasa Indonesia," *Transparansi Hukum* 7, no. 2 (2024).

² Syarifah Rozati Nomira Syarifah, "Relevansi Gizi Dan Kesehatan," *Public Health Journal* 1, no. 2 (2024).

³ Lasmaria Serevina Samosir, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Pangan Dalam Kemasan Tanpa Label Halal" (2024).

bahwa setiap produk harus mencantumkan label yang ditulis maupun dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia baik itu produk dalam negeri ataupun produk yang diimpor.

Indonesia sebagai negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman sudah sepatutnya juga membuka akses terhadap hubungan bisnis Internasional dengan Negara lain. Dengan adanya hal tersebut, saat ini banyak produk – porduk yang berasal dari luar negeri yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia yanag salah satunya adalah produk makanan dan minuman. Dengan perkembangan zaman saat ini telah bermunculan produk-produk makanan dan minuman dari luar negeri yang beredar dimasyarakat. Banyaknya produk makanan dan minuman dari luar negeri yang hadir dimasyarakat diakibatkan oleh perkembangan pasar ekonomi bebas yang sedang tumbuh di negara berkembang.⁴

Pelaku usaha yang ingin melakukan impor harus memperhatikan ketentuan yang berlaku di wilayah Indonesia. Salah satu peraturan yang wajib ditaati oleh setiap importir yaitu setiap produk yang akan diperjualbelikan di wilayah Indonesia wajib mencantumkan label menggunakan Bahasa Indonesia. Pencantuman label menggunakan Bahasa Indonesia bertujuan untuk mencegah terjadinya kerugian ketika menggunakan produk impor. Pencantuman label menggunakan Bahasa Indonesia dalam produk impor juga dimaksudkan agar para konsumen memiliki informasi yang jelas dan memperoleh rasa aman dalam menggunakan produk impor. Sepatutnya Indonesia bisa memenangi pasar industri halal global yang memiliki potensi yang sangat besar. Pada 2018, konsumsi produk pasar halal dunia mencapai 2,2 triliun US dollar dan akan terus berkembang mencapai 3,2 triliun US dollar pada tahun 2024. Pada data tersebut juga dikemukakan bahwa 12,6% industri halal pada makanan diimpor ke Indonesia. Permasalahan ini yang kemudian membawa kewajiban pelaku usaha yang memproduksi atau akan mengimpor barang yang akan diperdagangkan dari pasar dalam negeri harus menyampaikan contoh label dalam Bahasa Indonesia.

Penggunaan label berbahasa Indonesia dalam produk impor merupakan hal yang wajib dipenuhi bagi para pelaku usaha, terutama importir. Dalam Pasal 8 (1) huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.” Aturan ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan juga menyebutkan bahwa para pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di dalam negeri. Kewajiban menerjemahkan label bahasa asing ke dalam Bahasa Indonesia bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen.⁵ Selain itu, Bahasa Indonesia juga merupakan Bahasa nasional sehingga pada saat konsumen membeli sebuah produk maka konsumen tidak akan merasa kesulitan dalam membaca serta memahami informasi yang tercantum dalam label.⁶

Peredaran produk pangan di indonesia masih banyak yang masih tidak mencantumkan label bahasa Indonesia. Keadaan tersebut sangat mengkhawatirkan karena tidak semua konsumen di indonesia mengerti akan bahasa asing salah satunya seperti bahasa Inggris. Meskipun bahasa Inggris merupakan bahasa Internasional, namun sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan

⁴ Nabila Sari and Winsherly Tan, “Analisis Hukum Produk Kosmetika Yang Di Impor Untuk Digunakan Secara Pribadi Oleh Konsumen,” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 3 (2021).

⁵ W Afidah and A D Irawan, “Perlindungan Konsumen Terkait Peredaran Produk Impor Tanpa Label Halal Di Indonesia,” *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 19, no. 2 (2021).

⁶ I Dwisvimiari, M Muslih, and G F Lathifa, “Kesadaran Hukum Konsumen Atas Pembelian Produk Impor Kemasan Yang Tidak Mencantumkan Label Bahasa Indonesia,” *Journal of Contemporary Law Studies* 1, no. 2 (2024).

Pangan, tetap harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional sehingga ketika konsumen membeli atau mengonsumsi produk pangan tidak kesulitan dalam membaca informasi yang tertera pada label. Namun, pada kenyataannya masih terdapat pelaku usaha yang melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang tercantum dalam UUPK mengenai pencantuman label dalam bahasa Indonesia.

Berdasarkan observasi lapangan yang dilakukan penulis di beberapa pusat perbelanjaan modern, ditemukan fakta bahwa praktik penjualan produk makanan dan minuman impor tanpa label Bahasa Indonesia masih terjadi secara nyata. Salah satunya adalah di toko Oh! Some Living World Makassar dan Oh!Some Palu yang merupakan retailer modern yang menjual berbagai produk impor dari berbagai negara. Pada saat dilakukan pengamatan, ditemukan beberapa produk makanan dan minuman yang dipajang dan diperjualbelikan tanpa mencantumkan label berbahasa Indonesia, melainkan hanya menggunakan label dalam bahasa asli negara produsen seperti bahasa Mandarin, Jepang, dan Korea. Produk-produk tersebut meliputi snack, minuman ringan, permen, dan berbagai jenis makanan olahan yang dipasarkan secara bebas kepada konsumen tanpa adanya informasi yang dapat dipahami dalam Bahasa Indonesia.

Kedua toko tersebut menunjukkan karakteristik yang menarik dimana mayoritas produk yang dijual memang berasal dari impor, mencerminkan tingginya minat masyarakat terhadap produk-produk asing. Hal ini terlihat dari antusiasme pengunjung yang cukup tinggi, terutama dari kalangan remaja dan dewasa muda yang tertarik dengan produk-produk unik dari luar negeri. Ramainya pengunjung di kedua lokasi tersebut mengindikasikan bahwa praktik impor dan penjualan produk asing memang memiliki pasar yang cukup besar di masyarakat Indonesia. Namun, popularitas dan minat konsumen yang tinggi terhadap produk impor ini justru menjadi permasalahan ketika pelaku usaha mengabaikan kewajiban hukum untuk menyediakan informasi produk dalam Bahasa Indonesia, sehingga berpotensi merugikan konsumen yang tidak memahami informasi penting seperti komposisi, tanggal kedaluwarsa, dan cara penggunaan produk yang dikonsumsi.

Beberapa contoh yang dokumentasinya bisa dilihat dalam lampiran merupakan produk yang melanggar ketentuan pelabelan, antara lain susu segar Korea (Elle & Vire Cooking Cream) yang seluruh informasi produknya tercantum dalam bahasa Korea tanpa terjemahan Bahasa Indonesia, cookies Korea yang menggunakan aksara Hangul untuk seluruh keterangan produk termasuk komposisi dan tanggal kedaluwarsa, serta teh hijau Jepang yang hanya mencantumkan informasi dalam bahasa Jepang dengan aksara Hiragana dan Kanji tanpa adanya label tambahan dalam Bahasa Indonesia. Produk-produk yang didokumentasikan ini hanya merupakan sebagian kecil dari keseluruhan produk impor yang ditemukan melanggar ketentuan pelabelan di kedua lokasi penelitian, dimana masih terdapat puluhan produk lainnya dari berbagai kategori makanan dan minuman yang dipajang dan dijual dengan kondisi serupa, menunjukkan bahwa pelanggaran ini bukan merupakan kasus sporadis melainkan praktik yang cukup sistematis dalam operasional kedua toko tersebut.

Kerugian yang didapatkan oleh konsumen baik dalam bentuk materiil maupun immateriil karena akibat dari tidak diberikannya label dalam penjelasan produk sebagaimana seharusnya, hal tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran dari pelaku usaha akan kewajiban dan tanggung jawabnya untuk melindungi konsumen, menjamin keselamatan dan keamanan produk yang diperjualbelikan oleh pelaku usaha tersebut.⁷ Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Konsumen yang membeli produk

⁷ H K Octovian, W S Widiarty, and B Nainggolan, "Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Obat Kadalawarsa," *Jurnal Sosial Teknologi* 5, no. 6 (2025).

makanan atau minuman impor yang tidak berlabel Indonesia menderita kerugian finansial dan berisiko mengorbankan keamanan, kesehatan, dan keselamatan mereka. Untuk alasan ini, konsumen memerlukan perlindungan hukum, terutama mengingat upaya pemerintah untuk memantau impor produk tersebut dan ketersediaan mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen.⁸

Adanya permintaan tinggi dan kebutuhan konsumen, pelaku usaha mengaku belum sepenuhnya memahami ketentuan penandaan bahasa Indonesia pada produk pangan karena hanya membeli dari agen dan selanjutnya mendistribusikan ke masyarakat. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran dari para pelaku tersebut, terlepas dari niat baik mereka, menjadi alasan terjadinya pelanggaran penjualan produk pangan impor yang tidak mencantumkan label Indonesia. Selain itu, individu cenderung ragu sebelum melakukan pembelian karena kepercayaan mereka yang besar pada barang-barang asing, terutama yang ditemukan di supermarket, dan karena mereka tidak menyadari hak-hak hukum mereka, mereka tidak mengajukan tuntutan. Meskipun tidak ada pengawasan pemerintah atau penegakan hukum, entitas perusahaan melanggar hukum saat menjual makanan impor.⁹

Pelanggaran kewajiban pelabelan Bahasa Indonesia pada produk makanan dan minuman impor yang terjadi di Oh! Some Living World Makassar dan Citimall Dumai ini tidak hanya merupakan pelanggaran administratif semata, tetapi juga dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam konteks hukum perdata. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian. Pelaku usaha yang dengan sengaja atau lalai menjual produk impor tanpa label Bahasa Indonesia telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen, baik kerugian materiil berupa pembelian produk yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau harapan, maupun kerugian immateriil berupa risiko kesehatan akibat ketidakpahaman terhadap informasi produk. Dalam hal ini, hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen bukan lagi sekedar wanprestasi dalam perjanjian jual beli, melainkan telah berkembang menjadi perbuatan melawan hukum karena adanya pelanggaran terhadap norma hukum yang secara khusus melindungi kepentingan konsumen.

Salah satu cara menyampaikan informasi adalah dengan memberi label wadah makanan. Informasi tentang label kemasan produk makanan sangat penting bagi masyarakat karena memungkinkan setiap orang untuk membuat keputusan berdasarkan informasi sebelum melakukan pembelian.¹⁰ Sehingga, penelitian ini menjadi sangat penting mengingat masih minimnya kajian yang menganalisis secara mendalam aspek hukum perdata, khususnya perbuatan melawan hukum, dalam kasus pelanggaran kewajiban pelabelan produk impor. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi konsumen, tetapi juga untuk menganalisis konsekuensi hukum yang dapat diterapkan kepada pelaku usaha yang melanggar, mencakup sanksi perdata, pidana, dan administratif. Dengan menggunakan studi kasus konkret dari praktik yang terjadi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi penegakan hukum perlindungan konsumen di Indonesia, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang tanggung jawab pelaku usaha dalam perdagangan produk impor.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang digunakan dalam penyelidikan

⁸ Hulman Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 2021.

⁹ Euis Nur Atikah, "Pengawasan Pemerintah Terhadap Peredaran Produk Impor Tanpa Label Bahasa Indonesia Pada Barang Di DKI Jakarta Tahun 2016-2018" (Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

¹⁰ G A Karolina, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik Berbahaya," *Jurnal Kertha Semaya*, 2021.

ini. Menemukan norma hukum, teori hukum, dan prinsip-prinsip hukum seputar masalah hukum adalah proses penelitian hukum normatif. Tujuan penelitian untuk penelitian hukum normatif meliputi norma hukum, konsepsi hukum, teori hukum, dan prinsip-prinsip hukum. Adapun Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni perundang-undangan (*statute approach*, pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti oleh peneliti.

III.HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsekuensi Hukum Bagi Pelaku Usaha Yang Tidak Mematuhi Kewajiban Penggunaan Label Bahasa Indonesia Pada Produk Makanan dan Minuman Impor

Perlindungan konsumen merupakan masalah kepentingan manusia, oleh karena itu menjadi harapan bagi semua bangsa di dunia untuk dapat mewujudkannya. Pasal 1 angka 1 UUPK memberikan definisi tentang perlindungan konsumen yakni “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Kepastian hukum itu meliputi segala upaya untuk memberdayakan konsumen memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang dan/atau jasa kebutuhannya serta mempertahankan dan membela hak-haknya apabila dirugikan oleh pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen tersebut. Rumusan yang terkandung dalam Pasal 1 angka 1 UUPK menurut sejumlah ahli hukum cukup memadai, dengan adanya kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi kepentingan konsumen.

Ketentuan tersebut di atas memberikan suatu penegasan bahwa pemasangan atau pencatuman label merupakan suatu kewajiban dan karenanya harus dilaksanakan oleh pelaku usaha. Tujuan pencatuman label ini dimaksudkan agar masyarakat yang membeli dan atau mengkonsumsi produk memperoleh informasi yang benar dan jelas tentang setiap produk pangan yang dikemas, baik menyangkut asal, keamanan, mutu, kandungan gizi, maupun keterangan lain yang diperlukan sebelum memutuskan akan membeli dan atau mengkonsumsi produk tersebut.¹¹ Ketika pelaku usaha mencantumkan label sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang ada maka dianggap bahwa pelaku usaha telah beritikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Secara umum, kewajiban pelaku usaha untuk menyediakan informasi produk dalam bahasa yang dapat dipahami konsumen merupakan bagian integral dari tanggung jawab hukum dalam hubungan perdagangan. Tanggung jawab yang dilakukan pelaku usaha berdasarkan prinsip hukum dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain:

a) Tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault-based liability*)

Konsep pertanggungjawaban ini bersifat subjektif dimana fokus utamanya terletak pada perilaku dan sikap mental pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Pelaku usaha akan dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian yang mengakibatkan konsumen mengalami kerugian. Dalam konteks pelabelan produk impor, kesalahan dapat berupa tindakan sengaja mengabaikan kewajiban hukum atau kelalaian dalam memastikan produk yang dijual telah memenuhi standar informasi yang dipersyaratkan.

b) Tanggung jawab berdasarkan praduga bersalah (*presumption of liability*). Prinsip pertanggungjawaban ini mengalihkan beban pembuktian kepada pelaku usaha, dimana pelaku usaha dianggap bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen hingga dapat membuktikan bahwa mereka tidak bersalah. Pendekatan ini dikenal sebagai sistem pembuktian terbalik yang memberikan perlindungan lebih kuat kepada konsumen

¹¹ Jose A M Ontorael, “Tinjauan Yuridis Tentang Produksi Makanan Yang Sudah Kadaluarsa Berdasarkan Pasal 90 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012,” *LEX CRIMEN* 12, no. 4 (2024).

mengingat posisi mereka yang umumnya lebih lemah dalam hal akses informasi dan sumber daya hukum.

- c) Tanggung jawab berdasarkan praduga tidak bersalah (*presumption of non-liability*). Prinsip ini merupakan kebalikan dari *presumption of liability*, dimana pelaku usaha pada awalnya dianggap tidak memiliki tanggung jawab hingga kesalahan mereka dapat dibuktikan oleh pihak yang merasa dirugikan. Pembatasan tanggung jawab berdasarkan prinsip ini biasanya disertai dengan mekanisme kompensasi alternatif atau pembatasan jumlah ganti rugi maksimal yang dapat dituntut.

Praktik penjualan produk makanan dan minuman impor tanpa label Bahasa Indonesia yang ditemukan di Oh!Some Living World Makassar dan Oh!Some Palu mencerminkan pelanggaran serius terhadap kewajiban hukum yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pelanggaran ini menimbulkan konsekuensi hukum berdasarkan prinsip tanggung jawab yang menekankan bahwa setiap pelaku usaha harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merugikan konsumen. Dalam konteks ini, berlaku prinsip tanggung jawab karena kesalahan (*fault-based liability*), dimana pelaku usaha di kedua lokasi tersebut telah dengan sengaja atau karena kelalaiannya mengabaikan kewajiban hukum untuk menyediakan informasi produk dalam Bahasa Indonesia, sehingga harus menanggung konsekuensi atas perbuatan yang dapat merugikan konsumen.¹²

Pelaku usaha, baik importir yang memasukkan produk ke Indonesia maupun retailer yang menjual langsung kepada konsumen wajib bertanggung jawab melalui berbagai jenis sanksi yang bersifat kumulatif, mulai dari sanksi administratif, pidana, hingga perdata.¹³ Penerapan beragam bentuk sanksi ini merupakan manifestasi konkret dari prinsip tanggung jawab hukum, dimana konsekuensi yang diberikan mencerminkan keseriusan negara dalam melindungi konsumen dan menegakkan kepatuhan terhadap regulasi pelabelan produk impor. Hal ini sekaligus memberikan efek jera yang diharapkan dapat mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa mendatang melalui penegasan bahwa setiap pelanggaran kewajiban hukum akan diikuti dengan pertanggungjawaban yang sesuai dengan tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan.

Implementasi sanksi administratif mengikuti prinsip yang bertujuan memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk memperbaiki pelanggaran sebelum dikenakan sanksi yang lebih berat. Prosedur dimulai dengan inspeksi mendadak atau berdasarkan laporan masyarakat, dimana petugas BPOM melakukan pemeriksaan terhadap produk-produk yang dijual di Oh!Some Makassar dan Oh!Some Palu. Setelah ditemukan produk yang tidak memenuhi ketentuan pelabelan, petugas akan membuat berita acara pemeriksaan yang memuat identifikasi detail produk yang melanggar, termasuk merek, jenis, volume, dan asal negara, serta memberikan surat peringatan tertulis yang memuat dasar hukum pelanggaran dan batas waktu perbaikan. Pada kasus konkret ini, produk-produk seperti snack berbahasa Hangul dari Korea, minuman dengan label Kanji/Hiragana dari Jepang, dan permen dengan karakter Mandarin dari China akan didokumentasikan sebagai barang bukti pelanggaran. Jika dalam tenggang waktu yang diberikan pelaku usaha tidak melakukan perbaikan dengan mengganti label atau menarik produk dari penjualan, maka akan dikenakan denda administratif yang dihitung berdasarkan omzet penjualan produk yang melanggar dan dapat mencapai miliaran rupiah untuk pelanggaran berat.¹⁴

¹² Itra Saleh, Nur Mohamad Kasim, and Dolot Alhasni Bakung, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen," *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 1, no. 3 (2023).

¹³ Nina Herlina, "Penerapan Sanksi Administrasi Dalam Hukum Perlindungan Konsumen," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 7, no. 2 (2019).

¹⁴ A A Sagung N Indradewi and Ni Putu Sri Windayati, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Penjualan Pakaian Bekas Impor Yang Merugikan Konsumen Di Pasar Kodok Tabanan," *Kerta Dyatmika* 16, no. 2 (2019).

Konsekuensi hukum ini tidak hanya dibebankan kepada retailer sebagai penjual langsung, tetapi juga menjadi tanggung jawab importir yang memasukkan produk-produk tersebut ke Indonesia tanpa melalui proses relabeling yang sesuai ketentuan. Importir sebagai pihak yang pertama kali memasukkan barang impor ke wilayah Indonesia menanggung beban hukum paling berat, karena kewajiban utama pelabelan Bahasa Indonesia seharusnya dipenuhi sejak tahap impor, bukan diserahkan kepada distributor atau retailer di hilir. Hal ini sebagaimana diatur secara tegas dalam Pasal 20 Ayat (1) huruf b PP No. 29 Tahun 2021 yang secara eksplisit menyatakan bahwa kewajiban menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di dalam negeri dilakukan oleh “Importir untuk Barang asal Impor”. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 22 Ayat (1) PP No. 29 Tahun 2021 juga mengatur bahwa penggunaan label berbahasa Indonesia dilakukan melalui pencantuman label pada barang dan/atau kemasan, dimana importir bertanggung jawab penuh atas pemenuhan kewajiban ini sebelum produk didistribusikan ke pasar domestik. Dengan demikian, importir tidak dapat berdalih bahwa tanggung jawab pelabelan berada pada pihak lain dalam rantai distribusi karena PP No. 29 Tahun 2021 secara tegas menempatkan kewajiban ini pada importir sejak produk memasuki wilayah Indonesia.

Sanksi administratif diberikan pada pelaku usaha yang melanggar kewajiban pelabelan berbahasa Indonesia sebagaimana Pasal 166 PP No. 29 Tahun 2021. Sanksi yang dapat dijatuhkan meliputi peringatan tertulis, denda administratif, penghentian sementara kegiatan usaha, dan pencabutan izin usaha. Pada konteks kasus di Oh! Some Living World Makassar dan Oh!Some Citimall Palu, Dinas Perdagangan memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan pengawasan dan penegakan sanksi. Koordinasi antara BPOM dan Dinas Perdagangan dalam penerapan sanksi administratif sangat penting untuk memastikan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha mengenai instansi mana yang akan menangani pelanggaran mereka, serta memastikan bahwa sanksi yang diterapkan proporsional dan tidak bertentangan satu sama lain.

Adapun pada kewajiban pelabelan Bahasa Indonesia pada produk impor juga menimbulkan konsekuensi hukum perdata yang tidak kalah signifikan bagi pelaku usaha. Hubungan antara konsumen dan pelaku usaha di kedua toko tersebut pada awalnya terbentuk sebagai perjanjian jual beli berdasarkan Pasal 1457 KUHPerdata yakni penjual berkewajiban menyerahkan barang sesuai dengan yang diperjanjikan dan pembeli berkewajiban membayar harga yang telah disepakati. Namun, perjanjian jual beli ini tidak hanya melibatkan kewajiban menyerahkan barang secara fisik, tetapi juga mencakup kewajiban memberikan informasi yang memadai tentang produk yang dijual.¹⁵ Ketika pelaku usaha di Oh!Some menjual produk makanan dan minuman impor tanpa label Bahasa Indonesia maka pada dasarnya telah gagal memenuhi kewajiban kontraktual implisit yang seharusnya melekat dalam setiap transaksi jual beli, yaitu memberikan informasi produk yang dapat dipahami oleh pembeli sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Transformasi hubungan hukum dari perjanjian jual beli menjadi perbuatan melawan hukum (PMH) terjadi ketika pelaku usaha tidak hanya gagal memenuhi prestasi kontraktual, tetapi juga melanggar norma hukum yang secara khusus diciptakan untuk melindungi konsumen. Dalam kasus Oh! Some Living World Makassar dan Oh!Some Citimall Palu, penjualan produk snack Korea, minuman Jepang, dan permen China tanpa label Bahasa Indonesia bukan lagi sekedar wanprestasi dalam perjanjian jual beli, melainkan telah berkembang menjadi perbuatan melawan hukum karena melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf j UUPK dan Pasal 20 ayat (1) PP No. 29 Tahun 2021. Transformasi ini terjadi karena

¹⁵ Johanis F Mondoringin, “Tinjauan Hukum Tentang Hak Dan Kewajiban Penjual Dan Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut KUH-Perdata,” *Lex Privatum* 12, no. 3 (2023).

pelanggaran tersebut tidak hanya merugikan konsumen secara kontraktual, tetapi juga secara fundamental melanggar hak-hak konsumen yang dilindungi oleh hukum.

Pelanggaran kewajiban pelabelan yang terjadi karena pelanggaran pelabelan bukan hanya melanggar kesepakatan kontraktual antara penjual dan pembeli, tetapi juga secara fundamental melanggar norma hukum yang secara khusus diciptakan untuk melindungi kepentingan konsumen. Konsekuensinya, konsumen yang dirugikan memiliki pilihan hukum yang lebih luas yaitu dapat menuntut ganti rugi tidak hanya berdasarkan wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara tetapi juga berdasarkan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdara yang umumnya memberikan ruang lingkup ganti rugi yang lebih komprehensif. Aspek PMH dalam kasus pelanggaran pelabelan produk impor ini berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, dimana pelaku usaha yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menjual produk impor tanpa label Bahasa Indonesia telah memenuhi seluruh unsur-unsur PMH yang dipersyaratkan dalam hukum perdata, yaitu:

- a) Unsur Perbuatan yakni terpenuhi melalui tindakan aktif menjual dan memperdagangkan produk makanan dan minuman impor di Oh!Some Living World Makassar dan Oh!Some Palu kepada konsumen tanpa memenuhi standar pelabelan yang diwajibkan;
- b) Unsur Melawan Hukum terbukti dari pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf j UUPK yang melarang pelaku usaha memperdagangkan barang tanpa informasi dalam bahasa Indonesia, Pasal 97 ayat (3) UU Pangan yang mewajibkan label dalam Bahasa Indonesia, dan Pasal 20 ayat (1) PP No. 29 Tahun 2021 yang secara eksplisit menetapkan kewajiban importir untuk melengkapi label berbahasa Indonesia;
- c) Unsur Kesalahan berupa kesengajaan atau kelalaian pelaku usaha dalam mengabaikan kewajiban hukum untuk menyediakan label berbahasa Indonesia, dimana sebagai pelaku usaha profesional seharusnya mengetahui dan memahami regulasi yang mengatur bisnisnya;
- d) Unsur Kerugian terwujud melalui ketidakpahaman konsumen terhadap informasi penting produk yang berpotensi membahayakan kesehatan dan keselamatan, seperti tidak mengetahui kandungan alergen, tanggal kedaluwarsa, cara penyimpanan yang tepat, atau komposisi bahan yang mungkin bertentangan dengan keyakinan atau kondisi kesehatan tertentu.

Konsekuensi perdata dari PMH yang dilakukan pelaku usaha di Oh!Some Living World Makassar dan Oh!Some Palu mencakup kewajiban memberikan ganti rugi komprehensif berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara yang meliputi kerugian materiil dan immateriil.

Kerugian materiil dapat berupa biaya pengobatan jika konsumen mengalami reaksi alergi atau masalah kesehatan akibat mengonsumsi produk yang tidak dipahami komposisinya, biaya penggantian produk yang tidak sesuai dengan harapan atau kebutuhan konsumen, kerugian waktu dan tenaga untuk mencari informasi produk dari sumber lain, serta biaya hukum yang timbul dalam proses penuntutan ganti rugi.¹⁶ Sementara kerugian immateriil dapat meliputi rasa sakit dan penderitaan fisik akibat konsumsi produk yang menimbulkan reaksi negatif, kecemasan dan stress psikologis karena ketidakpastian tentang keamanan produk yang dikonsumsi.¹⁷ Adanya perasaan dirugikan karena hak fundamentalnya juga sebagai konsumen untuk memperoleh informasi yang jelas telah dilanggar, serta kehilangan kepercayaan terhadap produk impor secara umum yang dapat mempengaruhi pola konsumsi di masa mendatang.

Penyelesaian sengketa yang timbul secara keperdataan ini dapat dimintai pertanggungjawaban akibat pelanggaran kewajiban pelabelan dengan melalui beberapa mekanisme. Salah satu mekanisme yang umum digunakan adalah penyelesaian melalui Badan

¹⁶ Ratih Brity Rosa and Endang Prasetyawati, "Tanggung Jawab Hukum Konsumen Atas Kerugian Mengonsumsi Jamu Yang Mengandung Bahan Kimia," *Iblam Law Review* 4, no. 1 (2024).

¹⁷ Wahid Bagus Sanjaya and Romi Faslah, "Perlindungan Konsumen Dari Ancaman Produk Kedaluwarsa: Perspektif Hukum Dan Etika," *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 2, no. 2 (2025).

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). BPSK merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan berfungsi untuk menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha di luar pengadilan.¹⁸ Proses penyelesaian sengketa di BPSK biasanya melibatkan mediasi, konsiliasi, atau arbitrase, tergantung pada kesepakatan para pihak. Selain melalui BPSK, sengketa juga dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan. Konsumen yang merasa dirugikan akibat tidak adanya label dalam Bahasa Indonesia dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Dalam proses pengadilan, konsumen perlu membuktikan bahwa pelanggaran tersebut telah merugikan mereka secara materiil maupun immateriil. Pengadilan akan menilai apakah pelaku usaha telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan, jika terbukti bersalah, dapat menjatuhkan sanksi berupa ganti rugi atau perintah untuk memperbaiki pelabelan produk.¹⁹

Adanya peran asosiasi perlindungan konsumen juga penting dalam penyelesaian sengketa terkait pelabelan ini. Asosiasi seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) sering kali bertindak sebagai pendamping atau perwakilan konsumen dalam mengajukan keluhan atau gugatan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan pelabelan²⁰. YLKI juga berperan dalam meningkatkan kesadaran konsumen mengenai hak-hak mereka, termasuk hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan benar tentang produk yang mereka konsumsi. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap kewajiban ini dianggap sebagai pelanggaran serius yang memerlukan penanganan yang tegas. Dampak dari pelanggaran kewajiban pelabelan ini dapat dirasakan oleh konsumen dalam berbagai bentuk. Selain itu, ketidakjelasan informasi tentang tanggal kadaluarsa dapat membuat konsumen mengonsumsi produk yang sudah tidak layak, yang berpotensi membahayakan kesehatan mereka.

Pelanggaran kewajiban pelabelan Bahasa Indonesia pada produk makanan dan minuman impor sebagaimana terjadi di Oh!Some Living World Makassar dan Oh!Some Palu tidak hanya menimbulkan konsekuensi administratif dan perdata, tetapi juga dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan UUPK. Sebagaimana Pasal 62 ayat (1) UUPK mengatur secara tegas bahwa pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 8 UUPK, termasuk huruf j tentang kewajiban mencantumkan informasi dalam bahasa Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Ancaman sanksi pidana ini mencerminkan keseriusan negara dalam melindungi hak-hak konsumen dan memberikan efek jera yang kuat bagi pelaku usaha yang mengabaikan kewajiban hukum mereka. Dalam konteks kasus di kedua toko tersebut, penjualan produk snack Korea, minuman Jepang, dan permen China tanpa label Bahasa Indonesia secara objektif telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam UUPK, sehingga pelaku usaha dapat diproses secara hukum melalui jalur pidana.

Penerapan sanksi pidana berdasarkan UUPK memiliki karakteristik yang berbeda dengan sanksi administratif karena melibatkan proses peradilan pidana yang lebih formal dan komprehensif. Sanksi pidana ini berlaku bagi semua pihak yang terlibat dalam rantai distribusi produk yang melanggar, mulai dari importir yang memasukkan produk tanpa label Bahasa Indonesia, distributor yang meneruskan penjualan produk tersebut, hingga retailer yang langsung menjual kepada konsumen.²¹ Dalam kasus Oh!Some Living World Makassar dan

¹⁸ Agus Suwandono and Hazar Kusmayanti, "Sosialisasi Mengenai Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Luar Pengadilan," *Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen Dan Mahasiswa* 7, no. 2 (2024).

¹⁹ Razi Mahfudzi, Hartana Hartana, and G Nyoman Tio Rae, "Kepastian Hukum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Sebagai Alternatif Lembaga Penyelesaian Sengketa Antara Konsumen Dan Pelaku Usaha," *Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal* 2, no. 12 (2024).

²⁰ Wahyu Prabowo, Kurnia Tri Latifa, and Rr Yunita Puspendari, "Perlindungan Hukum Terhadap Informasi Iklan Yang Menyesatkan," *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 2022.

²¹ Widya Sari and Iyah Faniyah, "Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Usaha Yang Mengedarkan Produk Pangan Tanpa Label Halal Pada Kemasan Di Kota Padang," *Unes Journal of Swara Justisia* 5, no. 2 (2021).

Oh!Some Palu, baik pemilik toko, manager yang bertanggung jawab atas pembelian produk, maupun karyawan yang secara langsung terlibat dalam penjualan dapat dijadikan tersangka jika terbukti mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa produk yang dijual melanggar ketentuan pelabelan. Aspek mens rea (niat jahat) dalam tindak pidana ini dapat berupa kesengajaan dalam bentuk dolus directus yaitu sengaja menjual produk yang diketahui tidak berlabel Bahasa Indonesia, atau dalam bentuk dolus eventualis yaitu menerima kemungkinan bahwa produk yang dijual melanggar ketentuan namun tetap melanjutkan penjualan tersebut.

Efektivitas sanksi pidana dalam kasus pelanggaran pelabelan tidak hanya terletak pada aspek penghukuman terhadap pelaku yang telah melanggar, tetapi juga pada fungsi pencegahan umum yang dapat mencegah pelaku usaha lain dari melakukan pelanggaran serupa. Publikasi dari proses peradilan pidana terhadap pelaku usaha di Oh!Some Living World Makassar dan Oh!Some Palu akan memberikan sinyal yang kuat kepada seluruh pelaku usaha di sektor perdagangan produk impor bahwa pelanggaran kewajiban pelabelan tidak akan ditoleransi dan akan diproses secara hukum hingga tuntas. Selain itu, sanksi pidana juga memiliki nilai simbolis yang penting dalam menegaskan komitmen negara untuk melindungi hak-hak konsumen dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang telah ditetapkan.²² Namun demikian, efektivitas sanksi pidana juga sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dan dukungan sistem peradilan yang mampu memproses kasus-kasus pelanggaran perlindungan konsumen dengan cepat dan tepat, sehingga memberikan kepastian hukum baik bagi konsumen maupun pelaku usaha.

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap konsekuensi hukum yang dihadapi pelaku usaha dalam kasus pelanggaran kewajiban pelabelan produk impor di Oh!Some Living World Makassar dan Oh!Some Palu, dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha menghadapi sistem pertanggungjawaban hukum yang bersifat multidimensional dan kumulatif. Konsekuensi hukum tersebut mencakup sanksi administratif yang dapat diterapkan secara langsung oleh BPOM dan Dinas Perdagangan berupa peringatan tertulis hingga pencabutan izin usaha, sanksi pidana berdasarkan UUPK berupa pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda hingga 2 miliar rupiah, serta sanksi perdata berupa kewajiban memberikan ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan baik melalui gugatan wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum. Keseluruhan konsekuensi hukum ini tidak bersifat alternatif melainkan dapat diterapkan secara bersamaan, mencerminkan prinsip bahwa pelanggaran terhadap kewajiban pelabelan bukan hanya merugikan konsumen secara individual tetapi juga mengganggu tertib hukum dan keamanan perdagangan secara umum. Dengan demikian, pelaku usaha yang ingin beroperasi di Indonesia, khususnya dalam perdagangan produk impor, harus memastikan kepatuhan penuh terhadap seluruh ketentuan pelabelan yang berlaku untuk menghindari konsekuensi hukum yang dapat berdampak fatal bagi keberlangsungan usaha mereka.

IV. PENUTUP

Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran barang impor yang tidak menggunakan label Bahasa Indonesia diwujudkan melalui kerangka hukum yang komprehensif berdasarkan UUPK, UU Pangan, dan PP No. 29 Tahun 2021. Perlindungan ini didasarkan pada hak fundamental konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk yang akan dikonsumsi. Perlindungan konsumen diwujudkan melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat diakses melalui BPSK, pengadilan, dan peran BPOM dalam pengawasan, namun efektivitasnya masih bergantung pada kesadaran konsumen akan hak-haknya dan konsistensi penegakan hukum oleh otoritas yang berwenang. Pelaku usaha yang tidak mematuhi kewajiban penggunaan label Bahasa Indonesia pada produk makanan dan minuman impor menghadapi konsekuensi hukum yang bersifat multidimensional dan kumulatif, mencakup aspek administratif, pidana, dan perdata. Pelaku usaha

²² Anita Rizkia Rahma and Rifqi Ridlo Phahlevy, "Overcoming Barriers to Improve Halal Compliance in Indonesia," *Indonesian Journal of Law and Economics Review* 19, no. 3 (2024).

dapat dikenakan sanksi bertingkat mulai dari peringatan tertulis, denda administratif, hingga pencabutan izin usaha oleh BPOM dan Dinas Perdagangan. Konsekuensi hukum ini mencerminkan prinsip tanggung jawab pelaku usaha yang harus mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang berpotensi merugikan konsumen dan mengganggu tertib hukum perdagangan.

Saran

Pemerintah dan lembaga terkait perlu mengoptimalkan implementasi kerangka hukum perlindungan konsumen yang telah ada dengan melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas penegakan hukum di lapangan. Sosialisasi mengenai hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha dalam hal pelabelan produk impor harus dilakukan secara masif dan berkelanjutan melalui berbagai media dan platform. Koordinasi antar instansi pengawas seperti BPOM, Kementerian Perdagangan, dan Dinas Perdagangan daerah perlu diperkuat untuk memastikan pengawasan yang komprehensif dan tidak tumpang tindih. Mekanisme pelaporan pelanggaran oleh konsumen harus dipermudah dan disosialisasikan dengan baik agar konsumen dapat berpartisipasi aktif dalam pengawasan produk impor di pasaran. Konsumen juga perlu diberikan pengetahuan tentang mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa yang tersedia, termasuk peran BPSK dan jalur hukum lainnya. Peningkatan literasi hukum konsumen akan memperkuat posisi tawar konsumen dalam transaksi perdagangan dan mendorong pelaku usaha untuk lebih patuh terhadap regulasi yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Afidah, W, and A D Irawan. "Perlindungan Konsumen Terkait Peredaran Produk Impor Tanpa Label Halal Di Indonesia." *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 19, no. 2 (2021).
- Amar, Rezie Dava, and Rani Apriani. "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Pangan Tanpa Label Bahasa Indonesia." *Transparansi Hukum* 7, no. 2 (2024).
- Atikah, Euis Nur. "Pengawasan Pemerintah Terhadap Peredaran Produk Impor Tanpa Label Bahasa Indonesia Pada Barang Di Dki Jakarta Tahun 2016-2018." Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
- Dwisvimiari, I, M Muslih, and G F Lathifa. "Kesadaran Hukum Konsumen Atas Pembelian Produk Impor Kemasan Yang Tidak Mencantumkan Label Bahasa Indonesia." *Journal of Contemporary Law Studies* 1, no. 2 (2024).
- Herlina, Nina. "Penerapan Sanksi Administrasi Dalam Hukum Perlindungan Konsumen." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 7, no. 2 (2019).
- Indradewi, A A Sagung N, and Ni Putu Sri Windayati. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Penjualan Pakaian Bekas Impor Yang Merugikan Konsumen Di Pasar Kodok Tabanan." *Kerta Dyatmika* 16, no. 2 (2019).
- Karolina, G A. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik Berbahaya." *Jurnal Kertha Semaya*, 2021.
- Mahfudzi, Razi, Hartana Hartana, and G Nyoman Tio Rae. "Kepastian Hukum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Sebagai Alternatif Lembaga Penyelesaian Sengketa Antara Konsumen Dan Pelaku Usaha." *Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal* 2, no. 12 (2024).
- Mondoringin, Johanis F. "Tinjauan Hukum Tentang Hak Dan Kewajiban Penjual Dan Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut KUH-Perdata." *Lex Privatum* 12, no. 3 (2023).
- Octovian, H K, W S Widiarty, and B Nainggolan. "Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Obat Kadaluwarsa." *Jurnal Sosial Teknologi* 5, no. 6 (2025).
- Ontoraël, Jose A M. "Tinjauan Yuridis Tentang Produksi Makanan Yang Sudah Kadaluarsa Berdasarkan Pasal 90 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012." *LEX CRIMEN* 12, no. 4 (2024).
- Panjaitan, Hulman. *Hukum Perlindungan Konsumen*, 2021.
- Prabowo, Wahyu, Kurnia Tri Latifa, and Rr Yunita Puspadari. "Perlindungan Hukum Terhadap Informasi Iklan Yang Menyesatkan." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan*

Konstitusi, 2022.

- Rahma, Anita Rizkia, and Rifqi Ridlo Phahlevy. "Overcoming Barriers to Improve Halal Compliance in Indonesia." *Indonesian Journal of Law and Economics Review* 19, no. 3 (2024).
- Rosa, Ratih Brity, and Endang Prasetyawati. "Tanggung Jawab Hukum Konsumen Atas Kerugian Mengonsumsi Jamu Yang Mengandung Bahan Kimia." *Iblam Law Review* 4, no. 1 (2024).
- Saleh, Itra, Nur Mohamad Kasim, and Dolot Alhasni Bakung. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen." *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 1, no. 3 (2023).
- Samosir, Lasmaria Serevina. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Pangan Dalam Kemasan Tanpa Label Halal," 2024.
- Sanjaya, Wahid Bagus, and Romi Faslah. "Perlindungan Konsumen Dari Ancaman Produk Kedaluwarsa: Perspektif Hukum Dan Etika." *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 2, no. 2 (2025).
- Sari, Nabila, and Winsherly Tan. "Analisis Hukum Produk Kosmetika Yang Di Impor Untuk Digunakan Secara Pribadi Oleh Konsumen." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 3 (2021).
- Sari, Widya, and Iyah Faniyah. "Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Usaha Yang Mengedarkan Produk Pangan Tanpa Label Halal Pada Kemasan Di Kota Padang." *Unes Journal of Swara Justisia* 5, no. 2 (2021).
- Suwandono, Agus, and Hazar Kusmayanti. "Sosialisasi Mengenai Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Luar Pengadilan." *Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen Dan Mahasiswa* 7, no. 2 (2024).
- Syarifah, Syarifah Rozati Nomira. "Relevansi Gizi Dan Kesehatan." *Public Health Journal* 1, no. 2 (2024).
- Tuela, M L. "Upaya Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Barang Yang Diperdagangkan." *Lex Privatum* 2, no. 3 (2014).